

HUKUM PIDANA KHUSUS

Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi

Pembangunan hukum pidana nasional yang bertumpu pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat telah lama menjadi impian dan harapan masyarakat. Harapan itu yakni terbentuknya KUHP nasional sebagai pengganti KUHP yang berlaku saat ini. Namun demikian, harapan itu belum kesampaian. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dibentuklah berbagai undang-undang (UU) yang memuat norma, sanksi pidana, dan hukum acara pidana yang bersifat khusus. Terbentuknya berbagai UU tersebut sedikit banyak akan berpengaruh pada upaya sinkronisasi dan efektivitas penegakannya. Bahkan dapat menjadi pemicu terjadinya tumpang-tindih kewenangan yang dapat berujung pada konflik antar-sesama penegak hukum.

Buku ini terdiri atas empat bab: Bab 1 tentang pendahuluan, berisi sejarah perkembangan Hukum Pidana Khusus dan politik hukum pidana. Bab 2 tentang pengertian dan karakteristik Hukum Pidana Khusus, berisi pengertian hukum pidana, sifat dan pembagian hukum pidana, pengertian Hukum Pidana Khusus, dan karakteristik Hukum Pidana Khusus. Bab 3 tentang subjek hukum dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Bab 4 tentang ruang lingkup Hukum Pidana Khusus, yang terdiri atas uraian terhadap 31 (tiga puluh satu) perumusan tindak pidana (delik) dalam UU yang tersebar di luar KUHP. Perumusan tindak pidana tersebut, yakni: (1) Tindak pidana dalam UU Korupsi; (2) Tindak pidana dalam UU Pencucian Uang; (3) Tindak pidana dalam UU Terorisme; (4) Tindak pidana dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia; (5) Tindak pidana dalam UU Narkotika; (6) Tindak pidana dalam UU Psikotropika; (7) Tindak pidana dalam UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; (8) Tindak pidana dalam UU Lingkungan Hidup; (9) Tindak pidana dalam UU Perikanan; (10) Tindak pidana dalam UU Kehutanan; (11) Tindak pidana dalam UU Penataan Ruang; (12) Tindak pidana dalam UU Keimigrasian; (13) Tindak pidana dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; (14) Tindak pidana dalam UU Kesehatan; (15) Tindak pidana dalam UU Praktik Kedokteran; (16) Tindak pidana dalam UU Sistem Pendidikan Nasional; (17) Tindak pidana dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; (18) Tindak pidana dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; (19) Tindak pidana dalam UU Perlindungan Anak; (20) Tindak pidana dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik; (21) Tindak pidana dalam UU Pornografi; (22) Tindak pidana dalam UU Kepabeanaan; (23) Tindak pidana dalam UU Cukai; (24) Tindak pidana dalam UU Perlindungan Konsumen; (25) Tindak pidana dalam UU Pangan; (26) Tindak pidana dalam UU Paten; (27) Tindak pidana dalam UU Merek; (28) Tindak pidana dalam UU Hak Cipta; (29) Tindak pidana dalam UU Pemilu; (30) Tindak pidana dalam UU Kewarganegaraan; dan (31) Tindak pidana dalam UU Penerbangan.

Sebagai buku yang mengkaji tindak pidana di luar kodifikasi (KUHP), buku ini perlu dibaca oleh berbagai kalangan terutama mahasiswa Fakultas Hukum, akademisi, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, pegawai rutan/lapas) dan semua kalangan yang tertarik untuk mengenal dan mendalami tindak pidana di luar KUHP.

Edisi Revisi

HUKUM PIDANA KHUSUS
Memahami Delik-delik di Luar KUHP

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

LAW

ISBN 978-602-0695-45-3



Harga P. Jawa Rp120.000,00

Edisi Revisi

HUKUM PIDANA KHUSUS

Memahami Delik-delik di Luar KUHP

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

EDISI REVISI

HUKUM PIDANA KHUSUS

Memahami Delik-delik di Luar KUHP

PRENADA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

EDISI REVISI

HUKUM PIDANA KHUSUS

Memahami Delik-delik di Luar KUHP

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.



HUKUM PIDANA KHUSUS
Memahami Delik-delik di Luar KUHP
Edisi Revisi
Copyright © 2016

ISBN 978-602-0895-45-1
ISBN (E) 978-602-422-917-7
15 x 23 cm
xiv, 396 hlm
Cetakan ke-5, Maret 2022

Kencana. 2016.0608

Penulis
Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

Desain Sampul
Irfan Fahmi

Penata Letak
Endang Wahyudin
& Laily Kim

Penerbit
KENCANA
Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP
e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

Dilarang memperbanyak, menyebarkan, dan/atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.



SAMBUTAN

Rektor Universitas Bosowa

Tugas dan tanggung jawab seorang dosen, tidak sebatas mengajar. Seorang dosen dituntut pula untuk menuangkan idea, pemikiran dan gagasan-gagasannya melalui publikasi ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal internasional maupun karya ilmiah lainnya, agar dapat dibaca dan dipahami oleh peserta didik termasuk masyarakat luas. Ide, pemikiran, dan gagasan-gagasan yang dituangkan dalam karya ilmiah, akan menjadi modal keilmuan yang akan tersimpan lama sehingga tidak akan lekang oleh panas dan tidak lapuk karena hujan.

Sejak perubahan nama Universitas “45” Makassar menjadi Universitas Bosowa, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dosen dan peserta didik. Upaya ini dilakukan untuk mewujudkan visi Universitas Bosowa yakni *“Menjadi Universitas yang unggul dalam melahirkan tokoh nasional yang berjiwa entrepreneurship dan berwawasan global yang berbasis IT”*, sehingga mampu bersaing dengan perguruan tinggi negeri dan swasta ternama yang ada di Indonesia.

Publikasi ilmiah dosen di institusi pendidikan tinggi, merupakan salah satu tolak ukur kemajuan institusi pendidikan, sehingga setiap dosen dalam lingkungan Universitas Bosowa telah diwajibkan menghasilkan publikasi ilmiah berupa buku teks dan jurnal internasional.

Selain sebagai kewajiban ilmiah, publikasi ilmiah dosen juga merupakan media untuk menyebarkan ide, pemikiran, dan gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Dalam proses pembelajaran, ketersediaan buku teks atau buku ajar dan jurnal internasional sebagai pendukung, mutlak adanya. Kebijakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan dosen untuk membuat karya ilmiah yang dipantau melalui Beban Kerja Dosen (BKD), Sinta dan Sister secara berkala, menjadi mendukung keberhasilan proses pembelajaran.

Selaku Rektor, saya selalu memotivasi para dosen untuk menghasilkan karya ilmiah. Hal ini dimaksudkan agar setiap dosen memahami bahwa tugas dan tanggung jawabnya, tidak sebatas mengajar, tetapi juga mampu untuk menuangkan ide, pemikiran dan gagasan-gagasannya melalui publikasi ilmiah. Oleh karena itu, usaha saudara Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H., menerbitkan buku ini yang telah dicetak untuk ketiga kalinya (edisi revisi) patut diapresiasi sehingga dapat menjadi pemantik bagi para dosen untuk menulis buku. Sekali lagi, selaku Rektor Universitas Bosowa, saya mengucapkan selamat dan sukses atas terbitnya edisi revisi ini, semoga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam lingkungan Universitas Bosowa khususnya, dan di Indonesia umumnya.

Makassar, 7 Maret 2022

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng.
Rektor Universitas Bosowa





PENGANTAR PENULIS

Syukur alhamdulillah merupakan kata yang paling tepat Penulis sampaikan, karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya buku ini dapat diterbitkan untuk ketiga kalinya. Judul buku ini sama dengan cetakan terdahulu yakni “*HUKUM PIDANA KHUSUS: Memahami Delik Delik di Luar KUHP*”, merupakan edisi revisi terutama dengan adanya perubahan terhadap beberapa Undang-Undang yang memuat ketentuan pidana. Kehadiran buku ini diharapkan memperkaya khasanah keilmuan hukum pidana dalam mendukung kualitas pembelajaran di institusi pendidikan tinggi hukum dan juga mengisi kebutuhan referensi pada dunia praktisi hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan belum terwujudnya unifikasi dan kodifikasi hukum pidana dalam sebuah Kitab Undang-Undang Pidana, maka dibentuklah berbagai undang-undang yang memuat ketentuan pidana. Fenomena hukum seperti ini, tentu akan menyulitkan dalam penerapan dan penegakannya, sehingga dengan terbitnya buku ini yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penegakan hukum di Indonesia, akan membantu siapa pun yang ingin mengenal dan memahami secara mendalam delik-delik di luar KUHP.

Penulis menyadari, kehadiran buku edisi revisi ini dihadapan khalayak pembaca sulit terwujud manakala tidak didukung oleh berbagai

kalangan, baik dalam bentuk penyediaan bahan-bahan hukum primer maupun pemikiran konstruktif, sehingga terwujudlah naskah yang kemudian diterbitkan menjadi buku. Kehadiran buku ini yang telah dicetak untuk ketiga kalinya, diharapkan membantu pihak-pihak yang ingin mengetahui dan mendalami ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang khusus (di luar KUHP) seperti kalangan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, Dosen Hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, Pegawai Lapas/Rutan, Advokat, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu, Politisi, anggota TNI dan aparat pemerintahan lainnya.

Sebagai penutup, Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ketua dan unsur pimpinan Yayasan Aksa Mahmud sebagai pengelola Universitas Bosowa, jajaran Rektorat Universitas Bosowa, para Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa atas dukungan dan motivasi yang diberikan mulai saat penyusunan naskah, editing, hingga penerbitan yang telah sampai pada cetakan ketiga (edisi revisi).

Penulis menyadari, buku ini belumlah sempurna sehingga masih diharapkan koreksi dan saran berbagai pihak terutama dari para pembaca yang budiman, demi kesempurnaannya.

Makassar, 7 Maret 2022

Ruslan Renggong





DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR	v
PENGANTAR PENULIS	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Khusus	1
B. Politik Hukum Pidana	5
BAB 2 PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK HUKUM PIDANA KHUSUS	11
A. Pengertian Hukum Pidana	11
B. Sifat dan Pembagian Hukum Pidana	19
1. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil	25
2. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus	26
3. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis	27
4. Hukum Nasional dan Hukum Pidana Internasional	27
C. Pengertian Hukum Pidana Khusus	28
D. Karakteristik Hukum Pidana Khusus	31

BAB 3 SUBJEK HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI	33
A. Komponen Subjek Hukum	33
B. Subjek Hukum Korporasi	35
C. Doktrin Dapat Dihukumnya Korporasi	42
D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi	49
1. Tahap-tahap Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana	52
2. Model Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Pidana	53
 BAB 4 RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA KHUSUS	 57
A. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Korupsi.....	58
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	58
2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	64
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	65
4. Penyelidik, Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan Tipikor	79
B. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	92
1. Pengertian Pencucian Uang.....	92
2. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang	96
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	98
C. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Terorisme	103
1. Pengertian Terorisme	103
2. Kekhususan Undang-Undang Terorisme	106
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme.....	107
D. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia	125
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	125
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat	126
3. Hukum Acara Pelanggaran HAM Berat	127
4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat	129
E. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Narkotika	130



F.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Psikitropika	151
G.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	161
H.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup	166
I.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Perikanan	179
J.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Kehutanan	196
K.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Penataan Ruang	202
L.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian	206
M.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	220
N.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Jalan	249
O.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Kesehatan	255
P.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran	262
Q.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional	267
R.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	271
S.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	275
T.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	280
U.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	287
V.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pornografi	297
W.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Kepabeanaan	303
X.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Cukai	309
Y.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	314
Z.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pangan	318
AA.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Paten	326
AB.	Tindak Pidana dalam Undang-Undang Merek	329



AC. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta	332
AD. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu)	340
AE. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Kewarganegaraan	362
AF. Tindak Pidana dalam Undang-Undang Penerbangan	365
DAFTAR RUJUKAN	387
TENTANG PENULIS	395



Persembahan untuk kedua orangtua penulis:

Renggong (ayah), Salla (ibu)

Saudara-saudara dan istri serta anak tersayang:

Ir. Hj. Nursiah Musseng, Dyah Aulia Rachmah, S.H. MKn.,
Arnita, S.H., Agum Triansyah, Dika Jihan Fahira, Syech Akmal.



PENDAHULUAN

A. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA KHUSUS

Kodifikasi dan unifikasi hukum pidana tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan semua aturan hukum pidana dalam satu kitab undang-undang agar terwujud sistematika hukum pidana yang mudah dipahami dan ditegakkan. Dalam konteks Indonesia, kodifikasi dan unifikasi hukum sudah menjadi kebutuhan karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks. Perkembangan masyarakat tersebut, tentu dibarengi pula oleh berkembangnya kejahatan-kejahatan baru yang penanganannya membutuhkan aturan-aturan hukum yang baru pula.

Harapan akan terbentuknya kodifikasi dan unifikasi hukum pidana yang merupakan karya bangsa Indonesia telah berlangsung cukup lama. Telah berganti Presiden beberapa kali, dan telah diangkat puluhan orang menjadi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum, akan tetapi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap saja belum mampu menghasilkan satu kodifikasi hukum pidana, meskipun saat ini draf Rancangan KUHP telah dilimpahkan ke DPR.

Sekadar perbandingan, KUHP yang berlaku sekarang dan merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang mulai berlaku pada

1 Januari 1918 berdasarkan *Besluit Van Strafrecht Voor Nederland Indie* hanya membutuhkan waktu lima tahun untuk menyusunnya terhitung pada saat dibentuknya panitia penyusun pada tahun 1913 sampai dengan dinyatakan berlaku pada 1 Januari 1918. Fakta ini semestinya menyadarkan Pemerintah dan DPR bahwa menyusun kodifikasi KUHP bukanlah hal sulit apabila ada kemauan dan ketulusan membangun hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya.

Sebagai akibat dari belum terbentuknya KUHP yang baru, maka KUHP yang berlaku sekarang sudah mulai ketinggalan zaman. Banyak norma dan sanksi yang tercantum di dalamnya sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat. Kebutuhan hukum masyarakat menghendaki lahirnya KUHP yang merupakan unifikasi dan kodifikasi hukum pidana yang mampu mengatur berbagai macam tindakan yang merugikan masyarakat, tetapi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Akibat lanjutan dari belum terbentuknya KUHP yang baru adalah munculnya banyak perundang-undangan pidana yang mengatur satu materi hukum tertentu yang dalam praktik penegakannya memunculkan persoalan baru, baik berupa kemampuan memahami berbagai perundang-undangan pidana yang terpisah-pisah maupun konflik kelembagaan antarsesama penegak hukum yang sampai saat ini sering terjadi.

Pemahaman dan penguasaan materi perundang-undangan pidana bagi setiap aparat penegak hukum menjadi satu indikator keberhasilan penegakan hukum. Akan tetapi menjadi pertanyaan, apakah semua atau sebagian besar aparat penegak hukum mampu mengetahui dan memahami norma dan sanksi pidana yang tersebar dalam ratusan perundang-undangan pidana. Tentu lebih mudah memahami norma dan sanksi pidana yang terunifikasi dan terkodifikasi dalam satu KUHP. Demikian pula dengan potensi terjadinya konflik antarlembaga penegak hukum terkait dengan tumpang-tindih kewenangan yang sering terjadi karena masing-masing merasa berwenang menangani suatu perkara berdasarkan perundang-undangan pidana tertentu atau yang lebih populer dengan istilah undang-undang pidana khusus.

Pada tataran kelembagaan, belum terwujudnya unifikasi dan kodifikasi hukum pidana juga berpengaruh pada struktur kelembagaan penegak hukum yang cenderung menjadi gemuk karena harus di-



bentuk unit atau bagian yang khusus menangani pelanggaran terhadap undang-undang pidana khusus. Misalnya, struktur di Kejaksaan Agung, dibentuk jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dan pada level Kejaksaan Tinggi dibentuk Asisten Tindak Pidana Khusus, demikian pula di Kepolisian dibentuk pula jabatan yang bertanggung jawab untuk menangani penyidikan tindak pidana khusus. Hal yang sama juga terjadi pada kementerian yang juga harus membentuk jabatan penyidik khusus untuk menangani pelanggaran hukum pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Bahkan saat ini, telah dibentuk pula pengadilan khusus seperti pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan pajak, dan mungkin di masa yang akan datang akan dibentuk lagi pengadilan khusus lain, selama kodifikasi hukum pidana belum terbentuk.

Kondisi seperti ini dibenarkan oleh Sudarto bahwa pembentukan undang-undang pidana khusus yang mempunyai asas-asas hukum pidana yang menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum tidak menghilangkan kewajiban para pelaksana hukum untuk menghormati asas hukum “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Sudarto menambahkan, bahwa dalam rangka politik kriminal atau khususnya dalam rangka politik pidana, pembentukan undang-undang pidana khusus harus dibatasi untuk hal-hal yang memang tidak dapat dimasukkan di dalam kodifikasi hukum pidana yakni KUHP.¹ Pendapat tersebut dibenarkan oleh Andi Zainal AF. bahwa Sudarto berpendapat seperti itu karena sudah terlampaui banyak undang-undang hukum pidana khusus di luar KUHP, sehingga tata hukum pidana terpecah-pecah, hampir seperti keadaan hukum pidana di negara-negara yang menganut sistem *Common Law* seperti Inggris. Sifat terpecah-pecah tersebut mempunyai implikasi, bahwa penegakan hukum tidak menguntungkan. Seperti diketahui untuk penegakan hukum pidana itu diperlukan penggerakan sekian banyak instansi pemerintah dan anggota-anggota masyarakat.²

Ketidakkemampuan mewujudkan satu kodifikasi yang hukum pidana yang baru memang sangat disesalkan, namun demikian tidak

¹ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 21.

² *Ibid.*, hlm. 21.



berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah bersama DPR membentuk perundang-undangan pidana di luar KUHP tidak mendukung pembangunan hukum pidana nasional. Pemerintah bersama DPR telah berupaya mengisi kekosongan hukum yang melekat pada KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana warisan pemerintah kolonial Belanda yang telah berusia puluhan tahun. Oleh karena itu, Andi Zainal AF. menyatakan, untuk memenuhi kebutuhan hukum dan untuk mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang pesat, diadakanlah peraturan-peraturan, baik berupa undang-undang maupun peraturan dalam bentuk lainnya yang mengatur tentang aturan hukum pidana, baik peraturan tersebut sebagai penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam KUHP maupun untuk melengkapi ketentuan yang telah ada yang sangat diperlukan untuk menunjang serta untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat yang perkembangannya begitu pesat, maka dibentuklah beberapa peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat khusus.³

Berkenaan dengan fenomena pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, Muladi mengakui bahwa perkembangan hukum pidana di luar kodifikasi (KUHP), khususnya berupa berbagai Undang-Undang Tindak Pidana Khusus, memang sulit dihindari realitasnya. Mengingat berkembangnya berbagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), seperti korupsi, terorisme, kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnational crimes*), dan sebagainya yang memerlukan cara-cara luar biasa juga untuk menanggulangnya (*extraordinary measures*), dan sering kali cara-cara luar biasa ini harus menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik hukum pidana materiil (KUHP) maupun hukum acara pidana (KUHP).⁴

Sejalan dengan pendapat tersebut, Andi Hamzah menyatakan, adalah suatu kenyataan bahwa semakin banyak delik-delik yang terpencah di luar KUHP. Hal ini disebabkan, antara lain:

1. Adanya perubahan sosial secara cepat sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti dengan peraturan-peraturan

³ *Ibid.*, hlm. 64.

⁴ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 13.



hukum pula dengan sanksi pidana. Hukum di sini telah berfungsi sebagai *social engineering* maupun *social control*.

2. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga di samping adanya peraturan hukum (pidana) berupa unifikasi yang tahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan pidana yang bersifat temporer.
3. Pada banyak peraturan hukum berupa perundang-undangan di lapangan perdata, tata negara, dan terutama administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu supaya ditaati. Hal ini nyata pada peraturan-peraturan perburuhan, agraria, kehutanan, perbankan, perdagangan, perindustrian, pertanian, perkawinan, pemilihan umum, perikanan, perhubungan, kemaritiman, perkoperasian, dan seterusnya.⁵

Sejalan dengan pendapat tersebut, K. Wantjik Saleh mengatakan latar belakang timbulnya tindak pidana khusus: Apa yang tercantum dalam KUHP pasti tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Selalu timbul berbagai perbuatan yang tidak disebut oleh KUHP sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat dan melawan hukum, maka Penguasa/Pemerintah dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan bahwa suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Berhubung tindak pidana tersebut tidak berada di dalam KUHP, maka disebut Tindak Pidana di luar KUHP.⁶

B. POLITIK HUKUM PIDANA

Bertolak dari pendapat yang telah diuraikan tersebut, yang intinya membenarkan upaya pembentukan undang-undang pidana yang bersifat khusus untuk mencegah kekosongan hukum pidana, maka perlu diuraikan politik hukum pidana sebagai dasar pembenaran ilmiah pembentukan hukum pidana nasional, termasuk urgensi pembentukan undang-undang pidana khusus. Oleh karena itu, sebelum menguraikan pengertian politik hukum pidana terlebih dahulu diuraikan pengertian politik hukum.

⁵ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*, Bandung, Pradnya Paramita, 1983, hlm. 9.

⁶ K. Wantjik Saleh dalam Aziz Syamsuddin, *Op. cit.*, hlm. 13.



Menurut Solly Lubis, politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷ Adapun Andi Hamzah berpendapat, dalam pengertian formal, politik hukum hanya mencakup satu tahap saja, yaitu menuangkan kebijakan pemerintah dalam bentuk produk hukum atau disebut *legislative drafting*, sedangkan dalam pengertian materiil, politik hukum mencakup *legislative drafting*, *legal executing*, dan *legal review*.⁸

Mahfud MD, merumuskan politik hukum sebagai kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini, hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.⁹

Hal yang sama dikemukakan oleh Soehardjo Sastrosoehardjo, bahwa untuk mencapai hasil perundang-undangan yang baik, dalam arti yang memenuhi syarat keadilan dan daya guna, maka politik hukum tidak berhenti setelah dikeluarkannya undang-undang, tetapi justru di sinilah baru mulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula maupun masalah-masalah lain yang timbul dengan tidak diduga-duga. Tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang telah dicapai. Jika hasilnya diperkirakan sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya.¹⁰

Sudarto mengatakan, politik hukum merupakan kebijakan negara

⁷ Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik dan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 49.

⁸ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 24.

⁹ Prasetyo dan Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 12.

¹⁰ Soehardjo Sastrosoehardjo dalam Al. Wisnu Subroto dan G. Widiartana, *Pembaruan Hukum Acara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 10.



melalui badan-badan yang berwenang untuk menerapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Lebih lanjut Sudarto mengatakan, politik hukum pidana (dalam arti mikro) sebagai bagian dari politik hukum (dalam tataran makro), dalam pembentukan undang-undang harus mengetahui sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang berhubungan dengan keadaan itu dengan cara-cara yang diusulkan dan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai agar hal-hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.¹¹

Dengan demikian, maka menurut Sudarto, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Ditambahkan oleh Sudarto, bahwa pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas, karena ia akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang ini digunakan oleh penguasa untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa undang-undang itu mempunyai dua fungsi:

1. Fungsi untuk mengekspresikan nilai-nilai; dan
2. Fungsi instrumental.¹²

Prasetyo menyatakan politik (kebijakan) hukum pidana itu, pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Masih menurut Prasetyo, kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat, maka sudah ditentukan tujuan yang hendak dicapai atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Hal ini berarti menyangkut proses

¹¹ Sudarto dalam Prasetyo dan Barkatullah, *Op. cit.*, hlm. 12-13.

¹² Sudarto dalam Prasetyo dan Barkatullah, *Op. cit.*, hlm. 14.



kriminalisasi. Kebijakan legislasi memang dilandasi oleh tujuan yang jelas, yaitu:

1. Mendukung upaya ke arah mewujudkan supremasi hukum, terutama penggantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat;
2. Menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
3. Membentuk peraturan perundang-undangan baru yang sesuai dengan tuntutan dari, dan memenuhi kebutuhan hukum di dalam masyarakat.¹³

Kebijakan penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana, menurut Barda Nawawi, merupakan bagian integral dari politik sosial sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan kebijakan kriminalisasi hukum pidana (*penal policy*), dalam pandangan Barda Nawawi, ada dua masalah sentral yang patut diperhatikan, khususnya dalam tahap formulasi yaitu:

1. Masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
2. Masalah penentuan sanksi apa yang sebaliknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.¹⁴

Dalam kaitan dengan politik hukum pidana tersebut, Muladi menjelaskan bahwa ada tiga metode pendekatan dalam kebijakan kriminalisasi yang dapat dilakukan, yaitu:

1. **Metode evolusioner (*evolutionary approach*)**. Metode ini memberikan perbaikan, penyempurnaan, dan amendemen terhadap peraturan-peraturan yang sudah lama ada dalam KUHP.
2. **Metode global (*global approach*)**. Metode ini dilakukan dengan membuat peraturan tersendiri di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan lain-lain.

¹³ Prasetyo dalam Aziz Syamsuddin, *Op. cit.*, hlm. 2.

¹⁴ Barda Nawawi Arif, dalam Aziz Syamsuddin, *Op. cit.*, hlm. 4.



3. **Metode kompromi (*compromise approach*)**. Metode ini dilakukan dengan cara menambah bab tersendiri dalam KUHP mengenai tindak pidana tertentu, misalnya tambahan Bab XXIX A dalam KUHP tentang Kejahatan Penerbangan dan Sarana/Prasarana Penerbangan.¹⁵

Pandangan Muladi tersebut di atas, direvisi dalam suatu seminar hukum tahun 2004 dalam makalah berjudul “*Beberapa Catatan Berkaitan dengan RUU KUHP Baru*” Menurut Muladi bahwa perkembangan hukum pidana nasional sampai saat ini mengikuti setidaknya empat pendekatan, yaitu:

1. **Pendekatan evolusioner**, melalui berbagai amendemen pasal-pasal tertentu baik yang berupa kriminalisasi (misalnya, Pasal 156a KUHP jo. UU No. 1 Tahun 1946).
2. **Pendekatan semiglobal**, dengan munculnya pelbagai tindakan pidana khusus di luar KUHP seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Pencucian Uang, UU Tindak Pidana Terorisme dan sebagainya, mengingat kekhususan-kekhususan pengaturan baik di bidang hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.
3. **Pendekatan kompromi**, dengan pengaturan suatu bab baru dalam KUHP akibat ratifikasi konvensi internasional yang signifikan (misalnya, Bab XXIX A KUHP jo. UU No. 4 Tahun 1976 sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap Konvensi-konvensi Montreal, Tokyo dan Konvensi The Haque tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana Penerbangan).
4. **Pendekatan komplementer**, dengan munculnya hukum pidana administratif (*administrative penal law*) di mana sanksi hukum pidana digunakan untuk memperkuat sanksi hukum administrasi (UU Pers, UU tentang HAKI, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya).¹⁶

Pembentukan undang-undang pidana yang bersifat khusus atau di luar kodifikasi (KUHP), merupakan solusi terbaik untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Perkembangan masyarakat yang semakin pesat yang diiringi oleh munculnya berbagai perilaku jahat

¹⁵ Muladi dalam Aziz Syamsuddin, *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 5-6.



yang meresahkan, membutuhkan perangkat hukum pidana untuk mengatur dan mengatasinya. Akan tetapi, mungkin ke depan yang diatur dalam undang-undang pidana khusus cukup beberapa kelompok delik saja yang karakter deliknya sangat cepat berubah seperti delik korupsi, terorisme, pencucian uang, perbankan, sebaliknya delik-delik yang karakter perkembangannya cenderung statis dikodifikasikan saja dalam KUHP, sehingga undang-undang pidana khusus cukup terdiri dari beberapa undang-undang. Tidak seperti sekarang di mana ratusan perundang-undangan pidana tersebar di luar kodifikasi (KUHP), yang dalam implementasinya cukup merepotkan aparat penegak hukum.



2



PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK HUKUM PIDANA KHUSUS

A. PENGERTIAN HUKUM PIDANA

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hukum pidana khusus, maka akan diuraikan terlebih dahulu definisi hukum pidana. Definisi hukum pidana menjadi relevan untuk diuraikan jika berbicara mengenai hukum pidana khusus karena memang keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pada satu sisi hukum pidana khusus cantolannya adalah ada pada hukum pidana *an sich* dalam KUHP sebagai kitab hukum pidana materiil sedangkan pada sisi yang lain, hukum pidana membutuhkan kajian hukum pidana khusus untuk meng-cover perbuatan-perbuatan pidana tertentu yang sulit dijangkau jika menggunakan kajian hukum pidana konvensional.¹

Dalam kepustakaan hukum pidana, tidak ditemukan pengertian yang seragam tentang hukum pidana. Masing-masing ahli merumuskan pengertian hukum pidana berdasarkan alam pikiran yang berpengaruh pada saat para ahli tersebut merumuskan pengertian hukum pidana. Itulah sebabnya, sehingga belum ada pengertian hukum pidana yang disepakati sebagai pengertian yang lengkap dan sempurna.

¹ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Press, 2014, hlm. 1.

Menurut W.L.G. Lemaire: *Het strafrecht is samengesteld uit die normen welke geboden en verboden bevatten en waaraan (door de wetgever) als sanctie straf, d.i. een bijzonder leed, is gekoppeld. Men kan dus ook zeggen dat het strafrecht het normen stelsel is, dat bepaalt op welke gedragingen (doen of niet-doen waar handelen verplicht is) en onder welke omstandigheden het recht met straf reageert en waaruit deze straf bestaat* (artinya, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut).²

Pengertian hukum pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Lemaire, tidak lain adalah kumpulan norma atau kaidah yang materi muatannya adalah keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang disertai dengan sanksi pidana. Norma-norma yang dimaksud merupakan kehendak pembuat undang-undang, yang dituangkan ke dalam undang-undang pidana. Lemaire dalam merumuskan pengertian hukum pidana, lebih terfokus pada hukum pidana materiil yaitu aturan hukum pidana yang berisi norma dan sanksi atau aturan hukum pidana yang menentukan siapa yang dapat dihukum, perbuatan apa yang dapat dihukum, dan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Lemaire mungkin lupa bahwa selain hukum pidana materiil, juga dikenal hukum pidana formil yaitu aturan hukum yang tidak mengatur norma dan sanksi, melainkan mengatur tentang proses peradilan pidana atau lebih dikenal dengan istilah hukum acara pidana.

W.F.C. van Hattum merumuskan hukum pidana, sebagai berikut: *Het samensel van de beginselen en regelen, welke de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover bij als handbaver der*

² W.L.G. Lemaire, *Het Recht in Indonesia*, dalam P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1997, hlm. 1-2.



openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbindt (artinya, suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman).³

Pengertian hukum pidana yang dikemukakan oleh Van Hattum sebenarnya merupakan pengembangan dari pengertian hukum pidana positif yang dikemukakan oleh Van Hamel. Pengertian ini menurut Simons kurang lengkap, oleh karena hukum pidana positif atau yang disebut sebagai *strafrecht in objectieve zin* itu bukan hanya merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penentuan dari sanksi-sanksi dan norma-norma saja, melainkan juga berkenaan dengan penentuan dari syarat-syarat bagi akibat hukumnya suatu pelanggaran norma, dan berkenaan pula dengan ketentuan-ketentuan mengenai penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.⁴

W.P.J. Pompe merumuskan pengertian hukum pidana secara singkat sebagai berikut: *Het strafrecht wordt, evenals het staat recht, het burgerlijk recht en andere delen van het recht, gewoonlijk opgevat al seen gebeel van min of meer algemene, van de concrete omstandigheden abstraherende, regels* (artinya, hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata dan lain-lain bagian dari hukum, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum yang diabstrahir dari keadaan-keadaan yang bersifat konkret⁵).

Searah dengan pengertian hukum pidana yang telah diuraikan, Simons mengatakan bahwa hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.

³ W.F.C. van Hattum, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*, dalam P.A.F. Lamintang, *Ibid.*, hlm. 2.

⁴ Simons dalam P.A.F. Lamintang *Ibid.*, hlm. 3 .

⁵ W.J.P. Pompe dalam P.A.F. Lamintang *Ibid.*, hlm. 3.



Hukum pidana dalam arti objektif menurut Simons, adalah: *Het gebeel van verboden en geboden, aan welker overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed "straf" verbonden is, van de voorschriften, door welke de voorwaarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast* (artinya, keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaran-pelanggaran oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri. Adapun hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturannya dengan hukuman.⁶

Hukum pidana dalam arti objektif sebagaimana telah diuraikan di atas, adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Adapun hukum pidana dalam arti subjektif, juga disebut sebagai *ius puniendi*. Van Hemel merumuskan pengertian hukum pidana: Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.⁷ Dalam hubungan dengan pengertian hukum pidana tersebut, Van Kant berpendapat bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dahulunya belum ada. Hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas, yaitu dengan

⁶ Simons dalam P.A.F. Lamintang, *Ibid.*, hlm. 3-4.

⁷ Van Hamel dalam Moeljatno, *Asaz-Asaz Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 8.



meng-adakan ancaman pidana dan pemidanaan.⁸

Van Aveldoorn menyatakan, bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, di mana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

1. Bagian objektif, merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
2. Bagian subjektif, merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Selain hukum pidana materiil, juga dikenal adanya hukum pidana formal, yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.⁹

Adapun Algra Janssen mengatakan bahwa, hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹⁰

Sejalan dengan pendapat para ahli hukum pidana tersebut, Tirtaamidjaja yang mengatakan: Hemat saya pandangan seperti di atas, memang yang sesuai dengan anggapan bahwa pikiran primer mengenai *strafbaar feit* adalah dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan. Hal mana sesuai pula dengan pandangan individual-liberal, di mana pada pokoknya diajarkan, bahwa tiap-tiap orang adalah bebas dalam mengatur hidupnya menuju kepada kebahagiaannya sendiri. Pandangan ini jelas telah ditolak oleh rakyat Indonesia yang memilih bukannya menuju kebahagiaan masing-masing orang tapi kebahagiaan seluruh masyarakat bersama, yaitu masyarakat yang adil

⁸ Van Kant dalam Moeljatno, *Ibid.*, hlm. 8.

⁹ Van Apeldoorn, dalam Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 5.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Ibid.*, hlm. 6.



dan makmur dengan keridhaan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, sifat yang primer dari hukum pidana adalah bahwa dengan tegas ditentukan perbuatan-perbuatan mana dilarang, karena merugikan atau membahayakan keselamatan seluruh rakyat.¹¹

Dalam hubungan dengan pengertian hukum pidana, Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹²

Terhadap pengertian yang dikemukakannya, Moeljatno memberi penjelasan yang pokok-pokoknya, sebagai berikut: (1) Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, selain dari hukum perdata, hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuhan, dan sebagainya. Hukum pidana tersebut, dibagi dalam dua jenis yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum. Sebaliknya, hukum privat, mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. (2) Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut), untuk singkatnya dinamakan perbuatan pidana atau delik, yang dalam sistem KUHP sekarang terbagi dalam dua jenis yaitu kejahatan (*misdrijven*) misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 378 KUHP), pembunuhan (Pasal 338

¹¹ Tirtaamidjaja dalam Moeljatno, *Op. cit.*, hlm. 9.

¹² Moeljatno, *Ibid.*, hlm. 1.



KUHP) dan pelanggaran (*overtredingen*) misalnya kenakalan (Pasal 489 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP). (3) Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, di Indonesia dianut asas yang dinamakan asas legalitas (*principle of legality*), yakni asas menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa sebelum orang dapat dituntut dipidana karena perbuatannya. (4) Barangsiapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana, sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal asas yang berbunyi: “Tidak dipidana jika tak ada kesalahan”. Dalam bahasa Belanda: *Gren straf zonder schuld*, Jerman: *Keine straf ohne schuld*. Dalam hukum pidana Inggris asas ini dikenal dalam bahasa Latin yang berbunyi: *Actus non facit reum, nisi mens sit rea* (*An act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). (5) Kalau yang disebut dalam ke-1 dari rumusan hukum pidana di atas adalah mengenai perbuatan pidana (*criminal act*), maka yang disebut dalam ke-2 adalah mengenai pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Semua peraturan yang mengenai kedua bidang di atas merupakan apa yang dinamakan hukum pidana material (*substantive criminal law*) oleh karena mengenai isi hukum pidana. Sebaliknya, yang disebut dalam ke-3 adalah mengenai: bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke depan pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, bagian hukum pidana ini, dinamakan hukum pidana formal (*criminal procedure*, hukum acara pidana). (6) Rumusan makna hukum pidana yang disebut di atas, adalah berbeda dengan rumusan-rumusan yang biasa dipakai. Sebagai contoh, Mezger ahli hukum pidana dari Munchen Jerman, mengatakan hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum (*die jenige Rechtsnormen*) yang menentukan (menghubungkan) suatu pidana sebagai akibat hukum (*rechtfolge*) kepada suatu perbuatan yang telah dilakukan. Definisi ini, meskipun secara teoretis adalah benar, tetapi oleh karena tidak memberi gambaran tentang isinya hukum pidana itu tadi, bahkan hanya menyebut



akibat hukumnya saja, maka tidak memuaskan. (7) Dalam definisi di atas, ada dua hal yang perlu ditegaskan bahwa, *pertama*: hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Dengan ini ditolak pendapat bahwa hukum pidana adalah bergantung pada bagian-bagian hukum lainnya dan hanya memberi sanksi saja pada perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dalam bagian-bagian hukum lainnya.¹³

Pendapat Moeljatno sebagaimana telah diuraikan di atas, pada hakikatnya melengkapi berbagai pendapat ahli tentang pengertian hukum pidana. Moeljatno mempertegas bahwa hukum pidana tidak hanya terdiri atas hukum pidana materiil yakni kumpulan norma dan sanksi, tetapi juga hukum pidana formil yakni aturan hukum pidana yang mengatur proses peradilan pidana (hukum acara pidana). Dalam pengertian hukum pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno, juga dipertegas tentang esensi asas legalitas dalam hukum pidana dan asas *Green straf zonder schuld* (tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan).

Searah dengan pengertian hukum pidana yang dirumuskan oleh Moeljatno, Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa istilah hukum pidana bermakna jamak, yakni hukum pidana materiil (*ius poenale*) dan hukum pidana formil (*ius poenendi*). Hal ini tergambar dalam pengertian hukum pidana yang dirumuskannya, sebagai berikut:

1. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran-pelanggarannya atau pengabaian-pelabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan itu;
3. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang berlakunya peraturan-peraturan pada waktu dan di wilayah negara tertentu.¹⁴

Berdasarkan rumusan pengertian hukum pidana tersebut, Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kewenangan negara untuk memidana haruslah berdasarkan hukum pidana materiil dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHP) yang juga

¹³ Moeljatno, *Ibid.*, hlm. 1-7.

¹⁴ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 1.



disebut sebagai hukum pidana formil, memungkinkan berlakunya hukum pidana materiil dalam kenyataan. Kedua bidang hukum ini berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan yang diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatan (dan pembuatnya itu).¹⁵

B. SIFAT DAN PEMBAGIAN HUKUM PIDANA

Di kalangan ahli hukum pidana sering dipersoalkan tentang sifat dan kemandirian hukum pidana atau ketergantungan hukum pidana pada hukum lain. Juga dipersoalkan, apakah hukum pidana terdiri atas kaidah-kaidah hukum yang diciptakan sendiri atau hanya mengambil alih kaidah-kaidah hukum lain seperti kaidah hukum perdata atau kaidah hukum tata negara, lalu melekatkan sanksi istimewa berupa penderitaan atau nestapa kepada mereka yang melanggarnya. Dipertanyakan pula, apakah hukum pidana itu merupakan hukum publik atau hukum privat dan posisi atau letak hukum pidana dalam tata hukum nasional.

Pada dasarnya, semua aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum, dan lain sebagainya. Akan tetapi, di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.

Van Hamel antara lain menyatakan bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik, karena pelaksanaannya sepenuhnya berada dalam tangan pemerintah, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiannya ialah delik-delik aduan yang memerlukan pengadu-

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2.



an atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkannya.¹⁶

Pendapat Van Hamel searah dengan pendapat Simons bahwa hukum pidana termasuk hukum publik dengan alasan, bahwa hukum pidana mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat/negaranya dan dijalankan demi kepentingan masyarakat serta hanya ditetapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Sifat hukum publik itu khusus ternyata dalam hal suatu perbuatan tetap merupakan *strafbaar feit* (delik), walaupun tindakan itu dilakukan atas persetujuan atau permintaan korban. Misalnya Pasal 344 KUHP mengancam pidana bagi barangsiapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 12 tahun penjara. Dengan contoh tersebut, jelas bahwa kaidah hukum pidana bersifat hukum publik.¹⁷

Pompe sependapat dengan Van Hamel dan Simons, tetapi dengan mengemukakan rumus lain. Oleh Pompe secara singkat dikemukakan bahwa berlainan halnya dengan ganti rugi menurut hukum perdata, maka bagi hukum pidana pada saat sekarang kepentingan khusus para individu bukan persoalan primer, akan tetapi yang utama adalah melindungi kepentingan umum atau kepentingan masyarakat. Hubungan hukum yang ditimbulkan oleh suatu delik dan hal yang menimbulkan penjatuhan pidana bukanlah suatu koordinasi antara yang bersalah dengan yang dirugikan seperti dalam hukum privat, tetapi hubungan itu bersifat koordinatif dengan orang yang dirugikan, tetapi yang bersifat subordinatif antara orang yang bersalah terhadap pemerintah (negara) yang bertugas menjamin kepentingan umum atau kepentingan masyarakat seperti halnya hukum publik.¹⁸

Utrecht berpendapat bahwa hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa (*bijzonder sanctierecht*) dan hanya mengambil alih hukum lain dan kepadanya diletakkan sanksi pidana. Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa baik terhadap pelanggaran kaidah hukum privat maupun atas pelanggaran hukum publik yang telah ada.

¹⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁷ Andi Zainal Abidin Farid, *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 4-5.



Hukum pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan hukum privat maupun kepentingan-kepentingan hukum yang diselenggarakan oleh peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan itu dengan membuat suatu sanksi istimewa. Sanksi istimewa ini diperlukan oleh karena, kadang-kadang perlu diadakan tindakan pemerintah yang lebih keras, yakni lebih keras daripada sanksi-sanksi yang ada dalam hukum privat dan yang merupakan sanksi-sanksi “biasa” saja. Sebagai contoh, Pasal 570 KUH Perdata memuat kaidah yang mengatur dan melindungi hak milik atas suatu benda (barang). Tetapi dalam hal benda yang telah menjadi milik seseorang diambil seorang lain, dengan tanpa izin dari orang yang memilikinya itu (pencurian) sudah tentulah hak milik atas benda tersebut kurang terlindungi oleh sanksi-sanksi yang termuat dalam Pasal 570, 574, 583, dan Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata. Oleh sebab itu, pembuat undang-undang memberi suatu sanksi yang lebih keras daripada sanksi-sanksi yang termuat dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata tersebut. Sanksi yang lebih keras itu memungkinkan pemerintah (negara), dengan perantaraan alat-alat negara, lebih menaklukkan pelanggar pada kaidah yang tercantum dalam Pasal 570 KUH Perdata tersebut. Sanksi yang lebih keras itu oleh pembuat undang-undang dicantumkan dalam KUHP, yaitu dalam Pasal 362. Apabila ternyata bahwa sanksi-sanksi yang ada di dalam hukum privat, maupun di dalam hukum publik kurang keras, yaitu kurang dapat memaksa individu takluk pada ketertiban hukum umum, maka pemerintah terpaksa harus membuat sanksi-sanksi yang lebih keras, yang lebih memaksa. Dengan kata lain, pemerintah terpaksa membuat hukum pidana. Sebagai suatu hukum yang membuat sanksi istimewa, yang memperkuat baik hukum privat maupun hukum publik, maka hukum pidana itu bukan hukum privat maupun hukum publik, tetapi mempunyai kedudukan sendiri.¹⁹

Untuk mengetahui apakah hukum pidana itu bersifat hukum publik atau tidak, perlu kiranya mengutip pendapat Djokosutono tentang perbedaan antara hukum publik dan hukum privat berdasarkan pelbagai teori, sebagai berikut:

¹⁹ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Pustaka Tinta Mas, 1986, hlm. 67-68.



1. **Status/kedudukan.**

Hukum privat (perdata) mengatur hubungan yang kedudukannya sejajar, yaitu antara penduduk dengan tidak memperhatikan tingkat kedudukannya di dalam masyarakat, tingkat inteletiknya dan sebagainya. Hukum publik mengatur hubungan yang subordinair, membawahkan, di mana terdapat hierarki antara negara dan penduduk.

2. **Yang mempertahankan hukum.**

Hukum privat yang akan mempertahankannya diserahkan kepada orang-orang yang berkepentingan sendiri. Misalnya dalam soal utang piutang, apakah kreditur menghendaki debitur membayar utangnya adalah bukan urusan negara, akan tetapi terserah kepada kreditur. Hukum publik harus dipertahankan oleh alat negara, misalnya oleh penuntut umum dalam hubungan dengan hukum pidana.

3. **Teori umum dan teori khusus.**

Pemakaian istilah umum (*algemeen*) dan khusus (*bijzonder*) sangat digemari oleh ahli-ahli hukum Belanda dan teori ini dikemukakan oleh Hamaker yang berpendapat bahwa: hukum privat berlaku umum (*ius commune*) baik untuk pemerintah maupun rakyat, sedangkan hukum publik merupakan hukum khusus (*ius speciale*) yang memberi kekuasaan khusus kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan, misalnya mencabut suatu hak untuk kepentingan umum atau *onteigening ten algemene nutte*.

4. **Kepentingan (*belangen*).**

Hukum privat mengatur kepentingan perorangan (individu), sedangkan hukum publik mengatur kepentingan umum.²⁰

Berdasarkan pendapat Djokosutono tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Hukum pidana merupakan aturan hukum yang penegakannya dilakukan oleh negara melalui organ-organnya, sehingga pada dasarnya hukum pidana tidak mengenal lembaga perdamaian artinya, penyelesaian perkara tidak dibolehkan diselesaikan di luar pengadilan tetapi harus berlanjut ke pengadilan (litigasi). Selain itu, ruang lingkup hukum pidana men-

²⁰ Djokosutono dalam Andi Zainal Abidin Farid, *Op. cit.*, hlm. 9-10.



cakup pengaturan kepentingan umum. Berbeda dengan hukum privat (hukum perdata) yang penegakannya diserahkan kepada para individu yang bersangkutan dan ruang lingkungannya mengatur kepentingan individual. Dalam hukum privat dikenal adanya lembaga perdamaian, artinya penyelesaian perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan (*non-litigasi*) sesuai kesepakatan para pihak yang berperkara.

Dalam kaitan dengan sifat hukum pidana tersebut, Van Bemmelen menyatakan perbedaan antara hukum pidana dan bidang hukum lain terletak pada sanksi hukum pidana yang merupakan pemberian ancaman pemberitaan dengan sengaja dan sering juga berupa pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapannya dilakukan jikalau sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.²¹

Menurut Teguh Prasetyo, secara umum dilihat dari sudut sifatnya hukum terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Sebagai hukum publik, maka hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau negara, lawannya adalah hukum privat yaitu mengatur hubungan individu dengan individu yang sederajat. Pada zaman dahulu, hukum pidana bersifat hukum privat (pribadi). Pada waktu itu apabila ada anggota keluarga menimbulkan kerugian pada keluarga orang lain, penderita tersebut berhak membalas dendam terhadap orang yang menimbulkan kerugian tersebut. Hak untuk menuntut kerugian atau membalas dendam tidak hanya dipunyai keluarga yang menderita saja, bahkan seluruh keluarga di mana penderita itu termasuk. Cara membalas dendam kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut disebut *weerwraak*. Setelah masyarakat tersebut berkembang, maka orang mulai insaf bahwa tindakan untuk membalas dendam terhadap orang yang telah merugikan kepentingannya yang dilakukan ia sendiri maupun keluarganya tersebut menyebabkan ke-

²¹ Van Bemmelen dalam Andi Zainal Abidin Farid, *Ibid.*, hlm. 13.



pincangan-kepincangan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, orang telah menginsafi bahwa perbuatan yang merugikan kepentingan perorangan merupakan pula pelanggaran masyarakat, maka guna mengakhiri balas dendam yang timbul balik tadi diputuskan seorang yang menimbulkan kerugian pada kepentingan orang lain harus membayar ganti rugi. Ganti rugi tersebut makin lama makin besar nilainya, sehingga orang tersebut tidak lagi mampu membayarnya. Sebagai peringatan kemudian ditentukan bahwa ganti rugi tidak perlu dibayarkan kepada orang yang dirugikan, akan tetapi cukup dibayarkan kepada masyarakat. Semakin masyarakat memperoleh kemajuan, ganti rugi tersebut dihapuskan dan diganti dengan hukuman badan terhadap mereka yang menimbulkan kerugian. Dari fase, ini hukum pidana beralih sifatnya dari hukum privat menjadi hukum publik.²²

Istilah *ultimum remedium* digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen Belanda bernama Mackay dalam rangka pembahasan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan menyatakan: *Pertama*, asas *ultimum remedium* tersebut bermakna bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan "*onrecht*" (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan *condition sine qua-non*. *Kedua*, ialah bahwa syarat yang harus ditambahkan ialah perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah tetap merupakan upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Setiap manusia yang berakal dapat juga memahaminya sekalipun tanpa penjelasan. Hal itu tidak berarti bahwa pembedaan harus ditinggalkan, tetapi orang harus membuat penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya dan harus dijaga supaya pidana itu tidak menjadi obat yang lebih memperparah penyakit.²³

Sebagai kesimpulan bahwa hukum pidana berbeda dengan hukum lain karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa dan oleh karena itu harus tetap merupakan *ultimum remedium*. Sebagaimana dikemukakan oleh Van Bemmelen bahwa *ultimum remedium* harus diartikan

²² Teguh Prasetyo, *Op. cit.*, hlm. 24.

²³ Andi Zainal Abidin Farid, *Op. cit.*, hlm. 13-14.



sebagai upaya (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

Setelah uraian tentang sifat hukum pidana, diuraikan pula tentang pembagian hukum pidana dalam berbagai kategori berdasarkan sifat dan materi muatannya. Pembagian tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang sifat dan materi muatan hukum pidana agar mudah memahaminya. Ada beberapa macam pembagian hukum pidana yang umumnya telah disepakati oleh para ahli hukum pidana yakni:

1. Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil

Simons, membedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa: *het mateieele strafrecht bevat aanwijzingen en de omschrijving der strafbaare feiten, de regeling van de voorwarden van strafbaarheid de aanwijzing van de strafbare personen en de bepaling der straffen, het bepaalt of, wie en boe er gestraft kan worden. Het formeele strafrecht regelt boe de staat door middel van zijne organen zijn recht tot straffen en strafoelegging doen gelden, en omvat dus bet strafproces* (artinya, hukum pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri, jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dijatuhkan. Adapun hukum pidana formil adalah mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana).²⁴

Andi Zainal Abidin Farid membedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa: hukum pi-

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Op. cit.*, hlm. 10.



dana materiil (*ius poenale*) sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Adapun hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) atau hukum acara pidana adalah hukum yang menetapkan cara negara menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan pidana, juga disebut hukum pidana *in concreto* karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiil atau hukum pidana *in abstracto* dituangkan ke dalam kenyataan (*in concreto*).²⁵

Secara sederhana, hukum pidana materiil dapat pula diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apakah yang pembuatnya dapat dihukum, siapa-siapa yang dapat dihukum dan ancaman sanksi pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap pembuat tindak pidana, contohnya KUHP. Adapun hukum pidana formil diartikan sebagai aturan hukum pidana yang mengatur tentang proses peradilan pidana atau dapat pula diartikan sebagai aturan hukum pidana yang dibentuk untuk mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materiil, contohnya KUHAP.

2. Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Menurut Sudarto, hukum pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi dan lain-lain.²⁶

Perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus juga digambarkan oleh Azis Syamsuddin yang dapat dideskripsikan, sebagai berikut:

a. Definisi.

Hukum pidana umum adalah perundang-undangan pidana dan berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus adalah perundang-perundangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau

²⁵ Andi Zainal Abidin Farid, *Op. cit.*, hlm. 17.

²⁶ Sudarto dalam Andi Zainal Abidin Farid, *Ibid.*, hlm. 18.



tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus.

b. **Dasar.**

Hukum pidana umum tercantum dalam KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP, sedangkan hukum pidana khusus tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).

c. **Kewenangan penyelidikan dan penyidikan.**

Yang menjadi penyelidik dan penyidik dalam hukum pidana umum adalah polisi, sedang dalam hukum pidana khusus adalah polisi, jaksa, PPNS, dan KPK.

d. **Pengadilan.**

Pemeriksaan perkara dalam hukum pidana umum dilakukan di pengadilan umum, sedangkan pemeriksaan perkara dalam hukum pidana khusus adalah pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga, dan pengadilan perikanan.²⁷

3. Hukum Pidana Tertulis dan Hukum Pidana Tidak Tertulis

Hukum pidana tertulis meliputi KUHP dan KUHAP yang merupakan kodifikasi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil (hukum acara pidana) termasuk hukum pidana tertulis yang bersifat khusus dan hukum pidana yang statusnya lebih rendah daripada undang-undang dalam arti formil, termasuk perundang-undangan pidana di daerah (perda). Adapun hukum pidana tidak tertulis adalah sebagian besar hukum adat pidana, yang berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (LN. 1951 No. 9) masih berlaku di bekas Swapraja dan bekas Pengadilan Adat.²⁸

4. Hukum Nasional dan Hukum Pidana Internasional

Hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang dibentuk

²⁷ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 9.

²⁸ Andi Zainal Abidin Farid, *Op. cit.*, hlm. 22.



oleh negara tertentu, yang ruang lingkup berlakunya hanya terbatas dalam yurisdiksi negara tersebut, misalnya KUHP, KUHPA, dan undang-undang lain yang memuat ketentuan pidana. Hukum pidana internasional adalah hukum pidana yang dibentuk oleh masyarakat internasional melalui organ-organ PBB yang berlaku secara internasional. Hukum pidana internasional antara lain dapat ditemukan dalam Statuta Roma yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

C. PENGERTIAN HUKUM PIDANA KHUSUS

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasi hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP, di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus. Pada zaman yang lebih ke belakang, pembedaan pidana ditujukan kepada golongan kebanyakan dan golongan tertentu saja. Jika untuk golongan kebanyakan, ia akan disebut pidana umum. Adapun untuk golongan tertentu, ia disebut sebagai khusus. Jan Remelink lalu membuat sebuah definisi yang sederhana untuk menyebut hukum pidana khusus, yakni *delicti propria*. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu.²⁹

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Sudarto, hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi dan lain-lain. Lebih lanjut, Sudarto mengemukakan juga istilah “undang-undang pidana khusus” (*bijzondere wetten*), yang sangat sulit diuraikan, tetapi sedikitnya ada tiga kelompok yang dapat dikualifikasikan sebagai undang-undang pidana khusus, yaitu:

1. Undang-undang yang tidak dikodifikasikan, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Jalan Raya (LN. No. 25 Tahun 1965), **Catatan penulis:** sekarang Undang-Undang

²⁹ Zainal Arifin Mochtar dalam Hariman Satria, *Op. cit.*, hlm. viii.



Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN. 96 Tahun 2009); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (LN. No. 73 Tahun 1976), **sekarang:** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (LN. 2009); Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LN. 19 Tahun 1971), **sekarang:** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN. 1401999) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang (PNPS) Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (LN. No. 101 Tahun 1963) **Catatan penulis:** sudah dicabut semasa pemerintahan Presiden Abdul Rachman Wahid (Gus Dur).

2. Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 104 Tahun 1960).
3. Undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale*) yang mengatur tentang delik-delik untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu, misalnya *Wetboek van Militair Strafrecht Voor Indonesia* (Stbl. 1934 No. 167), yang kemudian diubah dan ditambah oleh Undang-Undang RI Tahun 1947 No. 39 dan terkenal dengan nama “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, Undang-Undang No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (LN. No. 27 Tahun 1955 dengan tambahan dan perubahan) **Catatan penulis:** sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (LN. 75 Tahun 1995) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2006 (LN. 93 Tahun 2006).³⁰

Ditambahkan oleh Sudarto, hukum pidana khusus dalam arti luas (yang meliputi ketentuan-ketentuan hukum administrasi) mempunyai tujuan dan fungsi yang berlainan dengan tujuan dan fungsi hukum pidana umum, dan oleh karena itu ketentuan-ketentuan umumnya sebagian menyimpang dari ketentuan umum dan asas-asas hukum pidana umum.

Dalam kaitan dengan pengertian hukum pidana khusus, Teguh

³⁰ Sudarto dalam Andi Zainal Abidin Farid, *Op. cit.*, hlm. 19-20.



Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Lebih lanjut, Teguh Prasetyo menyatakan bahwa secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Oleh karenanya yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada di luar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum, baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.³¹

Menurut Teguh Prasetyo, hukum tindak pidana khusus mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu. Oleh karena itu, hukum tindak pidana khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam UU di luar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam UU pidana merupakan indikator apakah UU pidana itu merupakan Hukum Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan Hukum Tindak Pidana Khusus adalah UU pidana atau Hukum Pidana yang diatur dalam UU pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Pompe yang mengatakan: Hukum Pidana Khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri. UU pidana yang dikualifikasikan sebagai Hukum Tindak Pidana Khusus ada yang berhubungan dengan ketentuan Hukum Administrasi Negara terutama mengenai penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan kewenangan ini terdapat dalam perumusan tindak pidana korupsi.

Sejalan dengan pendapat Teguh Prasetyo tersebut, Azis Syamsudin menyatakan bahwa Hukum Pidana Khusus adalah perundang-perundangan di bidang tertentu yang bersanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam undang-undang khusus. Dasar, hukum pidana khusus tercantum di dalam perundang-undangan di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). Kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam hukum pidana khusus

³¹ Teguh Prasetyo, *Op. cit.*, hlm. 229.



adalah polisi, jaksa, PPNS, dan KPK. Adapun pemeriksaan perkara dalam hukum pidana khusus adalah pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga, dan pengadilan perikanan.³²

D. KARAKTERISTIK HUKUM PIDANA KHUSUS

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam Undang-undang tersebut, selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHP.

Secara umum, karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan oleh Teguh Prasetyo, sebagai berikut:

1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus).
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang).
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus).
4. Perluasan berlakunya asas teritorial (ekstrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus).
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian negara (ketentuan khusus).
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus).
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana yang berada dalam UU lain asalkan UU lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus).
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang).

³² Aziz Syamsuddin *Op. cit.*, hlm. 9.



9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus).
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam UU itu (ketentuan khusus).
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus).
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus).
13. Tindak pidananya dapat bersifat politik (ketentuan khusus).

Selain aspek-aspek yang menggambarkan kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana materiil, juga dapat pula berlaku asas *retro active*. Penyimpangan terhadap hukum pidana formil dapat ditemukan dalam hal-hal, sebagai berikut:

1. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa, Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain.
3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi.
4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian negara.
5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus.
6. Dianutnya peradilan *in absentia*.
7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank.
8. Dianut pembuktian terbalik.
9. Larangan menyebutkan identitas pelapor.
10. Perlunya pegawai penghubung.
11. Diatur TTS dan TTD.³³

Berdasarkan pendapat Teguh Prasetyo tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus, memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum pidana materiilnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan itu terlihat pada insitusi penegak hukumnya, peradilan, dan subjek hukumnya. Dalam hukum tindak khusus, subjek hukumnya tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi.

³³ Teguh Prasetyo, *Op. cit.*, hlm. 232-234.



3



SUBJEK HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Perbedaan yang mencolok antara hukum pidana khusus dengan hukum pidana umum antara lain dalam pandangan tentang subjek hukum pidana. Dalam KUHP, subjek hukum pidana hanya terfokus pada subjek hukum orang perseorangan, sedangkan subjek hukum pidana menurut hukum tindak pidana khusus selain orang perseorangan juga korporasi. Bahkan peran antara kedua jenis subjek hukum tersebut seimbang dalam mewujudkan delik, artinya keduanya memiliki potensi yang sama selaku pembuat delik. Dengan demikian, sebelum menguraikan lebih lanjut tentang aspek-aspek hukum pidana khusus, perlu lebih dahulu menguraikan subjek hukum korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi.

A. KOMPONEN SUBJEK HUKUM

Konsepsi tentang subjek hukum atau “orang” selaku pendukung hak dan kewajiban, berada pada kedudukan yang sangat penting dalam ilmu hukum, oleh karena pengertian/konsepsi-konsepsi tentang hak, kewajiban, penguasaan, pemilikan, hubungan hukum, peristiwa hukum, dan sebagainya, akan berpusat pada konsepsi ini. Hukum harus menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan ke-

wajiban itu.¹

Pada hakikatnya, dikenal dua jenis pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum,

1. **Manusia (*Natuurlijk Persoon*).**

Hukum mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban, sebagai konsekuensi keberadaannya dalam komunitas masyarakat, dan hal itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia dipandang memiliki “kewenangan hukum”. Sejak lahir sampai meninggal, hukum sudah menentukan bagiannya bahwa ia dapat memiliki hak dan kewajiban.

2. **Badan hukum (*Rechts Persoon*).**

Meskipun hukum menentukan bahwa manusialah yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatu pada manusia yang berkaitan dengan hukum, telah dipertimbangkan. Dapat terjadi, bahwa untuk kepentingan hukum, sesuatu yang bukan manusia pun dikategorikan sama dengan “orang” menurut hukum.²

Eksistensi badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dilandasi oleh teori-teori berikut:

- a. Teori *fictie* (perumpamaan) dari Von Savigny, yang berpandangan bahwa badan hukum itu dianggap/difiksikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, sama dengan manusia. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak (melalui pengurus dan anggotanya) untuk mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban tertentu. Ajaran ini, kemudian diikuti oleh Langemeyer, Houwing, dan sebagainya.
- b. Teori *ambtelijk vermogen* (harta kekayaan bertujuan) dari Bernhard Windscheid, Brinz, Van der Heijden, yang berpendapat bahwa suatu badan hukum memiliki harta kekayaan

¹ Rachmad Baro, *Teori Hukum*, Yogyakarta, LEPHAER UNKHAIR-Intan Cendekia, 2005, hlm. 33.

² Satjipto Rahardjo dalam Rachmad Baro, *Ibid.*, hlm. 110.



sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para anggotanya. Harta kekayaan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan badan hukum.

- c. Teori organ (alat) dari Von Gierke, yang berpandangan bahwa suatu badan hukum dapat dipersamakan dengan manusia, karena memiliki organ (alat) yang fungsinya sama dengan fungsi organ tubuh manusia, yaitu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Organ badan hukum berupa RUPS, pengurus, komisaris, dan sebagainya.
- d. Teori pemilikan bersama dari Marcell Planioll, Star Busman, Molengraaf, yang berpandangan bahwa badan hukum merupakan kumpulan manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan. Kepentingan badan hukum, pada hakikatnya, merupakan kepentingan para anggota secara bersama-sama; para anggota identik dengan badan hukum.³

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa subjek hukum dapat berupa manusia (orang) dan dapat pula berbentuk badan hukum. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, pengertian badan hukum juga mengalami perluasan sehingga mencakup pula segala bentuk persekutuan modal baik yang berbadan hukum seperti perseorangan terbatas maupun badan usaha lainnya, seperti CV, NV, yayasan, koperasi.

B. SUBJEK HUKUM KORPORASI

Perkembangan ilmu hukum pidana yang ditandai dengan lahirnya teori-teori baru dalam ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana pun tidak lagi terbatas pada orang, tetapi juga telah menjangkau subjek hukum lain yang lazim disebut korporasi. Perluasan subjek hukum pidana tersebut, tidak dapat dilepaskan dari kondisi riil yang menunjukkan bahwa selain orang, persekutuan modal juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Berbicara tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kita tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum

³ *Ibid.*, hlm. 39-40.



perdata. Sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.⁴

Secara etimologi, kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporation* sebagai benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporate*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporate* sendiri berasal dari kata *corpus* (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁵

Lantas apa yang dimaksud dengan korporasi? Utrecht/Moh. Saleh Djindang, menyatakan bahwa korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.⁶

Subekti dan Tjitrosudibio, menyatakan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum. Adapun menurut Yan Pramadya Puspa bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan di sini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*personal*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu, yaitu PT (perseroan terbatas), NV (*namloze vennotsschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan

⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Prenada Media, 2012, hlm. 23.

⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

⁶ Andi Zainal Abidin Farid, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramakita, 1983, hlm. 54.



hukum.⁷

Dalam *Black's Law Dictionary*, *corporation* mengandung makna: *An entity (usu, a business) having authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist indefinitely; a group or succession of person established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has legal personality distinct from the natural persons who make it up, exist indefinitely apart from them, and has the legal powers that its constitution gives it.*⁸

Selain korporasi dibedakan sebagai badan hukum publik dan swasta sebagaimana dikemukakan dalam *Black's Law Dictionary*, maka menurut Sutan Remi Sjahdeini korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut arti yang sempit, korporasi adalah badan hukum. Adapun menurut arti luas, korporasi adalah badan hukum maupun bukan badan hukum.⁹

Tentang penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana sampai sekarang masih menjadi permasalahan, sehingga timbul sikap setuju/pro dan tidak setuju/kontra terhadap subjek hukum pidana korporasi. Yang tidak setuju/kontra mengemukakan alasan, sebagai berikut:

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah.
2. Bahwa tingkah laku materiel yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik, hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, dan sebagainya).
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi.
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah.
5. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau

⁷ Subekti dan Tjitrosudibio dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 23.

⁸ Bryan A. Gamer dalam Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm. 137-138.

⁹ Bryan A. Gamer dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 138.



korporasi itu sendiri atau keduanya harus dituntut dan dipidana.¹⁰

Adapun yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan:

1. Ternyata dipidanya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan mengurus atau pengurus saja.
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peran yang penting pula.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindari tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.¹¹

Pada awalnya dianut prinsip badan hukum (*rechtspersonen*) tidak dapat melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu badan hukum tidak dapat dipidana berdasarkan adagium hukum “*societas delinquerre non potest* atau *universitas delinquerre non potest.*” Namun demikian, sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi di belahan dunia terjadilah perubahan paradigma, bahwa kriminalitas atau suatu kejahatan tak terlepas dari kelanjutan suatu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, di mana korporasi banyak berperan dalam mendukung atau membantu kelancaran suatu kejahatan tersebut. Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan korporasi ini dampaknya dapat menimbulkan efek negatif, oleh karenanya kedudukan korporasi mulai bergeser dari semula hanya sebagai subjek hukum perdata saja menjadi subjek hukum pidana.¹²

¹⁰ J.M. Van Bemmelen dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 47.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 11.

¹² Mas Achmad Santoso dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 136.



Sejarah dapat dihukumnya korporasi dimulai di negara-negara *common law* seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Pada tahun 1842 pengadilan Inggris menjatuhkan hukuman denda karena gagal dalam menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan. Kesulitan awal ditariknya korporasi karena korporasi merupakan subjek hukum fiksi, dan menurut paham *ultra vires* (bersalah karena bertindak melewati kewenangan) kesalahan yang dapat di hukum apabila melanggar anggaran dasar perusahaan, terdapat hambatan-hambatan lain seperti kurangnya *mens rea* (niat untuk melakukan kejahatan) serta siapa yang harus hadir dalam persidangan secara pribadi. Pengadilan Inggris memakai doktrin *respondent superior* atau *vicarious liability*. Amerika Serikat berbeda langkahnya, bukannya menyatakan korporasi bertanggung jawab secara tidak langsung (*indirectly liable*). Pengadilan federal mengaplikasikan konsep pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Pengadilan menerapkan doktrin ini hanya pada kasus di mana tidak diperlukan *mens rea*. Di Eropa Kontinental sebelum Revolusi Perancis pada tahun 1670 *French Grande Ordonance Criminelle* telah menjatuhkan hukuman terhadap korporasi. Namun ide ini ditolak dan dihapus setelah Revolusi Perancis.¹³

Tentang sejarah dapat dipidananya korporasi ini, dalam kepustakaan disebutkan bahwa sejak awal abad ke-19 Negeri Belanda telah menganut tiga sistem pertanggungjawaban korporasi dari segi pidana, yaitu:

1. Membedakan tugas mengurus (*zorgplicht*) kepada pengurus.
2. Mengakui korporasi sebagai pembuat, akan tetapi pengurus yang bertanggung jawab.
3. Korporasi dapat menjadi pembuat-pelaku dan bertanggung jawab.¹⁴

Sesungguhnya masalah pertanggungjawaban korporasi ini telah menjadi perhatian di tingkat internasional dengan diadakannya *International meeting of Experts on Environmental Crime: The Use of Criminal Sanction in the Protection of the Environment; Internationally, Domestically and Regionally* yang diselenggarakan di Portland, Orega-

¹³ Alvi Syahrin dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 136.

¹⁴ Hermien Hadiati Koeswadji dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 138.



on, USA pada 19-23 Maret 1994, yang dalam *Proposed Model for a Domestic Law of Crimes Against the Environment* menyatakan bahwa:

- a. *The crimes set forth above may lead to criminal liability for either or both individual persons and legal entities, where it is established that the crime were committed in the exercise of organizational activities.*
- b. *This liability of legal entities comes into being if:*
 - (i) *There has been faulty risk management of the legal entity over time and a generic crime mentioned in section 1 has been committed, or;*
 - (ii) *There has been a breach of a statutory or regulatory provision by the legal entity.*
- c. *The criminal liability of the legal entity applies in addition to personal liability of managers, officers, agents, employees or servants of the legal entity.*
- d. *The criminal liability of the legal entity applies regardless of the whether or not the individual through whom the entity acted, or omitted to act, it identified, prosecuted, or convicted.*
- e. *Every director, officer, manager, or other official who was responsible to the corporation, organization or other entity, and who authorized, permitted, consented the commission of the crime, or through negligence failed to prevent its commission by a person under his supervision, may also be held liable.*

Kemudian pada XVTH International Congress of Penal Law, *Crimes Against the Environment application of the general Part* yang diselenggarakan di Rio De Janeiro, Brasil, Pada 5-10 September 1994, dalam *draft resolution*-nya menetapkan:

“Where a public entity, in the course of executing its public functions or otherwise, cause serious harm to the environment or, in contravention of established environmental standards, creates a real and eminent (concrete) endangerment to the environment, it should be possible to prosecute the criminally responsible human agents of the entity for a crime against the environment. Where it is possible under the constitution or basic law of country to hold public entities responsible for criminal offences committed in the course of executing public function. Otherwise, proceeding against such entities should be possible for crimes against the environment even if responsibility for the crime cannot be



*directly attributed to any identified human agent of such entity.*¹⁵

Beberapa definisi korporasi yang melakukan kejahatan (*corporate crime*), sebagai berikut:

1. **Black's Law Dictionary:**

*"A crime committed by a corporation's representatives acting on its behalf. Examples include price-fixing and consumer fraud. Al -though a corporation as entity cannot commit a crime other than through its representatives, it can be named as a criminal defendant."*¹⁶

2. **Sally S. Simpson:**

"Corporate crime is a type of white-collar crime." Dengan mengutip John Braitwaite mendefinisikan sebagai berikut: *"conduct of a corporation or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law."*

Selanjutnya dikatakan Simpson ada tiga macam kejahatan korporasi, yaitu: *pertama*, tindakan ilegal dari korporasi dan agennya berbeda dengan perilaku *criminal* kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum pidana dan administrasi. *Kedua*, baik korporasi (sebagai subjek hukum perorangan, *legal persons*) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*illegal actors*), di mana dalam praktik yudisialnya bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. *Ketiga*, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan subkultur organisasional.¹⁷

3. **Marshall B. Clinard dan Yeager:**

"A corporation crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under ad-

¹⁵ Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 138.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 138.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 139.



*ministrative, civil, or criminal law.*²¹⁸

Terhadap kejahatan korporasi ini, Steven Box mencoba memberikan kualifikasi, yaitu:

- a. *Crime for corporation (corporate crime)*, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk kepentingan korporasi untuk mencapai kata lain, *corporate crime is clearly committed for the corporate and not against it.*
- b. *Crime against corporation (employee crime)*, kejahatan terhadap korporasi, misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang menjadi sasaran kejahatan yakni korporasi sehingga korporasi menjadi korban.
- c. *Criminal corporations*, korporasi digunakan sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan.¹⁹

C. DOKTRIN DAPAT DIHUKUMNYA KORPORASI

Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah diakui dan diterima secara universal. Sebagian besar negara di dunia ini telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dasar pengakuan ini, didasarkan pada beberapa doktrin atau ajaran yang telah diterima secara luas dalam ilmu hukum. Doktrin atau ajaran-ajaran tersebut, di antaranya:

1. *Doctrin of strict liability.*

Menurut doktrin/ajaran ini pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut doktrin *strict liability* ini pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa kesalahan (*mens rea*), maka *strict liability* disebut juga *absolute liability* atau dalam bahasa Indonesia pertanggungjawaban mutlak.

¹⁸ H. Setiyono dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, hlm. 140.

¹⁹ Arif Amrullah dalam Syahrul Machmud, *Ibid.*, 140.



Menurut Sutan Remi Sjahdeini, ajaran *strict liability* ini hanya diberlakukan terhadap tindak pidana tertentu saja, yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana berupa tindak pidana pelanggaran, atau tindak pidana kejahatan yang telah mengakibatkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara; telah menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketenteraman publik); telah menimbulkan kematian massal, atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara massal yang bukan berupa kematian; telah menimbulkan kerugian keuangan secara massal, atau telah menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan; atau tindak pidana yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.²⁰

Muladi menyatakan bahwa perumusan pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan berdasarkan atas kepentingan masyarakat dan tidak atas dasar tingkat kesalahan subjektif. Dalam hal ini, *strict (absolute) liability* yang meninggalkan asas *mens rea* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan kepentingan sosial.²¹

2. *Doctrin of vicarious liability.*

Teori atau ajaran atau doktrin ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious liability* biasanya berlaku dalam hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum (*the law torts*) berdasarkan *doctrine of respondeat superior*. Dalam perbuatan-perbuatan perdata seorang majikan bertanggung jawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaan. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka itu untuk menggugat majikannya agar membayar ganti rugi apabila dapat dibuktikan pertanggungjawabannya.²²

Ajaran *vicarious liability* (ajaran pertanggungjawaban vikarius) merupakan pengembangan yang terjadi dalam hukum pida-

²⁰ *Ibid.*, hlm. 140.

²¹ *Ibid.*, hlm. 140.

²² *Ibid.*, hlm. 140.



na, karena ajaran ini menyimpang dari asas umum yang berlaku dalam sistem hukum *common law* bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuannya atau tanpa otorisasi. Maka, berdasarkan ajaran *vicarious liability* ini pihak lain dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan pihak lain. Dalam *common law* seorang majikan (*employer*) bertanggung jawab secara vikarius (*liable vicariously*) atas perbuatan-perbuatan dari bawahannya yang telah menimbulkan gangguan publik (*public nuisance*) atau dalam hal membuat pernyataan yang dapat merusak nama baik orang lain.²³

Berkaitan dengan korporasi, maka suatu korporasi dimungkinkan bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya, kuasanya, atau mandatarasinya atau siapa pun yang bertanggung jawab kepada korporasi tersebut. Penerapan doktrin ini hanya dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara majikan (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya.²⁴

3. *Doctrin of delegation.*

Doktrin ini merupakan salah satu alasan untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana secara vikarius, karena adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh majikan kepada bawahannya ini merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada majikannya atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.²⁵

²³ *Ibid.*, hlm. 140.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 142.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 142.



4. *Doctrin of identification.*

Teori atau doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut, maka baru pertanggungjawabkan dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi. Teori atau doktrin ini memberikan alasan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawabkan pidana kepada korporasi yang notabene tidak dapat berbuat dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena tidak memiliki kalbu. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh personel korporasi adalah hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh personel korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut.

Secara formal yuridis, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi tersebut. Selain daripada itu dapat pula diketahui dari surat-surat keputusan pengurus pengangkatan pejabat-pejabat atau manajer untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu (misalnya, untuk menjadi kepala kantor cabang atau kepala divisi dari korporasi yang bersangkutan) dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban terkait dengan jabatan tersebut. Namun sering juga terjadi bahwa pengurus formal korporasi (dalam hal korporasi adalah suatu perseroan terbatas, pengurus yang dimaksud adalah direksi perseroan) berada di bawah pengaruh kendali formal yang sangat kuat dari orang-orang yang secara yuridis formal bukan pengurus. Orang-orang tertentu yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan kepengurusan dari suatu perseroan, tetapi kenyataan orang itulah yang mengendalikan orang-orang secara formal yuridis adalah pengurus perseroan (seperti, pemegang saham). Oleh karena itu, penentuan pidana bukan saja dapat dilakukan terhadap direksi, tetapi juga terhadap pemegang saham pengendali suatu korporasi.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hlm. 143.



5. ***Doctrin of aggregation.***

Doktrin atau ajaran aggregasi ini mengajarkan bahwa seseorang dianggap mengagregasikan (mengkombinasikan) semua perbuatan dan semua unsure mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan untuk dapat memastikan bahwa semua perbuatan dan unsur mental tersebut adalah suatu tindak pidana seperti seakan-akan semua perbuatan dan unsur mental itu telah dilakukan oleh satu orang saja.

Dalam korporasi dapat saja seorang melaksanakan perintah atasannya tanpa tahu latar belakang yang melakukan perbutana pidana yang dilakukannya. Karena pelaku *actus reus* (unsur perbuatan) ini tidak memiliki *mens rea* (unsur kesalahan), maka pelaku sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Namun demikian, korporasi harus tetap bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan karena terpenuhi syarat adanya *actus reus* dan adanya *mens rea* sebagai hasil agregasi (gabungan) dari beberapa orang.²⁷

6. ***Doctrin reactive corporate fault.***

Doktrin atau ajaran ini mengajarkan bahwa, korporasi yang menjadi terdakwa diberi kesempatan oleh pengadilan untuk melakukan sendiri pemeriksaan, siapa yang dianggap paling bersalah, dan tindakan apa yang telah diberikan kepada orang yang dianggap bersalah tersebut. Apabila laporan perusahaan atau korporasi ini dianggap cukup memadai, maka korporasi dibebaskan dari pertanggungjawaban tersebut. Namun apabila laporan korporasi tersebut dianggap tidak memadai oleh pengadilan, maka baik korporasi maupun para pemimpin akan dibebani pertanggungjawaban pidana atas kelalaian tidak memenuhi perintah pengadilan itu. Hukum yang dapat diberikan pengadilan kepada korporasi dapat berupa publisitas yang tidak menguntungkan bagi korporasi (*court ordered adverse publicity*), korporasi harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan tertentu kepada masyarakat (*community service*), dan hukuman berupa tindakan disiplin terhadap korpo-

²⁷ *Ibid.*, hlm. 143.



rasi yang bersangkutan (*punitive injunctive sentence*).²⁸

Selain doktrin dapat dihukumnya korporasi, tentu perlu pula diketahui sepintas tentang doktrin peniadaan pembebanan pertanggungjawaban korporasi. Dalam sistem hukum pidana berlaku alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Apakah alasan pembeda dan alasan pemaaf ini dapat diterapkan pada sebuah korporasi? Menurut Sutan Remy Sjahdeini, alasan penghapusan pemidanaan tersebut yang terdapat pada orang yang merupakan *directing mind* korporasi ketika perbuatan itu dilakukan oleh orang itu bukan saja akan meniadakan pertanggungjawaban pidana orang itu, tetapi juga meniadakan pertanggungjawaban korporasi perbuatan orang yang menjadi *directing mind* korporasi diatribusikan kepada korporasi (dianggap sebagai perbuatan korporasi itu sendiri), maka logikanya adalah bahwa alasan peniadaan pertanggungjawaban yang dimiliki oleh orang tersebut harus juga diatribusikan kepada korporasi. Artinya, bila orang itu dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana maka dengan sendirinya korporasi juga harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.²⁹

Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Badan hukum diperlukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal yang terakhir ini, tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.³⁰

Selanjutnya juga menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Secara faktual badan hukum mempunyai wewenang mengatur/menguasai dan/atau memerintah pihak dalam kenyataannya ku-

²⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 144.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 144.



rang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan kebijakan atau tindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang tersebut, sehingga badan hukum dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.³¹

Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana sebenarnya telah diakui di Indonesia sejak dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, yang mana dalam undang-undang ini, telah diatur bahwa korporasi dapat dipidana. Demikian pula dalam beberapa undang-undang yang dibentuk kemudian seperti Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Terorisme, Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat pidana.

Korporasi sebagai subjek hukum juga telah diatur dalam RUU KUHP draf 2012 Pasal 47, yang menentukan bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana. Dalam Pasal 48 ditentukan bahwa tindak pidana dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Adapun dalam Pasal 49 bahwa, jika tindak pidana dilakukan oleh koperasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Lebih lanjut, dalam Pasal 50 ditentukan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

Meskipun ketentuan dalam RUU KUHP belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan tetapi hal tersebut sudah dapat dijadikan pedoman bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan ini sebenarnya hanyalah memperkuat dan mempertegas bahwa korporasi merupakan subjek hukum pidana, karena di dalam berbagai undang-undang

³¹ *Ibid.*, hlm. 144.



pidana di luar kodifikasi (KUHP), korporasi sudah dijadikan sebagai subjek hukum pidana yang apabila terbukti melakukan tindak pidana, maka korporasi itu dapat dipidana.

D. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI

Merupakan realita bahwa dewasa ini korporasi semakin memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam bidang perekonomian. Keraguan pada masa lalu untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana sudah bergeser. Doktrin yang mewarnai W.v.S. Belanda 1886, yakni *"universitas delinquere non potest"* atau *"societas delinquere potest"* (badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana), sudah mengalami perubahan sehubungan diterimanya konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).³² Menurut Roling, pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam *functioneel daderschap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, yaitu sebagai pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain.³³

Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat di situ, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semakin rapi terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, namun persoalan-persoalan yang ditimbulkan tidak kurang pula banyaknya.³⁴

Tanda-tanda adanya modernisasi tersebut antara lain perlunya

³² Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 17.

³³ Andi Zainal Abidin Farid, *Loc. cit.*, hlm. 71.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1980, hlm. 3-4.



terutama yang menyangkut kehidupan ekonomi menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana untuk menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya korporasi. Pada era 1990-an muncul bentuk usaha yang dikenal dengan nama “konglomerasi”, merupakan perusahaan besar yang beranggotakan berbagai macam perusahaan dan bergerak di bidang usaha yang bermacam-macam. Sarbini Sumawinata menyatakan bahwa konglomerasi adalah kumpulan dari berbagai jenis perusahaan, masing-masing memiliki fungsi dan bidang usaha yang berbeda, tetapi dikendalikan di bawah naungan satu pimpinan pusat.³⁵

Jenis usaha yang tergantung dalam “gurita raksasa” ini tidak terbatas, vertikal maupun horizontal, semuanya diraup di bawah satu naungan usaha yang kadang-kadang juga sebagai *holding company*. Begitu kompleksnya gabungan usaha itu sehingga hadirnya konglomerat ini benar-benar menakutkan. Berdasarkan penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tercantum demokrasi ekonomi. Produksi di kerjakan semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Adapun konglomerasi itu sebagai hasil perkembangan dunia usaha dari segelintir orang yang ingin meraih tingkat keberhasilan sebesar-besarnya, dan sekaligus juga sebagai akibatnya menguasai bidang ekonomi yang sebesar-besarnya pula. Keadaan ini dampak negatifnya sangat besar bagi kepentingan rakyat banyak, dan bagi perekonomian negara.³⁶

Berdasarkan uraian tersebut, yaitu korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu badan hukum dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Sebab bagaimanapun sistem hukum pidana Indonesia masih menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undang pidana seperti KUHP, Undang-Undang Ke-

³⁵ Sarbini Sumawinata, dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 44.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 45.



kuasa-an Kehakiman dan bahkan dalam Pasal 37 ayat (1) RUU KUHP ditegaskan bahwa tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa kesalahan.

Hingga saat ini, penganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” masih sangat banyak, dan hal ini tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran monisme tentang delik yang boleh dikatakan sangat berpengaruh terhadap sistem hukum pidana di dunia. Aliran monisme tidak membedakan antara unsur-unsur perbuatan dengan unsur-unsur pertanggungjawaban. Oleh karena itu, menurut penganut aliran monisme bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga setiap terjadi delik maka pembuatnya dapat dipidana.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid bahwa aliran monistis terhadap *strafbaar feit* penganutnya merupakan mayoritas di seluruh dunia, yang memandang unsur pembuat delik sebagai bagian *strafbaar feit*, misalnya Ch. J.E. Enschede dan Heijder melukiskan *strafbaar feit* sebagai *een daaddader-complex*. Adapun Van Bemmelen tidak memberikan definisi teoretis, namun menyatakan bahwa harus dibedakan antara *bestanddelen* (bagian inti) dan *element* (unsur) delik. *Bestanddelen* suatu delik ialah bagian inti yang disebut oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yang harus dicantumkan di dalam surat dakwaan penuntut umum dan harus dibuktikan. Sebaliknya, elemen atau unsur delik ialah syarat-syarat untuk dipidananya perbuatan dan pembuat berdasarkan bagian umum KUHP serta asas hukum umum. Kalau Van Bemmelen menggunakan istilah *bestanddelen* dan *elementen*, maka Hazewinkel-Suringa menggunakan istilah *semenstelende elementen* dan *constitutieve bestanddelen* unsur-unsur delik yang disebut oleh undang-undang, sedangkan untuk elemen yang tidak disebut tetapi tidak diakui dalam ajaran ilmu hukum disebut *stilzwijkende element* atau unsur delik yang diterima secara diam-diam.

Penganut aliran dualisme tentang delik di antaranya Herman Kantorowicz, yang ajarannya kemudian diperkenalkan oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid. Herman Kantorowicz menentang pendapat aliran monisme tentang kesalahan (*schuld*), yang dinamakannya “*objective schuld*”, oleh karena kesalahan dipandang sebagai sifat dari kelakuan (*merkmal der handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih



dahulu pembuktian adanya *strafbaar handlung* (perbuatan pidana) lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.³⁷

1. Tahap-tahap Perkembangan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Korporasi sebagai perkumpulan modal, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, telah menjadi subjek hukum pidana sama dengan subjek hukum perorangan. Akan tetapi, usaha untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana melalui beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan korporasi dalam suatu negara. Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro secara garis besar, tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu:

a. Tahap pertama.

Tahap ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*nutuurlijk persoon*). Sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut. Dalam tahap ini, membebankan “tugas mengurus” (*zorgplicht*) kepada pengurus. Dengan demikian, tahap ini merupakan dasar bagi Pasal 51 W.v.S Belanda atau Pasal 59 KUHP yang isinya: Dalam hal-hal di mana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, maka pengurus, badan pengurus, atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana.

b. Tahap kedua.

Dalam tahap ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perundang-undangan bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi). Tanggung jawab untuk itu juga menjadi beban dari pengurus badan hukum tersebut. Perumusan khusus untuk ini adalah apakah jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau ka-

³⁷ Andi Zainal Abidin Farid, *Loc. cit.*, hlm. 46-47.



rena suatu badan hukum, tuntutan pidana, dan hukuman pidana harus dijatuhkan terhadap pengurus. Secara perlahan-lahan tanggung jawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sungguh-sungguh. Dalam tahap ini, korporasi dapat menjadi pembuat delik, akan tetapi yang dipertanggungjawabkan adalah para anggota pengurus, asal saja dengan tegas dinyatakan demikian dalam peraturan itu.

c. **Tahap ketiga.**

Tahap ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulai pada waktu dan setelah Perang Dunia II. Dalam tahap ini dibuka kemungkinan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Alasan lain adalah karena misalnya dalam delik-delik ekonomi dan fisika keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak mau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk menaati peraturan perundang-undangan.

2. Model Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang Pidana

Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi berpengaruh kepada model pertanggungjawaban korporasi, sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.³⁸

³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana*



Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang diberikan itu sebenarnya adalah kewajiban dari korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Adapun dasar pemikirannya adalah: korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, tetapi selalu penguruslah yang melakukan delik itu. Dan karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.³⁹

Sebaliknya, dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.⁴⁰

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memerlihatkan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu, atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya, keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus tidak cukup

Korporasi, Semarang, FH. UNDIP, 1989.

³⁹ Roeslan Saleh, *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, BPHN, 1984 hlm. 50-51.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 53.



untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurusnya atau pengurus saja.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 90.



4



RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA KHUSUS

Terkait dengan pengertian hukum pidana khusus sebagaimana telah diuraikan, maka ruang lingkungannya mengikuti sifat dan karakter hukum pidana khusus, yang dasar hukum pengaturannya di luar kodifikasi (KUHP). Sifat dan karakter hukum pidana khusus terletak pada kekhususan dan penyimpangan dari hukum pidana umum, mulai dari subjeknya yang diperluas sehingga tidak hanya meliputi orang per orang tetapi juga korporasi. Juga mengenai ketentuan sanksi yang umumnya lebih berat dan juga mengenai hukum acara yang digunakan yang umumnya juga hukum acara pidana khusus.

Menurut *Law Online Lybrary*, ruang lingkup hukum pidana khusus tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu. Ditambahkan oleh Aziz Syamsuddin bahwa substansi hukum pidana khusus menyangkut tiga permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pembedaan.¹

Ada ahli hukum pidana yang berpendapat bahwa pada dasarnya hanya ada lima undang-undang yang layak dikelompokkan sebagai

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

bagian dari hukum pidana khusus. Alasannya karena kelima undang-undang tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari KUHP maupun KUHAP. Kelima undang-undang tersebut, yaitu *Pertama*; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi; *Kedua*, Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955 tentang Penguasaan, Penuntutan, dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi; *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; *Keempat*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; *Kelima*, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.² Pendapat tersebut benar adanya, namun demikian untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan terhadap rumusan delik yang diatur di luar kodifikasi (KUHP) maka pembahasan dalam bab ini tidak hanya terbatas pada lima undang-undang tersebut tetapi juga diuraikan rumusan delik yang ada dalam beberapa undang-undang di luar KUHP.

Berikut ini diuraikan masing-masing unsur-unsur tindak pidana tersebut beserta sanksi pidananya.

A. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KORUPSI

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kautilya, seorang filsuf dan pemikir besar dari India suatu hari pernah ditanya tentang berapa banyak uang rakyat yang dijarah oleh pamong praja. Kautilya menjawab, mustahil bisa menghitungnya. Mereka, kata Kautilya seperti ikan yang menyelam di lautan, tidak ketahuan apakah sedang minum air atau tidak. Apa yang dikatakan oleh Kautilya tiga ratus tahun sebelum Masehi itu, seolah bertahan hingga kini. Dalam lingkungan yang korup sulit memilah mana yang dianggap korupsi, mana yang tidak, tak mudah untuk menilai mana tanda

² Hariman Satria, *Anatonomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Press hlm. 10.



terima kasih, mana yang uang sogok.³

Reformasi yang digulirkan pada 1998 mengamanatkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai telah menjerumuskan bangsa dan negara Indonesia ke dalam krisis multidimensional terutama keterpurukan ekonomi. Harapan besar para reformis kala itu semakin terbuka setelah runtuhnya era Orde Baru dan munculnya era Reformasi yang diharapkan membawa perubahan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya agenda pemberantasan korupsi.

Harapan besar akan terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana cita-cita luhur reformasi yang digelorakan oleh elemen bangsa saat itu, ternyata hanya tinggal harapan. Saat ini, tindak pidana korupsi bukannya hilang terkikis oleh “taring” penegak hukum, akan tetapi oleh banyak pengamat dan penggiat antikorupsi dinilai semakin menjadi-jadi. Apabila di era Orde Baru bahkan saat era Orde Lama korupsi hanya dilakukan oleh kalangan eksekutif dan terjadi pada level atas, kini korupsi telah merasuki pula ke kalangan legislatif dan yudikatif, dengan modus yang bermacam-macam baik yang dilakukan secara terbatas maupun yang dilakukan secara “berjamaah”.

Praktik korupsi tidak hanya melanda negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Hanya saja, korupsi di negara-negara maju tidak separah dengan korupsi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Instrumen dan supremasi hukum pada negara-negara maju dalam memberantas korupsi, betul-betul berjalan sebagaimana mestinya karena adanya keseriusan aparat hukumnya yang didukung oleh kemauan politik (*political will*) kepala pemerintahan. Kenyataan sebaliknya di Indonesia, suburnya praktik korupsi terutama saat Orde Baru yang dilanjutkan di era Reformasi, kurang menyentuh perhatian pemerintah (eksekutif) dan wakil rakyat yang ada di parlemen (legislatif).⁴

Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia

³ Fransiskus Surdiasis, dkk., *10 Tahun Reformasi: Bakti untuk Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2008, hlm. 220.

⁴ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 8.



menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstrakeras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tecermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sesungguhnya tidaklah cukup untuk menunjukkan keseriusan atau komitmen pemerintah. Perlu dari sekadar melahirkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu menerapkan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang dengan cara mendorong aparat penegak hukum yang berwenang untuk memberantas korupsi dengan cara-cara yang tegas, berani, dan tidak pandang bulu.⁵

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*, Perancis: *corruptio*, dan Belanda: *corruption* (*korruptie*). Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “korupsi”.⁶ Di Malaysia dipakai kata *resuah* yang diambil dari bahasa Arab *risywah* (suap) yang secara terminologis berarti pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Semua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan hukum, perbuatan ini termasuk dosa.

Subekti dan Tjitrosoedibio menyatakan *corruptive* adalah perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Adapun Baharuddin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

⁵ Ganjar Laksmna B., *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta, Kemendikbud, RI, 2011, hlm. 121.

⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, Rajawali Press, 2007 hlm. 7.



Hal ini diambil dari definisi “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt.*”⁷

Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.⁸

Menurut Sayed Hussein Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁹

Jeremy Pope menyatakan bahwa korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Namun korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan. Sekali prinsip mempertahankan jarak ini dilanggar dan keputusan dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga, korupsi akan timbul. Contohnya, konflik kepentingan dan nepotisme. Prinsip mempertahankan jarak ini adalah landasan untuk organisasi apa pun untuk mencapai efisiensi.¹⁰

Adapun cara-cara yang digunakan dalam melakukan korupsi menurut Jeremy Pope, yaitu:

⁷ *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013, hlm. 12.

⁸ Aziz Syamsuddin, *Op. cit.*, hlm. 137.

⁹ *Ibid.*, hlm. 137.

¹⁰ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm. 30.



- a. Kronisme (perkoncoan), koneksi, anggota keluarga, dan sanak keluarga;
- b. Korupsi politik melalui sumbangan dana untuk kampanye politik dan sebagainya;
- c. Uang komisi bagi kontrak pemerintah (dan subkontrak jasa konsultan);
- d. Berbagai ragam penggelapan.¹¹

Di dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (*United Nation Convention Againsts Corruption*, UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa perbuatan yang dikategorikan korupsi, yaitu:

- a. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang ditujukan agar pejabat itu bertindak atau berhenti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
- b. Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain oleh pejabat publik atau swasta atau internasional.
- c. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.¹²

Berdasarkan pengertian korupsi yang telah diuraikan tersebut, secara sosiologis dapat dipilah tiga jenis korupsi, yaitu:

- a. **Korupsi karena kebutuhan.** Bagi karyawan dan pegawai rendah-an pada umumnya korupsi yang mereka lakukan karena kebutuhan. Mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai dengan mengorupsi waktu kerja.
- b. **Korupsi untuk memperkaya diri.** Biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan *mark up* terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan pelbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki *sense of crisis*.
- c. **Korupsi karena peluang.** Pejabat atau sebagian anggota masya-

¹¹ Jeremy Pope, *Ibid.*, hlm. 32.

¹² Aziz Syamsuddin, *Op. cit.*, hlm. 138.



rakat ketika mereka diberi peluang akan memanfaatkan keadaan tersebut, karena (a) penyelenggara negara, khususnya pelayanan publik yang terlalu birokratis; (b) manajemen yang amburadul; dan (c) pejabat atau petugas yang tidak bermoral.¹³

Tindak pidana korupsi sebagai perbuatan yang sangat tercela dan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlu dicegah dan diberantas di bumi Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha pencegahan dan pemberantasannya, perlu diketahui hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya korupsi di Indonesia.

Menurut Marwan Mas, secara umum perilaku korupsi terjadi di Indonesia karena hal berikut:

- a. **Sistem yang keliru.** Negara yang baru merdeka selalu mengalami keterbatasan SDM, modal, teknologi, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi.
- b. **Gaji yang rendah.** Rendahnya gaji membuka peluang terjadinya korupsi.
- c. **Law enforcement tidak berjalan.** Sering terdengar dalam masyarakat kalau pencuri ayam dipenjarakan, pejabat korup lolos jeratan hukum. Ini karena pejabat yang berwenang, khususnya penegak hukum mudah menerima suap dari koruptor atau pejabat yang membuat kesalahan. Akhirnya, korupsi berjalan secara berantai melahirkan apa yang disebut sebagai korupsi sistemik.
- d. **Hukuman yang ringan.** Memang UU Korupsi mengancam penjatuh pidana mati, tetapi harus memiliki syarat tertentu, ancaman pidana seumur hidup, denda yang besar, serta ancaman membayar pengganti sejumlah uang yang dikorupsi, tetapi kalau tidak mampu dibayar dapat diganti (subsidiar) dengan hukuman penjara yang ringan (Pasal 18 UU Korupsi). Hal tersebut tidak memberikan efek jera atau rasa takut bagi yang lain.
- e. **Tidak ada keteladanan pemimpin.** Sebagai masyarakat agraris rakyat Indonesia cenderung paternalistik, yaitu mereka akan mengikuti apa yang dipraktikkan oleh pemimpin, senior atau tokoh masyarakat. Tapi tidak adanya teladan yang baik dari pemim-

¹³ Marwan Mas, *Op. cit.*, hlm. 12.



pin di Indonesia menyebabkan perekonomian di Indonesia masih dililit utang dan korupsi.

- f. **Masyarakat yang apatis.** Pemerintah mengeluarkan PP 68/1999 yang menempatkan masyarakat sebagai elemen penting dalam pemberantasan korupsi. KPK membentuk Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain bertugas menerima dan memproses laporan dari masyarakat.¹⁴

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Sebagai salah satu jenis tindak pidana khusus, subjek hukum tindak pidana korupsi dapat berupa orang perseorangan ataupun korporasi. Bahkan dalam perkembangan praktik penegakan hukum saat ini, pelaku tindak pidana korupsi dominan melibatkan direksi atau pegawai perusahaan, baik perusahaan negara (BUMN dan BUMD) maupun perusahaan swasta yang terkait.

Dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan subjek hukum tindak pidana korupsi, yakni:

- a. Korporasi, yaitu kumpulan orang dan/Satau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- b. Pegawai negeri yang meliputi:
 - 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
 - 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1, 2, dan angka 3

¹⁴ Marwan Mas, *Ibid.*, hlm. 13.



UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, menentukan komponen penyelenggara negara, sebagai berikut:

- a. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
- b. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/walikota;
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan pasal demi pasal undang-undang ini, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pejabat lain tersebut meliputi:
 - 1) Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - 2) Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
 - 3) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
 - 4) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 5) Jaksa;
 - 6) Penyidik;
 - 7) Panitera pengadilan;
 - 8) Pemimpin dan bendaharawan proyek.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Berikut ini diuraikan unsur-unsur tindak pidana korupsi baik yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dimaksud untuk memberikan gambaran bahwa pengaturan tentang tindak pidana korupsi dalam dua undang-



undang tersebut, cukup jelas dan tegas dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selain karena substansinya yang telah menjangkau berbagai aspek perbuatan yang telah dijadikan sebagai tindak pidana korupsi, juga karena ancaman pidana yang terkandung dalam kedua undang-undang ini tergolong berat, bahkan dalam keadaan tertentu koruptor dapat dikenakan pidana mati.

a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Pasal 2 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 2 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

- Setiap orang;
- Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 4

- Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Memperhatikan rumusan dalam Pasal 2, UU Nomor 31 Tahun



1999 dapat dijelaskan beberapa hal. Dalam pasal-pasal tersebut, unsur setiap orang tidak hanya sebatas orang perseorangan, akan tetapi juga meliputi korporasi. Hal ini merupakan perluasan dari makna subjek hukum yang dimaksud dalam KUHP yang hanya mencakup orang perseorangan. Unsur secara melawan hukum dalam pasal-pasal tersebut mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun demikian, unsur melawan hukum materiil telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga penjelasan tentang melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum formil artinya perbuatan itu harus melanggar undang-undang.

Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dasarnya bermakna bahwa orang itu bertambah kekayaannya, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya. Dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan. Adapun yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Adapun ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), mempertegas bahwa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, yang mana perbuatan korupsi itu dilakukan dalam keadaan tertentu. Dalam penjelasan ayat (2) ditegaskan bahwa keadaan tertentu dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi (*residive*), atau pada waktu negara dalam ke-



adaan krisis ekonomi dan moneter.

Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) diuraikan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Misalnya untuk menguntungkan: anak, saudara, cucu atau kroni sendiri.

Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara itu adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk di dalamnya adalah segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Termasuk juga yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Miliki Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Merugikan perekonomian negara berarti mengurangi atau mengganggu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan (kooperasi) ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan ke-



pada seluruh kehidupan rakyat.

Dalam perkara korupsi, pengembalian uang atau harta benda yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak dapat dijadikan dasar menghentikan pemeriksaan perkara. Dalam banyak kasus, pelaku selalu berdalih bahwa semestinya dia tidak lagi dapat diproses karena sudah mengembalikan seluruh kerugian negara atau perekonomian negara. Memang di beberapa negara, pengembalian kerugian negara menjadi dasar tidak diprosesnya pelaku, karena yang menjadi tujuan utama adalah diselamatkannya keuangan negara dari perilaku korup oknum pegawai negara atau penyelenggara negara.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Pembentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dimaksudkan untuk lebih memperkuat tekad mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Dalam konsiderans pembentukan undang-undang ini, disebutkan bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun rumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam undang-undang ini, sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. - Memberi atau menjanjikan sesuatu;
 - Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut;
 - Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;
 - Bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. - Memberi sesuatu;
 - Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;



- Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban;
- Dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2)

- Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b;
- Dipidana dengan pidana sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6 ayat (1)

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - Memberi atau menjanjikan sesuatu;
 - Kepada hakim;
 - Dengan maksud;
 - Memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
 - Memberi atau menjanjikan sesuatu;
 - Kepada seorang advokat;
 - Dengan maksud;
 - Memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

Pasal 6 ayat (2)

- Hakim;
- Menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
- Advokat;
- Menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7 ayat (1)

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling



sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- a. - Pemborong, ahli bangunan;
 - Pada waktu membuat bangunan, atau menjual bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan bangunan;
 - Melakukan perbuatan curang;
 - Membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
- b. - Setiap orang;
 - Bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan;
 - Sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. - Setiap orang;
 - Pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Melakukan perbuatan curang;
 - Dapat membahayakan keselamatan negara;
 - Dalam keadaan negara.
- d. - Setiap orang
 - Bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - Dengan sengaja;
 - Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

Pasal 7 ayat (2)

- Bagi orang;
- Menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang;
Keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c;
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling



sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri;
- Ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- Dengan sengaja;
- Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut;
- Diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri;
- Diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- Dengan sengaja;
- Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri;
- Yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- Dengan sengaja;
 - a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya;
 - b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
 - c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, me-



rusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Menerima hadiah atau janji;
- Diketahui atau patut diduga;
- Hadiah atau janji tersebut;
- Diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan.

Pasal 12

- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - a. - Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - Menerima hadiah atau janji;
 - Diketahui atau patut diduga;
 - Hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;
 - Bertentangan dengan kewajibannya.
 - b. - Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - Menerima hadiah;
 - Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut;
 - Diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;
 - Yang bertentangan dengan kewajibannya.
 - c. - Hakim;
 - Menerima hadiah atau janji;
 - Diketahui atau patut diduga;
 - Hadiah atau janji tersebut diberikan;
 - Untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepa-



- danya untuk diadili.
- d. - Seseorang;
 - Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat;
 - Untuk menghadiri sidang pengadilan;
 - Menerima hadiah atau janji;
 - Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan;
 - Berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
 - e. - Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - Dengan maksud;
 - Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;
 - Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
 - f. - Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - Pada waktu menjalankan tugas;
 - Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
 - Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
 - Seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya;
 - Pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
 - g. - Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - Pada waktu menjalankan tugas;
 - Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
 - Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
 - Pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
 - h. - Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
 - Pada waktu menjalankan tugas;
 - Telah menggunakan tanah negara;
 - Yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- Telah merugikan orang yang berhak;
 - Pada hal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- i. - Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Baik langsung maupun tidak langsung;
 - Dengan sengaja;
 - Turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan;
 - Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12A ayat (1)

- Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12;
- Tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Pasal 12A ayat (2)

- Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12B ayat (1)

- Setiap gratifikasi;
- Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Dianggap suap;
- Apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pasal 12B ayat (2)

- Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat (1);



- Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 12C ayat (1)

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Korupsi, dapat disimpulkan bahwa bentuk atau jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara;
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara;
3. Menyuap pegawai negeri;
4. Memberikan hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
5. Pegawai negeri menerima suap;
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
7. Menyuap hakim;
8. Menyuap advokat;



9. Hakim dan advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusak bukti;
13. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti;
14. Pegawai negeri memeras;
15. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain;
16. Pemborong berkuat curang;
17. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
18. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
19. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
20. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
21. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
22. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
23. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melapor ke KPK;
24. Merintangi proses pemeriksaan;
25. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
26. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
27. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
28. Saksi yang membuka keterangan pelapor.¹⁵

Bentuk-bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut, menjadi petunjuk bahwa tindak pidana korupsi itu tidak sederhana yang dibayangkan. Terkadang tersangka atau terdakwa membantah keras bahwa tidak sepeserpun uang negara yang dinikmatinya, padahal menurut rumusan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tanpa menikmati uang negara pun seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat terjerat korupsi apabila kebijakannya menguntungkan orang lain atau suatu badan sehingga dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

¹⁵ Agus Mulya Karsona, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta Kemendibud, 2011, hlm. 27-28



Sebagai gambaran, berikut ini ada beberapa bentuk pemberian yang digolongkan sebagai gratifikasi:

- a. Pemberian hadiah atau uang kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
- b. Hadiah atau sumbangan dari rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat/pegawai negeri;
- f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan;
- g. Pemberian hadiah atau suvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
- h. Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya;
- i. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif, karena hal ini dapat memengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif;
- j. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LLAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi, KPK menyarankan agar laporan dipublikasikan oleh media massa dan dilakukan penindakan tegas terhadap pelaku;
- k. Penyediaan biaya tambahan (*fee*) 10-20 persen dari nilai proyek;
- l. Uang retribusi untuk masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh instansi pelabuhan, dinas perhubungan, dan dinas pendapatan daerah;
- m. Parcel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat;
- n. Perjalanan wisata bagi bupati menjelang akhir masa jabatan;
- o. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah di mana anggaran tersebut harus digunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan ko-



- tak amal);
- p. Hadiah pernikahan untuk keluarga PNS yang melewati batas kewajaran;
 - q. Pengurusan KTP/SIM/paspor yang “dipercepat” dengan uang tambahan;
 - r. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal;
 - s. Pengurusan izin yang dipersulit.¹⁶

Bentuk-bentuk pemberian yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan di atas, sangat sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, masih banyak pihak, baik pihak pemberi maupun penerima tidak menyadari bahwa pemberian semacam itu sudah tergolong sebagai tindak pidana korupsi, bahkan ada yang beranggapan bahwa pemberian itu tidak lebih dari ucapan terima kasih atau perbuatan yang sudah menjadi budaya masyarakat.

4. Penyelidik, Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan Tipikor

a. Penyelidikan dan Penyidikan

Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, proses penanganannya mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam hukum acara pidana baik yang diatur dalam KUHAP maupun yang diatur dalam undang-undang yang mengatur secara khusus tentang korupsi, yang dalam beberapa hal menyimpang dari ketentuan KUHAP. Sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh tiga institusi yakni penyelidik dan penyidik Kepolisian, penyelidik dan penyidik Kejaksaan, dan penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dibedakan antara penyelidik dengan penyidik. Penyelidik melakukan

¹⁶ Agus Mulya Karsona, *Ibid.*, hlm. 29-30.



penyelidikan dan penyidik melakukan penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Adapun penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan tidak bersifat prinsipil karena antara penyelidikan dan penyidikan tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan tidak lain adalah langkah awal dari fungsi penyidikan sehingga penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penyidik baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Pasal 4 KUHAP, penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini mempertegas bahwa yang memiliki kewenangan penyelidikan hanya pejabat polisi. Apabila dihubungkan dengan penegakan hukum di Indonesia saat ini, kewenangan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP tersebut mengarah kepada penyelidikan untuk tindakan pidana umum. Hal ini terkait dengan masih diberikannya kewenangan kepada lembaga lain untuk melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi, misalnya penyidik atau lebih dikenal dengan intelejen Kejaksaan juga melakukan penyelidikan apabila ada laporan atau indikasi telah terjadi tindak pidana korupsi. Demikian pula dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga diberi kewenangan melakukan penyelidikan sebagai tahapan yang tidak terpisahkan dari penyidikan perkara korupsi.

Adapun kewenangan penyidik, yaitu:



- 1) Karena kewajibannya:
 - (a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - (b) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - (c) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - (d) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - (a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - (b) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - (c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - (d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyidikan, penyidik setelah melaksanakan tugasnya melaporkan hasilnya kepada penyidik. Laporan penyidik tersebut harus dalam bentuk tertulis sehingga menjadi alat kontrol dan pembinaan terhadap penyidik.

Pasal 6 KUHAP menentukan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (selanjutnya disingkat PNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Menurut Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah dan menambah beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik kepolisian, calon penyidik harus memenuhi persyaratan:

- 1) Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 3) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.



- 6) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- 7) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- 8) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- 9) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.¹⁷

Adapun kewenangan penyidik menurut Pasal 7 KUHAP adalah:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁸

Selain penyidik yang diatur di dalam KUHAP, juga dikenal pula penyidik yang berwenang melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu. Jaksa misalnya, sampai saat ini berwenang melakukan penyidikan terhadap pembuat tindak pidana korupsi. Kewenangan jaksa menyidik pembuat tindak pidana korupsi didasarkan pada Pasal 284 KUHAP jo. Pasal 30 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Penyidik lainnya adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Pasal 6 butir c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Pasal 2A.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 7.



tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pembuat tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut, Tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terbatas pada tindak pidana korupsi yang:

- 1) Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- 2) Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
- 3) Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁹

Dengan demikian, tidak semua tindak pidana korupsi akan ditangani oleh penyelidik, penyidik, dan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini dimaksudkan agar tindak pidana korupsi selain yang dimaksud dalam Pasal 11 tersebut, diserahkan penanganannya kepada institusi penegak hukum lain yang juga berwenang menangani perkara korupsi. Sebagaimana diketahui bahwa kasus korupsi, selain dapat terjadi di pusat pemerintahan yang melibatkan pejabat tinggi negara, misalnya menteri, perwira Kepolisian, anggota DPR, kasus korupsi juga banyak terjadi di daerah sehingga semestinya kasus-kasus korupsi yang terjadi di daerah cukup ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- 1) Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- 2) Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- 3) Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- 4) Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan negara lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi

¹⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 11.



- milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait;
- 5) Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
 - 6) Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait;
 - 7) Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa;
 - 8) Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri;
 - 9) Meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Kewenangan menyelidik, penyidik dan penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, menjadikannya sebagai sebuah institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan istimewa sehingga disebut juga sebagai institusi *super body*. Dibandingkan dengan penyelidik dan penyidik Kepolisian atau Kejaksaan, penyelidik dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki kewenangan yang sangat kuat misalnya dapat melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kewenangan inilah yang sangat mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku dan dengan penyadapan ini para pelaku tidak dapat mengelak dari sangkaan dan dakwaan.

b. Penuntut Umum

Selain memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan sebagai Penuntut Umum. Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun Komisi Pemberantasan Korupsi juga memiliki Pe-



nuntut Umum sendiri, akan tetapi sumber daya Penuntut Umum KPK tersebut seluruhnya direkrut dari institusi Kejaksaan sehingga tugas dan wewenang Penuntut Umum KPK dan Penuntut Umum di Kejaksaan pada dasarnya sama terutama dalam proses penuntutan. Oleh karena itu, pada uraian ini juga akan diuraikan sekilas tentang Penuntut Umum secara umum.

Penuntut umum dengan wewenang dan organisasinya seperti dikenal sekarang ini berasal dari Perancis. Belandalah yang becermin kepada sistem Perancis dan melalui asas konkordansi membawanya pula ke Indonesia, terutama dengan paket perundang-undangan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Waktu itu diciptakan suatu jabatan yang disebut *Procureur General* (seperti Jaksa Agung sekarang). Selain itu, dikenal pula istilah *Officieren van Justitie* sebagai penuntut umum bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan. Dalam *Inlands Reglement* dikenal magistrat sebagai penuntut umum, tetapi belum berdiri sendiri dan diperintah oleh Residen dan Asisten Residen.²⁰

Ketika berlaku *Rechtelijke Organisatie en Het Beleid der Justitie* pada tanggal 18 April 1827 di Belanda, diadakan lembaga penuntut umum yang berdiri sendiri mengikuti sistem Perancis. Suatu asas yang terpenting dari penuntut umum yang berdiri sendiri ialah ketentuan bahwa penuntut umum itu satu dan tak terbagikan (*een en ondeelbaarheid*), yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Indonesia pun mengikuti ketentuan bahwa penuntut umum itu satu dan tak terbagikan, tetapi ketentuan bahwa hakim dan Jaksa Agung diangkat untuk seumur hidup tidak diikuti sekarang ini. Hakim pensiun pada umur 65 tahun, sedangkan Jaksa Agung menjadi pejabat negara.²¹

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Melakukan penuntutan;
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

²⁰ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, 2005, Sinar Grafika, hlm. 68.

²¹ *Ibid.*, hlm. 69.



- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Perincian tugas penuntutan yang dilakukan oleh para jaksa dapat ditemukan di dalam KUHAP membedakan pengertian jaksa dan penuntut umum. Menurut Pasal 1 butir 6:

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²²

Memperhatikan rumusan jaksa dan penuntut umum tersebut, dapat dirumuskan bahwa pengertian jaksa adalah menyangkut jabatan sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.

Wewenang penuntut umum dalam proses peradilan pidana menurut Pasal 14 KUHAP, yaitu:

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- 2) Mengadakan pra-penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- 4) Membuat surat dakwaan;
- 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat pang-

²² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 6.



- gilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- 7) Melakukan penuntutan;
 - 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 - 10) Melaksanakan penetapan hakim.²³

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP tersebut, jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dari permulaan ataupun lanjutan. Ini berarti jaksa atau penuntut umum di Indonesia tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ataupun terdakwa. Ketentuan Pasal 14 KUHAP ini, dapat disebut sistem tertutup, artinya tertutup kemungkinan jaksa atau penuntut umum melakukan penyidikan, meskipun dalam arti insidental dalam perkara-perkara berat khususnya dari segi pembuktian dan masalah teknis yuridisnya.²⁴

c. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*

Fungsi pemeriksaan perkara di pengadilan (*function of adjudication*) merupakan subfungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim bersama dengan penuntut umum, penasihat hukum, serta pejabat pengadilan yang terkait. Melalui fungsi pemeriksaan di pengadilan ini akan ditentukan kesalahan terdakwa (*the determination of equity*) dan penjatuhan hukuman (*the imposition of punishment*)

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman menurut Pasal 18 UU Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, adalah sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 14.

²⁴ Andi Hamzah, *Op. cit.*, hlm. 72.



yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu:

- 1) Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa, dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- 2) Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau ketetapan hukum yang dibuat.
- 3) Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak.
- 4) Pengawasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- 5) Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman.
- 6) Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.²⁵

Sejalan dengan pendapat Bagir Manan tersebut, Archibald Cox mengemukakan definisi kekuasaan kehakiman yang merdeka (*judicial independence*), sebagai berikut:

- 1) *That lawsuit shall be decided by judges free from any outside pressure, personal, economic, or political, including any fear of reprisal* (bahwa perkara hukum akan diputuskan oleh hakim bebas dari tekanan dari luar, pribadi, ekonomi, atau politik, termasuk rasa takut akan balas dendam);
- 2) *That the courts decisions shall be final in all case except as changed by general, prospective legislation, and final upon constitutional questions excepts as changed by constitutional amendment* (bahwa

²⁵ Bagir Manan dalam Efik Yusdiansyah, *Gagasan Amendemen UUD 1945 Suatu Gagasan*, Jakarta, Komisi Hukum Nasional hlm. 105-106.



keputusan peradilan harus final pada semua kasus kecuali bila diubah oleh perundang-undangan umum, dan final atas persoalan persoalan konstiusional kecuali bila diubah oleh amendemen yang konstiusional); dan

- 3) *That there shall be no tampering with the organization or jurisdiction of the courts for the purpose of controlling their decision upon constitutional question* (bahwa janganlah ada penyuapan pada organisasi atau yurisdiksi pengadilan untuk tujuan mengawasi keputusan mereka terhadap persoalan-persoalan konstiusional).²⁶

Di bagian lain, Richard D. Aldrich menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak akan tercipta, apabila para hakim berada dalam ikatan-ikatan loyalitas, baik dalam ikatan secara pribadi maupun dalam ikatan kelompok. Pemikiran ini tertuang dalam ungkapan Richard D. Aldrich yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah “... *that individual judges must remain free of influences, except for the dictates of law, the constitutions, reasoned decision, legal presedent, and the dictates of the judges individual consciences*” (bahwa para hakim tersendiri harus tetap bebas dari pengaruh, kecuali atas perintah hukum, konstiusi, keputusan yang dipertimbangkan pemikiran sehat, preseden hukum, dan perintah hati nurani para hakim sendiri).²⁷

Richard D. Aldrich, membagi kekuasaan kehakiman yang merdeka ke dalam dua pengertian, yaitu: kemerdekaan personal (*personal independent*) dan kemerdekaan substantif (*substantive independent*). Kemerdekaan personal adalah kebiasaan yang dikaitkan dengan keberadaan dari individu hakim sendiri. Adapun kemerdekaan substantif adalah kebebasan yang berkaitan dengan isi dari putusan yang akan dilakukannya.²⁸

Kemerdekaan personal ini meliputi unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Penghasilan atau gaji yang cukup;
- 2) Masa jabatan yang ditetapkan dengan undang-undang;
- 3) Kebal terhadap tuntutan perdata;

²⁶ *Ibid.*, hlm. 105-106.

²⁷ Efik Yusdiansyah, *Ibid.*, hlm. 107-108.

²⁸ *Ibid.*



- 4) Kebal terhadap kesaksian tentang akibat dari keputusannya;
- 5) Kontrol pengadilan atas pemecatan (perpindahan) dan disiplin para hakim.

Adapun kemerdekaan substantif meliputi unsur-unsur, sebagai berikut:

- 1) Seorang hakim hanya dihadapkan kepada hukum, konstitusi, pertimbangan berdasarkan akal sehat;
- 2) Promosi para hakim harus didasarkan atas mutu kerjanya.²⁹

Selain itu, dalam upaya menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka penerapan asas-asas peradilan yang demokratis harus dikembangkan. Hal ini dilakukan untuk mencegah campur tangan publik yang dapat menekan kebebasan hakim. Bagir Manan menyatakan bahwa ada empat asas peradilan demokratis:

- 1) **Prinsip praduga tak bersalah** (*presumption of innocence*), hal ini menyebabkan tidak boleh membentuk pendapat umum yang terkesan bahwa terdakwa bersalah;
- 2) **Larangan peradilan oleh pers** (*trial by the press*), tidak jarang pengadilan oleh ini melanggar hak pribadi dan kematian perdata atau pembunuhan karakter terhadap seseorang bahkan terhadap keluarganya;
- 3) **Prinsip fairness**, yang mengandung makna tidak saja memuat tanggung jawab hakim untuk berlaku jujur dan tidak memihak, tetapi mengandung makna pula bahwa setiap pihak yang berperakara (termasuk terdakwa) mempunyai kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara. Keadilan bukan hanya hak publik atau hak korban, tetapi juga hak mereka yang disangka bersalah atau sedang diadili; dan
- 4) **Prinsip kebebasan hakim**, kebebasan ini termasuk di dalamnya bebas dari rasa kebimbangan dan rasa takut hakim sebagai akibat dari adanya tekanan publik baik berupa perusakan gedung pengadilan atau penganiayaan yang ditujukan kepada hakim.³⁰

Adapun terhadap tindak pidana korupsi, pemeriksaannya dilaku-

²⁹ *Ibid.*, hlm. 107-108.

³⁰ Efik Yusdiansyah, *Ibid.*, 109-110.



kan secara khusus yakni oleh pengadilan tindak pidana korupsi (Pengadilan Tipikor). Keberadaan Pengadilan Tipikor, terbentuk seiring dengan terbentuknya KPK. Namun atas uji materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan dasar hukum pembentukan Pengadilan Tipikor saat itu bertentangan dengan konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang Pengadilan Tipikor selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2009. Atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Presiden dan DPR berhasil membentuk Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dilihat dari aspek kewenangannya, Pengadilan Tipikor berwenang mengadili tiga jenis tindak pidana. *Pertama*, tindak pidana korupsi. *Kedua*, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi. *Ketiga*, tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain disebut sebagai tindak pidana korupsi. Bagi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, selain berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana di atas, juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia, namun WNI tersebut berada di luar wilayah Indonesia maka penuntutannya hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Tipikor pada wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor dilakukan dengan komposisi majelis hakim berjumlah ganjil yang terdiri atas, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri atas hakim karier dan hakim nonkarier, Jika majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).³¹

³¹ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 62-63.



B. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

1. Pengertian Pencucian Uang

Secara historis, kejahatan pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari peristiwa tahun 1920-an, kala itu para pelaku kejahatan terorganisasi di Amerika Serikat, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya melalui usaha binatu (*laundry*) yang dipelopori oleh Al Capone, seorang gangster dan mafia pada zamannya. Mereka banyak mendirikan usaha binatu sebagai tempat persembunyian uang haram. Sejak saat itu, tindakan menyembunyian atau menyamarkan asal usul uang hasil kejahatan disebut dengan *money laundering* atau pencucian uang.³² Sebetulnya masalah pencucian uang telah lama dikenal sejak 1930, akan tetapi istilah ini baru populer pada 1984 tatkala Interpol mengusut pemutihan uang mafia Amerika Serikat yang dikenal *Pizza Connection* yang menyangkut dana sekitar US\$ 600 juta, yang ditransfer melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit ke sejumlah Bank Swiss dan Italia. Transfer tersebut dengan menggunakan restoran-restoran pizza sebagai sarana usaha untuk mengelabui sumber dana.³³

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana baru dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kriminalisasi terhadap pencucian uang, baru dimulai sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan antara lain bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara Republik Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah. Dipertimbangkan pula bahwa, asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang.

Setelah undang-undang ini berlaku sekitar setahun, kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002

³² Hariman Satria, *Ibid.*, hlm. 11.

³³ *Ibid.*, hlm. 11.



tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pertimbangan sehingga dilakukan perubahan adalah agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum pidana tentang pencucian uang dan standar internasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar internasional sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (telah dicabut), pencucian uang diartikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah. Adapun dalam lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEPPPATK/2003 pencucian uang diartikan sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta



kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Menurut Gerry A. Perguson bahwa proses *money laundering* terdiri atas tiga tahapan, sebagai berikut:

- a. *Placement*, yaitu penempatan uang hasil kejahatan atau perbuatan melawan hukum ke dalam deposito bank, *real estate*, atau saham-saham, konversi ke mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing untuk sementara waktu (di sini bank, *real estate*, dan perusahaan bertindak selaku *laundering*/binatu).
- b. *Layering*, yaitu membuat transaksi-transaksi keuangan yang kompleks dan rumit serta berlapis-lapis, yang dilindungi oleh pelbagai bentuk anonimitas dan rahasia profesional, sering melibatkan beberapa negara sehingga sulit pelacakan oleh penegak hukum dalam upaya mendekati jaringan "*money laundering*".
- c. *Integration*, yaitu berupa tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Biasanya yang sering dilakukan adalah menempatkan uang di bank yang bersangkutan. Dengan cara lain, pemilik uang yang bersangkutan bisa memakai uang secara terang-terangan, karena dapat disebutkan asal usulnya. Pada tahapan ini, uang hasil kejahatan benar-benar telah bersih dan sulit untuk dikenali atau diklaim sebagai hasil kejahatan.³⁴

Heru Supratomo memberi contoh praktik *money laundering* melalui sistem perbankan: Suatu sindikat kejahatan internasional melakukan transfer uang dari bank di suatu negara ke suatu bank di negara lain dengan dokumen palsu dengan cara memalsukan "*tested telex*". Uang tersebut di negara tujuan dimasukkan ke dalam beberapa rekening anggota. Kemudian, uang itu ditarik secara tunai dan dimasukkan ke rekening anggota sindikat lainnya. Apabila di negara tersebut tidak ada kewajiban untuk meminta informasi mengenai asal usul uang itu, baik dari segi ekonomi maupun yuridis, maka uang tersebut aman dari pendeteksian, sehingga hal ini dapat dikategorikan sebagai uang yang sudah diputihkan.³⁵

Hasil tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang No-

³⁴ Gerry A. Perguson dalam Alma Manuputty Pattileuw, Jurnal Ilmu Hukum Clavia: *Money Laundering Suatu Kejahatan yang Berdimensi Internasional*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas "45", hlm. 77-78.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 78.



mor 8 Tahun 2010 Pasal 2 ayat (1) adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang menjadi asal dari harta kekayaan tersebut. Tindak pidana yang dimaksud, yaitu:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara empat tahun atau lebih,

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Adapun pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menjelaskan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak



langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.³⁶

Seluruh tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebut sebagai tindak pidana asal. Artinya pada tindak pidana itulah, dapat terjadi pencucian uang, sehingga tidak hanya korupsi yang dapat memunculkan pencucian uang, akan tetapi juga pada tindak pidana lain misalnya tindak pidana pencurian, penipuan, narkoba, dan terorisme.

2. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang

Beberapa ketentuan acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang merupakan pengecualian dari KUHP, di antaranya ketentuan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Misalnya, pihak Kejaksaan yang menyidik tindak pidana asalnya, maka penyidik dari Kejaksaan juga yang akan menyidik tindak pidana pencucian uangnya. Demikian pula jika penyidik Polri atau penyidik KPK yang menyidik tindak pidana asalnya, maka penyidik Polri atau penyidik KPK yang akan menyidik tindak pidana pencucian uangnya. Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.

Penuntut umum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana Pencucian Uang kepada pengadilan negeri paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap. Dalam hal penuntut umum telah menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri wajib membentuk majelis hakim perkara tersebut paling lama 3 hari sejak diterimanya berkas perkara.

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil

³⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.



tindak pidana. Dalam sidang yang dimaksud, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau tidak terkait dengan tindak pidana. Ketentuan ini mempertegas bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengakui adanya pembuktian terbalik, di mana terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimaksud bukan berasal dari tindak pidana, melainkan dari suatu usaha yang halal misalnya warisan, hibah, dan gaji. Namun demikian, pembuktian terbalik tersebut harus benar-benar didasarkan pada alat bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga dapat membantah dakwaan jaksa penuntut umum.

Dalam usaha mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka dibentuk satu lembaga independen, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang berwenang:

- a. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
- b. Menetapkan pedoman identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- c. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
- d. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;
- e. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- f. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti-pencucian uang; dan
- g. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Salah satu kewenangan PPATK yang perlu pula diketahui yakni yang berkaitan dengan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan. Hal ini penting diketahui karena salah satu yang akan ditelisik oleh PPATK, adalah terjadinya Transaksi Keuangan Mencurigakan, baik pada penyedia jasa keuangan, misalnya bank, *leasing* maupun pe-



nyedia barang dan/atau jasa lain misalnya *dealer* mobil atau pedagang logam mulia.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Transaksi Keuangan Mencurigakan, adalah:

- a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
- c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.³⁷

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berikut ini diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010:

Pasal 3

- Setiap orang;
- Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;
- Diketuainya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;
- Dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

³⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.



Pasal 4

- Setiap orang;
- Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan;
- Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (1)

- Setiap orang;
- Menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan;
- Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (2)

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 6 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi.

Pasal 6 ayat (2)

- Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personel Pengendali Korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi Korporasi.



Pasal 7 ayat (1)

- Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 7 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pengumuman putusan hakim;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. pencabutan izin usaha;
 - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
 - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
 - f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

- Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9 ayat (1)

- Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personel Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.

Pasal 9 ayat (2)

- Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personel Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

- Setiap orang;
- Yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang;
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.



Selanjutnya akan diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Pasal 11 ayat (1)

- Pejabat atau pegawai PPAK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang;
- Memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini;
- Wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut undang-undang ini.

Pasal 11 ayat (2)

- Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 11 ayat (3)

- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPAK, penyidik, penuntut umum, dan hakim;
- Jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 ayat (1)

- Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPAK.

Pasal 12 ayat (2)

- Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pasal 12 ayat (3)

- Pejabat atau pegawai PPAK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPAK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.



Pasal 12 ayat (4)

- Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut undang-undang ini.

Pasal 12 ayat (5)

- Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13

- Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
- Pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 14

- Setiap orang;
- Melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 37 ayat (3) Setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK).

Pasal 15

- Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 37 ayat (4), PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangnya).

Pasal 16

- Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian uang yang sedang diperiksa;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1);



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. (*Catatan: Pasal 83 ayat (1), Pejabat dan pegawai PPATK, penyidik penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan Pihak Pelapor dan pelapor. Pasal 85 ayat (1) Di sidang pengadilan, saksi, penuntut umum, hakim, dan orang lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang yang sedang dalam pemeriksaan dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal lain yang memungkinkan dapat ditangkanya identitas pelapor*).

C. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG TERORISME

1. Pengertian Terorisme

Pada tanggal 11 September 2001, ada kejadian mahadahsyat yang menggemparkan dunia yaitu peristiwa peledakan menara kembar World Trade Centre (WTC) dan Pentagon di Kota New York, Amerika Serikat. WTC adalah pusat perdagangan saham sedangkan Pentagon adalah Markas Besar Pertahanan Amerika Serikat. Ribuan orang, yang mayoritas warga negara Amerika Serikat harus merenggang nyawa karena menjadi korban kebiadaban pelaku penyerangan tersebut. Tak pelak, peristiwa ini seperti tamparan bagi negara adidaya sekaliber Amerika Serikat karena pada kenyataannya Negeri Paman Sam itu adalah negara yang memiliki fasilitas canggih jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Kecanggihannya sangat termasyhur sehingga untuk mendeteksi pelaku kejahatan yang akan menyerang warga negaranya atau fasilitas negaranya bukan sesuatu yang sulit bagi mereka. Namun peristiwa 11 September seakan menjadi koreksi adidaya itu, bahwa pelaku kejahatan atau teror bisa datang kapan saja dengan segala fasilitas yang dimilikinya pula.³⁸

Setahun pasca-peledakan WTC dan Pentagon, tepatnya 12 Oktober 2002, di Indonesia terjadi peristiwa yang serupa bahkan tidak kalah dahsyatnya yakni peristiwa peledakan Paddys Cape dan Sari Club, di Jalan Legian, Kuta Bali yang kemudian dikenal dengan peristiwa Bom Bali I. Peristiwa tersebut menewaskan lebih dari dua ratus jiwa

³⁸ Hariman Satria, *Op. cit.*, hlm. 95.



dan melukai ratusan orang lainnya. Di antara korban tersebut warga negara asing yang paling banyak adalah berasal dari Australia serta sebagian lagi dari Amerika. Kejadian ini mendorong Amerika Serikat dan sekutunya seperti Australia, mendesak Pemerintah Indonesia untuk menangani secara serius di Pulau Dewata tersebut. Oleh karena tekanan dunia internasional, Presiden Megawati menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian pada masa sidang DPR setahun berikutnya, ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.³⁹

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut, dibentuk dengan berbagai pertimbangan di antaranya, bahwa rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, dan merugikan harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan internasional. Selain itu, terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.

Menurut Paul Wilkinson, terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh organisasi tertentu.⁴⁰ Adapun Hafid Abbas menyatakan terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik.⁴¹

James Adams, menyatakan bahwa terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan politik, baik untuk kepentingan atau melawan kekuasaan yang ada apabila tindakan-tindakan terorisme dimaksud-

³⁹ *Ibid.*, hlm. 98.

⁴⁰ Wahid, Sunardi dan Imam Siddiq, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Hukum*, Bandung, Refika Atitama, Bandung, 2004 hlm. 29.

⁴¹ Hermawan Sulistiyo, *Beyon Terrorism*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm. 3.



kan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok atau sasaran yang lebih besar daripada korban-korban secara langsung. Adapun menurut US Central Intelligence Agency (CIA), terorisme adalah ancaman atau penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, atas nama atau menentang pemerintah sah, dengan menakut-nakuti masyarakat yang lebih luas daripada korban langsung teroris.⁴²

Dalam *Black's Law Dictionary*, terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, memengaruhi kebijakan pemerintah, dan memengaruhi penyelenggaraan dengan cara penculikan atau pembunuhan.⁴³ Adapun *The Arab Convention for Suppression of Terrorism*, menentukan bahwa teroris adalah tindakan atau ancaman kekerasan apa pun motif atau tujuannya, yang dilakukan untuk menjalankan agenda kejahatan individu atau kolektif yang menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat, perasaan rasa takut dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi, atau menguasai dan merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.⁴⁴

Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa jika membicarakan terorisme maka paling tidak terdapat beberapa unsur penting. *Pertama*, terorisme merupakan tindakan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Kedua*, kekerasan tersebut adalah bersifat melawan hukum. *Ketiga*, tindakan kekerasan ditujukan kepada seseorang atau kelompok atau kepada harta benda atau fasilitas publik. *Keempat*, adreast utama dari tindakan teror itu adalah untuk mengubah ideologi dan haluan politik negara.⁴⁵

⁴² Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012, hlm. 3

⁴³ Wahid, Sunardi dan Imam Siddiq, *Op. cit.*, hlm. 2.

⁴⁴ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme; Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm. 64.

⁴⁵ Hariman Satria, *Op. cit.*, hlm. 101.



2. Kekhususan Undang-Undang Terorisme

Sebagai undang-undang pidana yang bersifat khusus, undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan yang merupakan pengecualian dari ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Pengecualian-pengecualian tersebut, yaitu:

- a. Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
- b. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- c. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Proses pemeriksaan yang dimaksud dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- e. Jika dalam pemeriksaan ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.
- f. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 14 x 24 (empat belas kali dua puluh empat) jam.
- g. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.
- h. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- i. Alat bukti dalam perkara tindak pidana terorisme, selain yang dimaksud dalam Hukum Acara Pidana, juga alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu,



- dan data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/ atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada; tulisan, suara, atau gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
- j. Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/ atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme.
 - k. Hak korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme, mendapatkan kompensasi atau restitusi.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme

Berikut ini, diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana terorisme.

Pasal 6

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Menimbulkan suasana teror atau rasa takut;
- Terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
- Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
- Dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 7

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;



- Bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut;
- Terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal;
- Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Pasal 8

- Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- Setiap orang yang:
 - a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
 - b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
 - c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
 - d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
 - e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 - f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
 - g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
 - h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara;



ra yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan pemufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara



- ra dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 9

- Setiap orang;
- Secara melawan hukum;
- Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia;
- Sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;
- Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- Dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10

- Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- Sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut;
- Terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Pasal 11

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Setiap orang;
- Dengan sengaja;



- Menyediakan atau mengumpulkan dana;
- Dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya;
- Untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, dan Pasal 10.

Pasal 12

- Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan;
- Dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan:
 - a. tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
 - b. mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya;
 - c. penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
 - d. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
 - e. mengancam:
 - 1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda; atau
 - 2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.



- f. mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.

Pasal 13

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan:
 - a. memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
 - b. menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme; atau
 - c. menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 14

- Setiap orang;
- Merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain;
- Untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12;
- Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

Pasal 15

- Setiap orang;
- Melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12;
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16

- Setiap orang;
- Di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- Memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan;
- Untuk terjadinya tindak pidana terorisme;
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana;
- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9,



Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 17 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi;
- Tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 17 ayat (2)

- Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi;
- Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain;
- Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 17 ayat (3)

- Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi;
- Korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 18 ayat (1)

- Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi;
- Maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 18 ayat (2)

- Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 18 ayat (2)

- Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.

Pasal 19

- Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- Tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.



Pasal 20

- Setiap orang;
- Dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme;
- Sehingga proses peradilan menjadi terganggu;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 21

- Setiap orang;
- Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan memengaruhi saksi;
- Secara melawan hukum;
- Di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 22

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung;
- Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 23

- Setiap saksi dan orang lain;
 - Melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
 - Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.
- (Catatan: Pasal 32 ayat (2) dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor).*



Pasal 24

- Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22;
- Tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Sejalan dengan kebutuhan penegakan hukum dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, UU Nomor 15 Tahun 2003 yang telah berusia 15 tahun dinilai sudah perlu diubah. Oleh karena itu, maka pada tanggal 25 Mei 2018, DPR RI dalam rapat paripurna menyetujui RUU tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 2003 menjadi UU. RUU tersebut disahkan oleh Presiden menjadi UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Menurut Muhammad Syafii, Ketua Pansus Revisi UU Terorisme terdapat penambahan substansi atau norma baru untuk menguatkan UU sebelumnya. Setidaknya ada delapan poin penambahan substansi atau norma baru tersebut, yakni:

1. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau paramiliter atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.
2. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan dan pembantuan untuk untuk melakukan tindak pidana terorisme.
3. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi.
4. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu.
5. Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara tindak pidana terorisme oleh penuntut umum.
6. Perlindungan saksi dan korban tindak pidana sebagai bentuk



- tanggung jawab negara.
7. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT.
 8. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI. Selain itu, dalam UU hasil revisi ini terdapat rumusan fundamental yang strategis dalam upaya mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, antara lain;
 - a. Adanya definisi terorisme agar lingkup kejahatan terorisme dapat diidentifikasi secara jelas sehingga tindak pidana terorisme tidak diidentikkan dengan hal-hal sensitif berupa sentimen terhadap kelompok atau golongan tertentu tetapi pada aspek perbuatan kejahatannya.
 - b. Menghapuskan sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan. Hal ini dikarenakan sesuai *Universal Declaration Human Right 1948* adalah hak bagi setiap orang atas kewarganegaraan dan tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya.
 - c. Menghapus pasal yang dikenal oleh masyarakat sebagai pasal Guantanamo yang menempatkan seseorang sebagai terduga teroris di tempat atau lokasi tertentu yang tidak dapat diketahui oleh publik.

Selanjutnya diuraikan rumusan tindak pidana terorisme dalam UU Nomor 5 Tahun 2018.

Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- Tindak Pidana Terorisme;
- Yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- Harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisikan atau dimintakan bantuan timbal balik;
- Sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Catatan: Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Terorisme adalah perbuatan yang



menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan).

Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- Setiap Orang
- Dengan sengaja
- Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
- Menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

(Catatan: Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang: a) menyangkut hajat hidup orang banyak, b) merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya, c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi. Fasilitas publik adalah tempat yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, organisasi internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa).



Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A Ayat (1)

- Setiap Orang;
- Secara melawan hukum;
- Memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya;
- Dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- Dipidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Pasal 10A Ayat (2)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Memperdagangkan barang potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya;
- Untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

(Catatan: Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang digunakan untuk menimbulkan ledakan).

Pasal 10A Ayat (3)

- Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme;
- Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 10A Ayat (4)

- Setiap Orang;
- Memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Ke-



satuan Republik Indonesia;

- Suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- Yang dapat digunakan melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A Ayat (1)

- Setiap Orang;
- Dengan maksud;
- Melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme;
- Dengan orang yang berada di luar negeri atau negara asing;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12A Ayat (2)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi
- Yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme.
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 12A Ayat (3)

- Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang;
- Yang mengendalikan korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B Ayat (1)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Menyelenggarakan, memberikan atau mengikuti pelatihan



- militer, pelatihan para militer, atau pelatihan lain,
- Baik di dalam negeri maupun di luar negeri,
- Dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 12B Ayat (2)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 12B Ayat (3)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B Ayat (4)

- Setiap warga negara Indonesia;
- Yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3);
- Dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lintas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 12B Ayat (5)

- Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- Setiap Orang;
- Yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme;



- Dengan sengaja;
- Menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan atau tampilan;
- Dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang;
- Untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A;
- Dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A;

Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- Setiap orang;
- Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan;
- Untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A;
- Dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A;

Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- Setiap Orang;
- Melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- Dengan melibatkan anak-anak;
- Ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga);



Selain perubahan fundamental pada pasal-pasal tersebut di atas, dalam UU Terorisme perubahan ini juga dilakukan perubahan pada beberapa ketentuan prosedur dalam penanganan pembuat tindak pidana terorisme, di antaranya:

1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 hari (seratus dua puluh) hari. Jangka waktu penahanan ini dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari. Apabila jangka waktu penahanan ini juga belum mencukupi, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
2. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 hari (enam puluh) hari. Apabila jangka waktu penahanan ini juga belum mencukupi, penuntut umum dapat mengajukan permohonan perpanjangan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
3. Pelaksanaan penahanan tersebut harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, dan setiap penyidik yang melanggar ketentuan ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap terduga teroris untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari. Apabila jangka waktu penangkapan ini belum cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
5. Pelaksanaan penangkapan tersebut harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia, dan setiap penyidik yang melanggar ketentuan ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari, terhitung sejak berkas perkara diterima dari penyidik.
7. Penyidik berwenang membuka, memeriksa, dan menyita surat



dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa.

8. Penyidik berwenang menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme. Penyadapan tersebut dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri, kecuali dalam hal mendesak penyadapan dilakukan terlebih dahulu dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri. Penyadapan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.
9. Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi dan petugas masyarakatan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme, wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah pemeriksaan perkara. Perlindungan yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan beserta keluarganya berupa: a) perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b) kerahasiaan identitas; c) bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakatan. Sedangkan perlindungan yang diberikan kepada pelapor, ahli dan saksi beserta keluarganya berupa: a) perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b) kerahasiaan identitas; c) pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa; d) pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.
10. Korban merupakan tanggungan negara. Korban tersebut meliputi korban langsung maupun tidak langsung. Tanggung jawab negara tersebut berupa: a) bantuan medis; b) rehabilitasi psikososial dan psikologis; c) santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal



- dunia; d) kompensasi.
11. Korban berhak mendapat restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban dan ahli warisnya. Restitusi diajukan oleh korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan. Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban, dan restitusi yang diberikan dicantumkan dalam amar putusan pengadilan. Apabila tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.
 12. Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNN) di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang berfungsi: a) menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme, b) menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme, c) melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan redikalisasi.
 13. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.

Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan tersebut dilaksanakan melalui: a) kesiapsiagaan nasional; b) kontra radikalisisasi; c) deradikalisasi. *Kesiapsiagaan nasional* merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan. *Kontra radikalisisasi* merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan, yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme. *Deradikalisasi* merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi. Deradikalisasi dilakukan terhadap: a) tersangka, b) terdakwa,



c) terpidana, d) narapidana, e) mantan narapidana, f) orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal Terorisme.

D. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan terjemahan dari istilah *droits de L'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti hak-hak manusia atau dalam bahasa Inggris *human rights* dan dalam bahasa Belanda *mensenrechten*. Di Indonesia, umumnya digunakan istilah hak asasi manusia yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggris dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah hak-hak fundamental sebagai terjemahan dari *fundamental rights* dalam bahasa Inggris dan *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat, selain digunakan istilah *human rights* digunakan pula istilah *civil rights*.⁴⁶

Menurut Schelten antara *mensenrechten* (hak asasi manusia) dengan *Grondrechten* (hak dasar manusia) memiliki perbedaan. Hak dasar merupakan hak yang diperoleh seseorang karena menjadi warga negara suatu negara. Dasar dari hak dasar berasal dari negara, bersifat domestik dan tidak bersifat universal, sedangkan hak asasi ialah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal.⁴⁷

C. de. Rover, mendefinisikan HAM sebagai hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi manusia adalah hak hukum berarti bahwa hak tersebut merupakan hukum.⁴⁸

⁴⁶ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Lembaga Kriminologi UI, Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983 hlm. 7.

⁴⁷ Aswanto, *Hak Asasi Manusia (Konseps Filosofis, Historis dan Yuridis)*, Makalah disajikan pada Training HAM oleh LBH Makassar Kerja Sama Tifa, 14-16 April 2005, hlm. 3.

⁴⁸ C. de. Rover, *To Serve and To Protec: Acuan Universal Penegakan HAM*, terjemahan Supardan Mansyur, Jakarta, PT RadjaGrafindo Persada, 2000, hlm. 47.



Dalam Pasal 1 angka 1 UUHAM, HAM diartikan sebagai sepe-rangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Dasar hukum tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 7 undang-undang ini, pelanggaran HAM yang berat terdiri atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Kejahatan genosida (Pasal 8) adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok;
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok;
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.⁴⁹

Adapun kejahatan kemanusiaan (Pasal 9) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil, berupa:

- a. Pembunuhan;
- b. Pemusnahan;
- c. Perbudakan;

⁴⁹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.



- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. Penyiksaan;
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. Menghilangkan orang secara paksa;
- j. Kejahatan apartheid.⁵⁰

3. Hukum Acara Pelanggaran HAM Berat

Pada dasarnya, hukum acara pidana yang digunakan dalam perkara pelanggaran HAM yang berat adalah ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 26 Tahun 2000 yang merupakan pengecualiaan dari Hukum Acara Pidana, di antaranya:

- a. Penyelidikan dalam perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM), dan dalam melakukan penyelidikan KOMNAS HAM dapat membentuk tim *ad hoc* yang terdiri atas KOMNAS HAM dan unsur masyarakat.
- b. Penyidikan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung, dan dalam melaksanakan penyidikan, Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik *ad hoc* yang terdiri atas unsur pemerintah dan/atau masyarakat.
- c. Perkara pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM.
- d. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama 90 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM un-

⁵⁰ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.



- tuk paling lama 90 hari dan apabila jangka waktu penahanan sudah habis dan penyidikan belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM paling lama 60 hari.
- e. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan paling lama 30 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM untuk paling lama 20 hari dan apabila jangka waktu penahanan sudah habis dan penuntutan belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM paling lama 20 hari.
 - f. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan HAM paling lama 90 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM untuk paling lama 30 hari dan apabila jangka waktu penahanan sudah habis dan penyidikan belum selesai dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan HAM paling lama 30 hari.
 - g. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding paling lama 60 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk paling lama 30 hari.
 - h. Jangka waktu penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi paling lama 60 hari, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung untuk paling lama 30 hari.
 - i. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim *ad hoc*.
 - j. Pemeriksaan dan putusan perkara pelanggaran HAM yang berat di Pengadilan HAM paling lama 180 hari, di Pengadilan Tinggi paling lama 90 hari dan pada tingkat kasasi paling lama 90 hari.
 - k. Korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.
 - l. Diakuinya asas *retro aktif*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 bahwa pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM *ad hoc*.
 - m. Yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorang, kelompok orang, baik sipil, militer maupun po-



- lisi yang bertanggung jawab secara individual.
- n. Diakuinya pertanggungjawaban komando baik terhadap komandan militer maupun atasan, baik atasan polisi maupun atasan sipil, bila terjadi tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat

Adapun rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, yaitu:

Pasal 36

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e;
- Dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

(Catatan: Pasal 8 huruf a. membunuh anggota kelompok, b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain).

Pasal 37

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j;
- Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

(Catatan: Pasal 8 huruf a. pembunuhan, b. pemusnahan, d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, j. kejahatan apartheid).

Pasal 38

- Setiap orang;



- Melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 9 huruf c;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 tahun.

(Catatan: Pasal 9 huruf c, perbudakan).

Pasal 39

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan yang dimaksud Pasal 9 huruf f;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

(Catatan: Pasal 9 huruf f, penyiksaan).

Pasal 40

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

(Catatan: Pasal 9 huruf g, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, i. penghilangan orang secara paksa).

Pasal 41

- Percobaan, pemufakatan jahat, atau pembantuan;
- Untuk melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9;
- Dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

E. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NARKOTIKA

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan



atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Dipertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.

Narkotika dalam undang-undang ini diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Juga diartikan pula tentang **prekursor narkotika** yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁵¹

Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Dalam undang-undang ini diatur rumusan unsur-unsur tindak pidana narkotika dan sanksi pidana yang dikenakan, sebagai berikut:

Pasal 111 ayat (1)

⁵¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.



- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 111 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 112 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Nar-



kotika Golongan I;

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 113 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 114 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dimaksud pada ayat (1);
- Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum se-



bagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(Catatan: Transito Narkotika adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan).

Pasal 115 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I yang dimaksud pada ayat (1);
- Dalam bentuk tanaman;
- Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 116 ayat (2)

- Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;



- Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).



Pasal 118 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 119 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120 ayat (1)

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum;
- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada



ayat (1);

- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menggunakan Narkotika Golongan II;
- Terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 121 ayat (2)

- Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II;
- Untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
- Pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
(Catatan: cacat permanen adalah cacat fisik dan/atau cacat mental yang bersifat tetap atau tidak dapat dipulihkan/disembuhkan).

Pasal 122 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 122 ayat (2)



- Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 123 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 124 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, mem-



beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 125 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 126 ayat (2)

- Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pem-



berian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- Mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127 ayat (1)

- Setiap Penyalah Guna;
- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(Catatan: **Penyalah guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum).⁵²

Pasal 127 ayat (2)

- Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(Catatan: *Pasal 54: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 55 ayat (1) Orangtua atau wali dan Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat (3) ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 103: ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk me-*

⁵² Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.



merintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipertimbangkan sebagai masa menjalani hukuman).

Pasal 127 ayat (3)

- Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

*(Catatan: **Rehabilitasi medis** adalah suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. **Rehabilitasi sosial** adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan **korban penyalahgunaan Narkotika** adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika).⁵³*

Pasal 128 ayat (1)

- Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- Sengaja;
- Tidak melapor;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(Catatan: Pasal 55 ayat (1) Orang tua atau wali dan Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial).

⁵³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16, 17, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.



Pasal 128 ayat (2)

- Pecandu Narkotika;
- Yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- Tidak dituntut pidana.

*(Catatan: **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pasal 55 ayat (1) Orang tua atau wali dan Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial).⁵⁴*

Pasal 128 ayat (3)

- Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2);
- Sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.

(Catatan: Pasal 55 ayat (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial).

Pasal 128 ayat (4)

- Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

*(Catatan: **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Adapun **rehabilitasi medis** adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika).⁵⁵*

Pasal 129

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

⁵⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

⁵⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.



dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; dan
- Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Pasal 130 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;
- Dilakukan oleh korporasi;
- Selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 130 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - Pencabutan izin usaha; dan/atau
 - Pencabutan status badan hukum.

(Catatan: **Korporasi** adalah kumpulan terorganisasi dari orang/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) maupun bukan badan hukum seperti CV, NV, UD)⁵⁶

Pasal 131

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal

⁵⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.



116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 132 ayat (1)

- Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;
- Pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

Pasal 132 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;
- Dilakukan secara terorganisasi;
- Pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 132 ayat (3)

- Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 133 ayat (1)

- Setiap orang;
- Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal



117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

- Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 133 ayat (2)

- Setiap orang;
- Menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur;
- Menggunakan Narkotika;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 134 ayat (1)

- Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur;
- Dengan sengaja;
- Tidak melaporkan diri yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

(Catatan: Pasal 55 ayat (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial).

Pasal 134 ayat (2)

- Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dimaksud pada ayat (1);
- Dengan sengaja;
- Tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).



Pasal 135

- Pengurus Industri Farmasi;
- Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 45 ayat (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika. Ayat (2) Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya. Ayat (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan).

Pasal 136

- Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;
- Baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, serta barang-barang atau peralatan;
- Yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika;
- Dirampas untuk negara.

Pasal 137

- Setiap orang yang:
 - a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling



sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 138

- Setiap orang;
- Menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika;
- Di muka sidang pengadilan;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 139

- Nakhoda atau kapten penerbang;
- Secara melawan hukum;
- Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 27 ayat (1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim. Ayat (2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut. Ayat (3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat. Ayat (4) Pembong-



karan muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai. Ayat (5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang. Pasal 28: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara).

Pasal 140 ayat (1)

- Penyidik pegawai negeri sipil;
- Secara melawan hukum;
- Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 88 ayat (1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Ayat (2) Penyerahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi. Pasal 89 ayat (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang berada di bawah penguasaannya. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah).

Pasal 140 ayat (2)

- Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik



BNN;

- Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- Dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 141

- Kepala kejaksaan negeri;
- Secara melawan hukum;
Tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 142

- Petugas laboratorium;
- Memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum;
- Tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 143

- Saksi;
- Memberi keterangan tidak benar;
- Dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Di muka sidang pengadilan;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 144 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- Melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal



122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Pasal 144 ayat (2)

- Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 145

- Setiap orang;
- Melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- Diberlakukan juga ketentuan undang-undang ini.

Pasal 146 ayat (1)

- Terhadap warga negara asing;
- Melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- Dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 146 ayat (2)

- Warga negara asing;
- Telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 146 ayat (3)

- Warga negara asing;
- Pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri;
- Dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 147

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak



Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi:

- a. pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
- d. pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 148

- Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika;
- Pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

F. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PSIKOTROPIKA

Tindak pidana psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, antara lain ditegaskan bahwa penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan bangsa. Dipertimbangkan pula bahwa, makin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi telah mengakibatkan gejala meningkatnya peredaran gelap psikotropika yang makin meluas serta berdimensi internasional.

Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan **Psikotropika** adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang



berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.⁵⁷

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, digolongkan menjadi:

1. Psikotropika golongan I; di antaranya, *Brolamfetamina, Etisiklidina, katinona, metkatinona, psilosibina, relisiklidina, tenamfetamina, tenosilidina.*
2. Psikotropika golongan II; di antaranya, *amfetamina, deksamfetamina, fenetilina, fenmetrazina, fensiklidina, meklokualon, metakualon, ziperpol.*
3. Psikotropika golongan III; *amobarbital, buprenorfina, butalbital, Katina, pentazosina, pentobarbital, siklobarbita.*
4. Psikotropika golongan IV; *allobarbital, alprazolam, aminorex, barbital, bromazepam, brotizolam, etil amfetamina, fludiazepam, halzepam.*

Adapun tujuan pengaturan di bidang psikotropika, yaitu:

1. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
3. Memberantas peredaran gelap psikotropika;

Dalam undang-undang ini, diatur rumusan unsur-unsur tindak pidana psikotropika dan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika, sebagai berikut:

Pasal 59 ayat (1)

- Barangsiapa:
 - a. menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2); atau
 - b. memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau
 - c. mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau
 - d. mengimpor psikotropika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau

⁵⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.



- e. secara tanpa hak memiliki, menyimpan, membawa psikotropika golongan I;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 4 ayat (2) Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan. Pasal 6 Psikotropika golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi. Pasal 12 ayat (3), Psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan).

Pasal 59 ayat (2)

- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi;
- Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 59 ayat (3)

- Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi;
- Maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi;
- Dikenakan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 60 ayat (1)

- Barangsiapa:
 - a. memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5; atau
 - b. memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; atau
 - c. memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua



ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 5, Psikotropika hanya dapat diproduksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7, Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standar lainnya. Pasal 9 ayat (1), Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan).

Pasal 60 ayat (2)

- Barangsiapa;
- Menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 12 ayat (2) Penyaluran Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh: a. pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah).

Pasal 60 ayat (3)

- Barangsiapa;
- Menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 12 ayat (2) Penyaluran Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh: a. pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang



besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan. c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah).

Pasal 60 ayat (4)

- Barangsiapa;
- Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 14 ayat (1), Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Ayat (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien. Ayat (3) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien. Ayat (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter).

Pasal 60 ayat (5)

- Barangsiapa;
- Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan.

(Catatan: Pasal 14 ayat (3) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien. Ayat (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter).



Pasal 61 ayat (1)

- Barangsiapa:
 - a. mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16; atau
 - b. mengekspor atau mengimpor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - c. melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa dilengkapi dengan surat persetujuan ekspor atau surat persetujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (4).
- Dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 16 ayat (1) Ekspor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat atau pedagang besar farmasi yang telah memiliki izin sebagai ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Impor psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat pedagang besar farmasi yang memiliki izin sebagai importer sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta lembaga penelitian atau lembaga pendidikan. Ayat (3) Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk mengedarkan psikotropika. Pasal 17 ayat (1) Eksportir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali melakukan ekspor psikotropika. Ayat (2) Importir psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus memiliki surat persetujuan impor psikotropika golongan I hanya dapat diberikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Pasal 22 ayat (3) Penanggung jawab pengangkutan ekspor psikotropika wajib membawa dan bertanggung jawab pengangkut. Ayat (4) Penanggung jawab pengangkut impor psikotropika yang memasuki wilayah Republik Indonesia wajib membawa dan bertanggung jawab atas kelengkapan surat persetujuan impor psikotropika dari Menteri dan surat persetujuan ekspor psikotropika dan dari pemerintah negara pengekspor).

Pasal 61 ayat (2)

- Barangsiapa;
- Tidak menyerahkan surat persetujuan ekspor kepada orang yang bertanggung jawab atau pengangkutan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 22 ayat (2);



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
(Catatan: Pasal 22 ayat (1) Ekspor psikotropika wajib memberikan surat persetujuan ekspor psikotropika dari Menteri dan Surat Persetujuan Impor Psikotropika dari Pemerintah negara pengimpor kepada orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor. Ayat (2) Orang yang bertanggung jawab atas perusahaan pengangkutan ekspor wajib memberikan surat persetujuan impor psikotropika dari pemerintah negara pengimpor kepada penanggung jawab pengangkut. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan).

Pasal 62

- Barangsiapa;
- Secara tanpa hak;
- Membawa, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 63 ayat (1)

- Barangsiapa:
 - a. melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
 - b. melakukan perubahan negara tujuan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; atau
 - c. melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 10 Setiap pengangkutan dalam rangka peredaran psikotropika, wajib dilengkapi dengan dokumen pengangkutan psikotropika. Pasal 24 Setiap perubahan negara tujuan ekspor psikotropika pada transito psikotropika hanya dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari: a. pemerintah negara pengekspor psikotropika; b. pemerintah negara pengimpor atau tujuan semua ekspor psikotropika; dan c. pemerintah negara tujuan perubahan ekspor psikotropika. Pasal 25 Pengemasan kembali psikotropika di dalam gedung penyimpanan atau sarana angkutan pada transito psikotropika, hanya dapat dilakukan terhadap kemasan asli psikotropika yang mengalami kerusakan dan



harus dilakukan di bawah pengawasan dari pejabat yang berwenang).

Pasal 60 ayat (3)

- Barangsiapa:
 - a. tidak mencantumkan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - b. mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); atau
 - c. mengiklankan psikotropika selain yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
 - d. melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 53 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(Catatan: Pasal 29 ayat (1) Pabrik obat wajib mencantumkan label pada kemasan psikotropika. Ayat (2) Label psikotropika adalah setiap keterangan mengenai psikotropika yang dapat berbentuk tulisan kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lainnya yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian-bagian dan wadah dan/atau kemasannya. Pasal 30 ayat (1) Setiap tulisan berupa keterangan yang dicantumkan pada label psikotropika harus lengkap dan tidak menyesatkan. Pasal 53 ayat (2) Pemusnahan psikotropika sebagaimana dimaksud: a. pada ayat (1) butir a dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari pejabat yang mewakili departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan ditambah pejabat dari instansi terkait dengan tempat terungkapnya tindak pidana tersebut, dalam waktu tujuh hari setelah mendapat kekuatan hukum tetap. b. pada ayat (1) butir b, c, khusus golongan I, wajib dilaksanakan paling lambat tujuh hari setelah dilakukan penyitaan; dan c. pada ayat (1) butir b, c, dan d dilakukan oleh Pemerintah, orang, atau badan yang bertanggung jawab atas produksi dan/atau peredaran psikotropika, sarana kesehatan tertentu, serta lembaga pendidikan dan/atau lembaga penelitian dengan disaksikan oleh pejabat departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan dalam waktu tujuh hari setelah mendapat kepastian sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut. Pasal 53 ayat (3) Setiap



pemusnahan psikotropika wajib dibuatkan berita acara).

Pasal 64

- Barangsiapa:
 - a. menghalang-halangi penderita sindroma ketergantungan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
 - b. menyelenggarakan fasilitas rehabilitasi yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 37 ayat (1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan. Ayat (2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi. Pasal 39 ayat (3) Penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilakukan atas dasar izin dari Menteri).

Pasal 65

- Barangsiapa;
- Tidak melaporkan penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 54 ayat (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah).

Pasal 66

- Saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara psikotropika;
- Yang sedang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Menyebut nama, alamat, atau hal-hal yang dapat terungkapnya identitas pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(Catatan: Pasal 57 ayat (2) Pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan akan dimulai, hakim memberi peringatan terlebih dahulu kepada



saksi dan/atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana psikotropika, untuk tidak menyebut identitas pelapor, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 67 ayat (1)

- Kepada warga asing;
- Yang melakukan tindak pidana psikotropika;
- Dan telah menjalani hukuman pidana dengan putusan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- Dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 67 ayat (2)

- Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dapat kembali ke Indonesia setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan putusan pengadilan.

Pasal 68

- Tindak pidana di bidang psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan.

Pasal 69

- Percobaan atau perbantuan;
- Untuk melakuakn tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
- Dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan.

Pasal 70

- Jika tindak pidana psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64;
- Dilakukan oleh korporasi;
- Maka di samping dipidananya pelaku tindak pidana, kepada korporasi dikenakan pidana sebesar 2 (dua) kali pidana yang berlaku untuk pidana tersebut;
- Dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Pasal 71 ayat (1)

- Barangsiapa;
- Bersekongkol atau bersepakat;
- Untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak



pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63;

- Dipidana sebagai pemufakatan jahat.

Pasal 71 ayat (2)

- Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut.

Pasal 72

- Jika tindak pidana psikotropika dilakukan;
- Dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampunan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atas sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
- Ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk pidana tersebut.

G. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak setiap generasi. Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyara-



kat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).

Dalam undang-undang ini, diartikan beberapa istilah penting yang terkait dengan materi pokok yang diatur, yaitu:

1. **Sumber daya alam hayati**, yaitu unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. **Konservasi sumber daya alam hayati** adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. **Ekosistem sumber daya alam hayati** adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun nonhayati yang saling tergantung dan pengaruh- memengaruhi.



4. **Tumbuhan liar** adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
5. **Satwa liar** adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
6. **Habitat** adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
7. **Cagar alam** adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
8. **Suaka marga satwa** adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan/atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
9. **Cagar biosfer** adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan/atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
10. **Kawasan pelestarian alam** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁵⁸

Dasar hukum pengaturan konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang rumusannya, sebagai berikut:

Pasal 40 ayat (1)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melakukan pelanggaran yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)

⁵⁸ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.



dan Pasal 33 ayat (1);

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

*(Catatan: Dimaksud **Barangsiapa** dalam pasal ini adalah orang perseorangan dan korporasi. Pasal 19 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Pasal 33 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional. Dimaksud dengan **kawasan suaka alam** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Adapun yang dimaksud dengan **Taman nasional adalah** kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi).⁵⁹*

Pasal 40 ayat (2)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 21 ayat (1) Setiap orang dilarang untuk: a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Ayat (2) Setiap orang dilarang untuk: a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia

⁵⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9, 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.



ke tempat lain di dalam atau di luar negeri; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; c. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Dimaksud dengan **Tumbuhan** adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun air. Adapun yang dimaksud dengan **satwa** adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau air, dan/atau di udara).⁶⁰

Pasal 40 ayat (3)

- Barangsiapa;
- Karena kelalaiannya;
- Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(Catatan: Pasal 19 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Pasal 33 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan zona inti taman nasional).

Pasal 40 ayat (4)

- Barangsiapa;
- Karena kelalaiannya;
- Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 21 ayat (1) Setiap orang dilarang untuk: a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati. b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan

⁶⁰ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4, 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.



*hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Ayat (2) Setiap orang dilarang untuk: a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar negeri; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Pasal 33 ayat (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam. Dimaksud dengan **Taman hutan raya** adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi. Adapun **Taman wisata alam** adalah pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam).⁶¹*

Pasal 40 ayat (5)

- Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan;
- Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

H. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP

Munadjat Danusaputro mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad

⁶¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15, 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.



renik lainnya.⁶² Adapun Emil Salim menyatakan bahwa secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.⁶³ Sejalan dengan pendapat Emil Salim tersebut, Otto Soemarwoto menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah sejumlah benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita.⁶⁴

Di dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Selain pengertian lingkungan hidup sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para pakar tersebut, Fuad Amsyari mengelompokkan lingkungan hidup atas tiga macam, yakni:

1. Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, sinar matahari, dan lain-lain yang semacamnya;
2. Lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup lainnya selain dari manusia sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (plankton) dan lain-lain.
3. Lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia lain yang berada di sekitarnya seperti tetangga, teman, dan lain-lain.⁶⁵

Adapun pengertian hukum lingkungan (*Milieurecht*) menurut Drupsteen adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berka-

⁶² Munadjat Danusapuetro, *Hukum Lingkungan Buku I*, Bandung, Bina Cipta, 1980, hlm. 67.

⁶³ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, Mutiara, 1981, hlm. 34

⁶⁴ Otto Sumarwoto, dalam Abdurrahman, *Hukum Lingkungan*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 8

⁶⁵ Fuad Amsyari, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977, hlm. 11-12.



itan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*).⁶⁶

Moenadjat Danusaputro tidak memberikan pengertian hukum lingkungan, tetapi lebih memilih membedakan hukum lingkungan dalam dua bentuk yakni hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik. Hukum lingkungan modern diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Adapun hukum lingkungan klasik adalah aturan hukum yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.⁶⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut, diatur larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar baik oleh orang perorang, maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan. Larangan-larangan tersebut diatur dalam Pasal 69 yang menentukan:

- a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

⁶⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, UGM Press, 1999, hlm. 33.

⁶⁷ Munadjat Danusaputro, *Op. cit.*, hlm. 35-36.



- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal:

Pasal 98 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan perbuatan mengakibatkan;
- Dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
- Dipidana penjara, paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

*(Catatan: **Setiap orang** yang dimaksud dalam rumusan unsur-unsur tindak pidana lingkungan meliputi orang perseorangan dan korporasi. Adapun perumusan tindak pidananya ada yang dirumuskan secara materiil artinya tindak pidana terwujud apabila ada akibat seperti rumusan Pasal 98 ayat (1) tersebut, dan ada pula yang dirumuskan secara formil artinya tindak pidana sudah terwujud apabila perbuatan itu sudah dilakukan dan tidak perlu ada akibat. Pasal 20 ayat (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. Ayat (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi; a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi). Dimaksud dengan **Baku mutu***



lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsure pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009). Adapun **Baku mutu air** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. **Baku mutu air limbah** adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke dalam air. **Baku mutu air laut** adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut. **Baku mutu udara ambien** adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau unsur pencemaran yang ditenggang keberadaannya di dalam udara ambien. **Baku mutu gangguan** adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, kebauan).⁶⁸

Pasal 98 ayat (2)

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1);
- Mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia;
- Dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (3)

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- Mengakibatkan;
- Orang luka berat atau mati;
- Dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (1)

- Setiap orang;
- Karena kelalaiannya;
- Melakukan perbuatan yang mengakibatkan;

⁶⁸ Penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.



- Dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;
- Dipidana penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar).

Pasal 99 ayat (2)

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1);
- Mengakibatkan luka dan/atau bahaya kesehatan manusia;
- Dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 99 ayat (3)

- Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1);
- Mengakibatkan luka berat atau mati;
- Dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
- Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling lama banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 100 ayat (2)

- Tindak pidana pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101

- Setiap orang;
- Melepaskan dan/atau mengedarkan;
- Produk rekayasa genetik;
- Ke media lingkungan hidup;
- Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin



lingkungan yang diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g;

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 69 ayat (1) huruf g, melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Dimaksud dengan **melepaskan Produk rekayasa genetik** adalah pernyataan diakuinya suatu hasil pemuliaan produk rekayasa genetik menjadi varietas unggul dan dapat disebarluaskan setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud dengan **mengedarkan produk rekayasa genetik** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran komoditas produk rekayasa genetik kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.⁶⁹*

Pasal 102

- Setiap orang;
- Melakukan pengelolaan limbah B3;
- Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4);
- Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 59 ayat (4) Pengelola limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pengelolaan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3. Dimaksud dengan **Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Adapun **Limbah B3** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3).⁷⁰*

⁶⁹ Penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

⁷⁰ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.



Pasal 103

- Setiap orang;
- Menghasilkan limbah B3;
- Tidak melakukan pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud Pasal 59;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 59 ayat (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya. Ayat (2) dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti pengelolaan limbah B3. Ayat (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Ayat (4) Pengelola limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Ayat (5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin wajib diumumkan. Ayat (6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan. Ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah).

Pasal 104

- Setiap orang;
- Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup;
- Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 60 Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dimaksud dengan **Limbah** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan). Adapun yang dimaksud dengan **Dumping (pembuangan)** adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu).⁷¹*

⁷¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.



Pasal 105

- Setiap orang;
- Memasukkan limbah;
- Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang, huruf c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pasal 106

- Setiap orang;
- Memasukkan limbah B3;
- Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang, huruf d, memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimaksud dengan **Limbah B3** adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3).⁷²*

Pasal 107

- Setiap orang;
- Memasukkan limbah B3;
- Yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
- Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

⁷² Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.



(Catatan: Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang, huruf b, memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pasal 108

- Setiap orang;
- Melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang, huruf h, melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar).

Pasal 109

- Setiap orang;
- Melakukan usaha dan/atau kegiatan;
- Tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 36 ayat (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Dimaksud dengan **Izin Lingkungan** adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan).⁷³*

Pasal 110

- Setiap orang;
- Menyusun amdal;
- Tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i;
- Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

⁷³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009.



(Catatan: Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang, huruf i, menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Dimaksud dengan **Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal)** adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan).⁷⁴

Pasal 111 ayat (1)

- Pejabat pemberi izin lingkungan;
- Menerbitkan izin lingkungan;
- Tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 37 ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKP-UPL). Dimaksud dengan **Izin Lingkungan** adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Adapun **Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL)** adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan).⁷⁵

Pasal 111 ayat (2)

- Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan;
- Menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan;
- Tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 40 ayat (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dimaksud dengan

⁷⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

⁷⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12, 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.



Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan) **Izin Lingkungan** adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan).⁷⁶

Pasal 112

- Setiap pejabat berwenang;
- Dengan sengaja;
- Tidak melakukan pengawasan;
- Terhadap ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72.
- Mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- Mengakibatkan hilangnya nyawa manusia;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus rupiah).

(Catatan: Pasal 71 ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ayat (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pasal 72 Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan).

Pasal 113

- Setiap orang;
- Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;

⁷⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.



- Yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum;
 - Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - Tidak melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j;
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus rupiah).
- (Catatan: Pasal 69 ayat (1) Setiap orang dilarang, huruf j, Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar).*

Pasal 114

- Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- Tidak melaksanakan;
- Paksaan pemerintah;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 115

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan;
- Pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima ratus rupiah).

Pasal 119

- Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c. perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau;
 - e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.



I. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERIKANAN

Tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Sebagai undang-undang yang bersifat khusus, dalam undang-undang ini diatur beberapa ketentuan yang merupakan pengecualian dari KUHAP, di antaranya:

1. Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEL.
3. Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
4. Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.
5. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut dapat melakukan penahanan untuk paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 10 (sepuluh) hari. Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
6. Penuntutan terhadap tindak pidana perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung dan/atau pejabat yang ditunjuk.
7. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari. Apabila penyidikan belum selesai, perpanjangan penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
8. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim penga-



dilan perikanan yang terdiri atas hakim karier dan hakim *ad hoc*. Susunan majelis hakim terdiri atas 2 (dua) hakim *ad hoc* dan 1 (satu) hakim karier.

9. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim sudah harus sudah menjatuhkan putusan. Putusan perkara perikanan dapat dilakukan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.

Berikut ini, diuraikan rumusan tindak pidana di bidang perikanan baik yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 maupun yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Pasal 84 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
- Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;
- Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 8 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dimaksud dengan **Setiap orang** dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan dan korporasi.*

Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan



yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya).⁷⁷

Pasal 84 ayat (2)

- Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Melakukan penangkapan ikan;
- Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;
- Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 8 ayat (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. **Perikanan** adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. **Ikan** adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan).⁷⁸

Pasal 84 ayat (3)

- Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Melakukan usaha penangkapan ikan;
- Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat

⁷⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5, 6, 24 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

⁷⁸ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 4, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.



dan/atau cara, dan/atau bangunan;

- Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 8 ayat (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dimaksud dengan **Pengelolaan perikanan** adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati)⁷⁹*

Pasal 84 ayat (4)

- Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau, penanggung jawab perusahaan pembudidayaan ikan;
- Dengan sengaja;
- Melakukan usaha pembudidayaan;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan;
- Dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 8 ayat (4) Pemilik perusahaan pembudi daya ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggung

⁷⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 45 2009.



jawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sehingga berbunyi:

Pasal 85

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan yang mengganggu dan merusak berkelanjutan sumber daya ikan;
- Di kapal penangkap ikan;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Ayat (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri).

Pasal 86 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Melakukan perbuatan yang mengakibatkan;
- Pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 12 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan perbu-



atan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Pasal 86 ayat (2)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Membudidayakan ikan;
- Dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 12 ayat (2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dimaksud dengan Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan).⁸⁰

Pasal 86 ayat (3)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Membudidayakan ikan hasil rekayasa genetik;
- Dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 12 ayat (3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Pasal 86 ayat (4)

- Setiap orang;

⁸⁰ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.



- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan;
- Dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 12 ayat (4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Pasal 87 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar lima rupiah).

(Catatan: Pasal 14 ayat (4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan).

Pasal 87 ayat (2)

- Setiap orang;
- Karena kelalaiannya;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar lima rupiah).

(Catatan: Pasal 14 ayat (4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan).

Pasal 88

- Setiap orang;



- Dengan sengaja;
- Memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan;
- Yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan;
- Ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 16 ayat (1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Pasal 89

- Setiap orang;
- Melakukan penanganan dan pengolahan ikan;
- Tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan masukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan;
- Yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 16 ayat (1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Pasal 90

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan;
- Dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia;



- Tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (Catatan: Pasal 21 Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia).*

Pasal 91

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan;
- Dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 23 ayat (1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penangkapan dan pengolahan ikan).

Pasal 92

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan;
- Tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 26 ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIU. Surat Izin Perusahaan Per-



*ikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produk yang tercantum dalam izin tersebut).*⁸¹

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sehingga berbunyi:

Pasal 93 ayat (1)

- Setiap orang;
- Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Republik Indonesia;
- Melakukan penangkapan ikan;
- Di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas;
- Tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 27 ayat (1) Setiap orang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.

***Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)** adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP).*⁸²

Pasal 93 ayat (2)

- Setiap orang;
- Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing;
- Melakukan penangkapan ikan di ZEEI;
- Tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 27 ayat (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digu-

⁸¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

⁸² Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.



nakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZZEI wajib memiliki SIPI. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia).⁸³

Pasal 93 ayat (3)

- Setiap orang;
- Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia;
- Di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
- Tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 27 ayat (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli).

Pasal 93 ayat (4)

- Setiap orang;
- Mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing;
- Di ZZEI;
- Tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 27 ayat (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli).

Pasal 94

- Setiap orang;
- Memalsukan dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

⁸³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.



- Melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 94A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

- Setiap orang;
- Memalsukan dan/atau menggunakan;
- SIUP, SIPI, dan SKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 28A Setiap orang dilarang; a. memalsukan SIUP, dan SIKPI; dan/atau b. menggunakan SIUP, SIPI dan SIKPI. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan).⁸⁴

Pasal 95

- Setiap orang;
- Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan;
- Tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 35 ayat (1) Setiap orang yang membangun, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri. Menteri yang dimaksud adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perikanan).⁸⁵

Pasal 96

- Setiap orang;
- Mengoperasikan membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan;

⁸⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 83.

⁸⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.



- Tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
(*Catatan: Pasal 36 ayat (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia*).

Pasal 97 ayat (1)

- Nakhoda;
- Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
- Tidak memiliki izin penangkapan ikan;
- Selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(*Catatan: Pasal 38 ayat (1) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka*).

Pasal 97 ayat (2)

- Nakhoda;
- Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
- Telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI;
- Membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(*Catatan: Pasal 38 ayat (2) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI dilarang membawa alat penangkapan ikan lainnya*).

Pasal 97 ayat (3)

- Nakhoda;
- Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;



- Telah memiliki izin penangkapan ikan;
- Tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka;
- Selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang dizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 38 ayat (3) Setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan penangkapan Republik Indonesia).

Ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 diubah sehingga Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 berbunyi, sebagai berikut:

Pasal 98

- Nakhoda kapal perikanan;
- Tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 42 ayat (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau penangkapan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan).

Pasal 99

- Setiap orang asing;
- Melakukan penelitian perikanan;
- Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Tidak memiliki izin dari Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 100

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);



- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 7 ayat (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai: a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan; d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; e. sistem pemantauan kapal perikanan; f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; g. jenis ikan dan wilayah penebarannya kembali serta penangkapan ikan berbasis budidaya; h. pembudidayaan ikan dan dan perlindungannya; i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; j. ukuran atau berat minuman jenis ikan yang boleh ditangkap; k. suaka perikanan; l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan; m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia; dan n. jenis ikan yang dilindungi).

Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 4 (empat pasal yakni Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100A

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A;
- Pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
- Pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- Melibatkan pejabat;
- Pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

(Catatan: Pasal 28A Setiap orang dilarang; a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau; b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. Pasal 35 ayat (1) Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri. Pasal 36 ayat (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia. Ayat (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan do-



kumen yang berupa: a. bukti kepemilikan; b. identitas pemilik; dan c. surat ukur. Ayat (3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal; Ayat (4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Ayat (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri).

Pasal 100B

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1);
- Dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya kecil;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 100C

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- Dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil;
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 100D

- Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda;
- Maka denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan.

Pasal 101

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 dila-



kukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya dan pidana dendanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 102

- Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.

(Catatan: Pasal 5 ayat (1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi, huruf b, ZEEI).

Pasal 103 ayat (1)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 adalah kejahatan;
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 adalah pelanggaran.

Pasal 104 ayat (1)

- Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang ditangkap karena melakukan tindak pidana di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan.

(Catatan: Pasal 5 ayat (1) Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi, huruf b, ZEEI).

Pasal 104 ayat (2)

- Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara.
- Pasal 105 ayat (1), Pasal 105 ayat (2), Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dihapus.



J. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KEHUTANAN

Tindak pidana di bidang kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Pembentukan undang-undang ini, didasarkan pada pertimbangan di antaranya, bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dipertimbangkan pula bahwa, hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung gugat.

Adapun ancaman sanksi pidana dalam undang-Undang Kehutanan, sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (1)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2);
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 50 ayat (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Pasal 50 ayat (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Dimaksud dengan **Hutan** adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu, **Kawasan Hutan** adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk di-*



pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap).⁸⁶

Pasal 78 ayat (2)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 50 ayat (3) huruf a, Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf b, Setiap orang dilarang merambah kawasan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf c, Setiap orang dilarang, a. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasan terendah dari tepi pantai; d. membakar hutan; e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; i. mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; j. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong,

⁸⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.



atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang).

Pasal 78 ayat (3)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf d membakar hutan).

Pasal 78 ayat (4)

- Barangsiapa;
- Karena kelalaiannya;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 50 ayat (3), Setiap orang dilarang, huruf d membakar hutan).

Pasal 78 ayat (5)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; Pasal 50



ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah).

Pasal 78 ayat (6)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 38 ayat (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka. Dimaksud dengan kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang huruf g, melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri).

Pasal 78 ayat (7)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf, h mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dimaksud dengan **Hasil hutan** adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan).⁸⁷*

Pasal 78 ayat (8)

- Barangsiapa;

⁸⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.



- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf i, menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang).

Pasal 78 ayat (9)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf j, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang).

Pasal 78 ayat (10)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf k, membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang).

Pasal 78 ayat (11)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf l, membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan



serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan).

Pasal 78 ayat (12)

- Barangsiapa;
 - Dengan sengaja;
 - Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m;
 - Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (Catatan: Pasal 50 ayat (3) Setiap orang dilarang, huruf m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang).*

Pasal 78 ayat (13)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan;
- Dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

Pasal 78 ayat (14)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
- Apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- Dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 78 ayat (15)

- Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat-alat termasuk alat angkutnya;
- Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;
- Dirampas untuk negara.

Pasal 79 ayat (1)

- Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan/atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk negara.



Pasal 79 ayat (2)

- Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.

Pasal 79 ayat (3)

- Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

(Catatan, Menteri yang dimaksud adalah Menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan). (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

K. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PENATAAN RUANG

Tindak pidana di bidang Penataan Ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, dipertegas mengenai proses penegakan hukum di bidang Penataan Ruang. Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Adapun rumusan tindak pidana penataan ruang diatur dalam pasal-pasal, sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

- Setiap orang;
- Tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a;
- Mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

*(Catatan: **Setiap orang** yang dimaksud dalam rumusan tindak pidana penataan ruang meliputi orang perseorangan dan korporasi. Pasal 61 menentukan, Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: a. me-*



*naati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dimaksud dengan ruang adalah ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang diartikan sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang).*⁸⁸

Pasal 69 ayat (2)

- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 69 ayat (3)

- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan kematian orang;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 70 ayat (1)

- Setiap orang;
- Memanfaatkan ruang;
- Tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang. Dimaksud dengan izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimaksud dengan Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan

⁸⁸ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 5, 13 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.



rencana tata ruang).⁸⁹

Pasal 70 ayat (2)

- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 70 ayat (3)

- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 70 ayat (3)

- Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan kematian orang;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 71

- Setiap orang;
 - Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c;
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (Catatan: Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang).*

Pasal 72

- Setiap orang;
- Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan

⁸⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.



denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(Catatan: Pasal 61 Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib: d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai milik umum).

Pasal 73 ayat (1)

- Setiap pejabat pemerintah;
- Yang berwenang menerbitkan izin;
- Tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(Catatan: Pasal 37 ayat (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang).

Pasal 73 ayat (2)

- Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 74 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72;
- Dilakukan oleh suatu korporasi;
- Selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.

Pasal 74 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 75 ayat (1)

- Setiap orang;
- Menderita kerugian;
- Akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72;
- Dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.



Pasal 75 ayat (2)

- Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

L. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KEIMIGRASIAN

Tindak pidana di bidang keimigrasian diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan, antara lain bahwa perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak baik menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia. Dipertimbangkan pula, bahwa Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi berbagai perkembangan kebutuhan pengaturan, pelayanan, dan pengawasan di bidang keimigrasian sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang yang baru yang lebih komprehensif serta mampu menjawab tantangan yang ada.

Sebagai undang-undang yang bersifat khusus, undang-undang ini juga mengatur hukum acara pidana yang merupakan pengecualian dari acara pidana yang diatur dalam KUHP. Dalam undang-undang ini, ditentukan bahwa PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian dengan kewenangan:

1. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
2. Mencari keterangan dan alat bukti;
3. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
4. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
5. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
6. Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;



7. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
8. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
9. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
10. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
11. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
12. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
13. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
14. Melakukan penghentian penyidikan, dan/atau;
15. Mengadakan tindakan lain menurut hukum.⁹⁰

Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian berupa:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu; dan
3. Keterangan tertulis dari pejabat imigrasi yang berwenang.

Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 dapat dikenai penahanan. Tindak pidana keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dan Pasal 117 diberlakukan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pi-

⁹⁰ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.



dana. PPNS Keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti kepada penuntut umum dengan disertai catatan mengenai tindak pidana keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka. PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Berikut ini diuraikan rumusan tindak pidana keimigrasian dan ancaman pidananya, sebagai berikut:

Pasal 113

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- Tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 9 ayat (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dimaksud dengan **Keimigrasian** adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. **Wilayah Negara Republik Indonesia** adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. **Pejabat Imigrasi** adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang ini. Adapun **Tempat Pemeriksaan Imigrasi** adalah tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia).⁹¹*

Pasal 114 ayat (1)

- Penanggung Jawab Alat Angkut;
- Masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya;

⁹¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 27, 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.



- Tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 17 ayat (1) Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dimaksud dengan **Alat Angkut** adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang. Adapun **Penanggung jawab Alat Angkut** adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan).*

Pasal 114 ayat (2)

- Penanggung Jawab Alat Angkut;
- Sengaja;
- Menurunkan atau menaikkan penumpang;
- Tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 17 ayat (2) Penanggung jawab jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi).

Pasal 115

- Setiap Penanggung Jawab Alat Angkut;
- Tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 80;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 19 ayat (4) Jika dalam pemeriksaan Keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi ditemukan ada penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penanggung jawab Alat Angkut dikenai sanksi berupa biaya beban dan wajib membawa kembali penumpang tersebut keluar



Wilayah Indonesia. Pasal 80 Biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dan Pasal 79 merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak di bidang Keimigrasian).

Pasal 116

- Setiap Orang Asing;
- Tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 71 Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib: a. memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada Kantor Imigrasi setempat; atau b. memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam rangka pengawasan Keimigrasian. Dimaksud dengan **Orang Asing** adalah orang yang bukan warga negara Indonesia).⁹²*

Pasal 117

- Pemilik atau pengurus tempat penginapan;
- Tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data;
- Orang Asing yang menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

(Catatan: Pasal 72 ayat (2) Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas).

Pasal 118

- Setiap Penjamin;
- Dengan sengaja;
- Memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63

⁹² Ketentuan Umum Pasal angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.



ayat (2) dan ayat (3);

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 63 ayat (2) Penjamin bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang dijamin selama tinggal di Wilayah Indonesia serta berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat. Ayat (3) Penjamin wajib membayar biaya yang timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan: a. telah habis masa berlaku Izin Tinggalnya; dan/atau b. dikenai Tindakan Admintrasi Keimigrasian berupa Deportasi. Dimaksud dengan **Penjamin** adalah orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang asing selama berada di Wilayah Indonesia. **Tindakan Administratif Keimigrasian** adalah sanksi adminstratif yang ditetapkan Pejabat Imgrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Adapun **Deportasi** adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia).⁹³*

Pasal 119 ayat (1)

- Setiap Orang Asing;
- Masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia;
- Tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 8 ayat (1) Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Ayat (2) Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang ini dan perjanjian internasional. Dimaksud dengan **Dokumen Perjalanan** adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. Dokumen Perjalan tersebut terdiri atas Paspor dan Surat*

⁹³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26, 31, 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.



*Perjalanan Laksana Paspor. Dimaksud dengan **Paspor Republik Indonesia** adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama waktu tertentu. **Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia** adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Adapun **Visa Republik Indonesia** yakni, keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal).⁹⁴*

Pasal 119 ayat (2)

- Setiap Orang Asing;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan Dokumen Perjalanan;
- Tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 120 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan;
- Bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Untuk diri sendiri atau untuk orang lain;
- Dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;
- Tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

⁹⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15, 16, 17, 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.



- Dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Dimaksud dengan **Penyelundupan Manusia** adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak).⁹⁵

Pasal 120 ayat (2)

- Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia;
- Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 121

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;
 - b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

(Catatan: Dimaksud dengan **Izin Tinggal** adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. **Izin Tinggal Tetap** adalah

⁹⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.



*izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia. Adapun Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia).*⁹⁶

Pasal 122

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
 - b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal 123

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
 - b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 124

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;

⁹⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 19, 20, 21, 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.



- Menyembunyikan atau melindungi atau memberi pemondokan atau memberikan penghidupan atau memberikan pekerjaan kepada Orang Asing yang diketahui atau patut diduga:
 - a. berada di Wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 125

- Setiap Orang Asing;
- Tanpa izin;
- Berada di daerah tertentu yang telah dinyatakan terlarang bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 48 ayat (4) Menteri berwenang melarang Orang Asing yang telah diberi Izin Tinggal berada di daerah tertentu di Wilayah Indonesia. Dimaksud dengan **Menteri** adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia).⁹⁷*

Pasal 126

- Setiap orang;
- Dengan sengaja:
 - a. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya atau milik orang lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana

⁹⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.



penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- c. memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- e. memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 127

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melawan hukum;
- Menyimpan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan;
- Dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 128

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
 - a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan blanko Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian lainnya;
 - b. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap



atau alat lain yang digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian lainnya.

Pasal 129

- Setiap orang;
- Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain;
- Merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Keimigrasian lainnya;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 130

- Setiap orang;
- Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Menguasai Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 131

- Setiap orang;
- Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum;
- Memiliki, menyimpan, merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan/atau mengakses data Keimigrasian, baik secara manual maupun elektronik;
- Untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 132

- Pejabat Imigrasi atau pejabat lain yang ditunjuk;
- Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak;



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 133

Pejabat Imigrasi atau pejabat lain:

- membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133 huruf b, Pasal 134 huruf b, dan Pasal 135 yang patut diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 68 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun;
- dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya Orang Asing ke Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi standar penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang mengakibatkan Deteni melarikan diri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
- dengan sengaja dan melawan hukum tidak memasukkan data ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

*(Catatan: Dimaksud dengan **Deteni** adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi. **Rumah Detensi Imigrasi** adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. **Ruang Detensi Imigrasi** adalah tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. **Sistem Informasi Manajemen Imigrasi** adalah sistem teknologi informasi dan*



*komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian. Adapun yang dimaksud dengan **Fungsi Keimigrasian** adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat).*⁹⁸

Pasal 134

- Setiap Deteni;
- Dengan sengaja:
 - a. membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

*(Catatan: Dimaksud dengan **Deteni** adalah Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi).*⁹⁹

Pasal 135

- Setiap orang;
- Melakukan perkawinan semu;
- Dengan tujuan untuk memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 136

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 120, Pasal 124, Pasal 128, dan Pasal 129 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan kepada pengurus dan korporasinya;
- Penjatuhan pidana terhadap Korporasi hanya pidana denda;
- Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf b, Pasal 123 huruf b, dan Pasal 126 huruf

⁹⁸ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3, 10, 33, 34, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

⁹⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.



a dan huruf b tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.

(Catatan: Dimaksud dengan **Korporasi** adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum).¹⁰⁰

M. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun pertimbangan dibentuknya undang-undang ini di antaranya, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan wilayah. Dipertimbangkan juga, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Sebagai undang-undang di luar kodifikasi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga mengatur tentang prosedur beracara dalam penanganan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan tersebut, antara lain tentang penyidikan. Dalam undang-undang ini ditentukan bahwa penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh:

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu

¹⁰⁰ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009.



Lintas tersebut terdiri atas:

1. Penyidik; dan
2. Penyidik Pembantu.

Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:

1. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
2. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
4. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
5. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
7. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
8. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
9. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Adapun wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;



2. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
3. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
4. Melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
5. Meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
6. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Dalam hal kewenangan tersebut dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelaksanaan penindakan dan penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berupa pemeriksaan kendaraan bermotor yang meliputi:

1. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor,



Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;

2. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
3. Fisik Kendaraan Bermotor;
4. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
5. Izin penyelenggaraan angkutan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1. Menghentikan Kendaraan Bermotor;
2. Meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
3. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan sebagai berikut: Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan bagi mereka yang terbukti melanggar dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Jumlah denda yang dititipkan kepada bank, sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Sisa uang yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara. Uang denda yang ditetapkan pengadilan disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud, dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentu-



an peraturan perundang-undangan.

Terhadap benda sitaan dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa. Pengumuman sebagaimana dimaksud, menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan. Pengumuman harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Benda sitaan Kendaraan Bermotor setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan. Untuk mendukung penindakan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Berikut ini diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

Pasal 273 ayat (1)

- Setiap penyelenggara Jalan;
- Tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak;
- Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang;
- Dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 24 ayat (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Dimaksud dengan **Jalan** adalah seluruh ba-*



*gian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Adapun **Lalu Lintas** adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan).*¹⁰¹

Pasal 273 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000/00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 273 ayat (3)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 273 ayat (4)

- Penyelenggara Jalan;
- Tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 24 ayat (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas).

Pasal 274 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan;
- Mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

¹⁰¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.



(Catatan: Pasal 28 ayat (1) Setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan).

Pasal 274 ayat (2)

- Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi;
- Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

(Catatan: Pasal 28 ayat (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). Dalam Pasal 25 ayat (1) ditentukan: Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa: a. Rambu Lalu Lintas; b. Marka Jalan; c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; d. alat penerangan Jalan; e. alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan; g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan).

Pasal 275 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan;
- Mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengamanan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

*(Catatan: Pasal 28 ayat (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1). Dimaksud dengan **Rambu Lalu Lintas** adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. **Marka Jalan** adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas*



dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas. Adapun **Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas** adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau ruas Jalan).¹⁰²

Pasal 275 ayat (2)

- Setiap orang;
- Merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(Catatan: Pasal 28 ayat (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)).

Pasal 276

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek;
- Tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 36 Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek. Dimaksud dengan **Kendaraan Bermotor** adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. **Kendaraan Bermotor Umum** adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Adapun **Terminal** adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan penumpang).¹⁰³

¹⁰² Ketentuan Umum Pasal 1 angka 12, 17, 18, 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

¹⁰³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8, 10, 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.



Pasal 277

- Setiap orang;
- Memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor;
- Menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri;
- Tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(Catatan: Pasal 50 ayat (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe. Pasal 49 ayat (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian).

Pasal 278

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan;
- Tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 57 ayat (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas: a. sabuk keselamatan; b. ban cadangan; c. segitiga pengaman; d. dongkrak; e. pembuka roda; f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah; dan g. peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas).



Pasal 279

- Setiap orang;
 - Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - Yang dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58;
 - Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (Catatan: Pasal 58 Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas).*

Pasal 280

- Setiap orang;
 - Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - Tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1);
 - Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (Catatan: Pasal 68 ayat (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi: a. persyaratan teknis; dan b. persyaratan tata cara memuat barang. Dimaksud dengan **Kendaraan Tidak Bermotor** adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan).¹⁰⁴*

Pasal 281

- Setiap orang;
 - Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1);
 - Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (Catatan: Dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan **Kendaraan Bermotor** di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pasal 77 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Surat Izin Mengemudi terdiri atas 2 (dua) jenis: a. Surat Izin Mengemudi (SIM)*

¹⁰⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009.



Kendaraan Bermotor Perseorangan; dan b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum).

Pasal 282

- Setiap Pengguna Jalan;
- Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **Pengguna Jalan** adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas. Pasal 104 ayat (3) menentukan: Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam Pasal 104 ayat (1) ditentukan bahwa Dalam keadaan tertentu Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan: a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan; b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus; c. mempercepat arus Lalu Lintas; d. memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas).¹⁰⁵*

Pasal 283

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan;
- Mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 106 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi).

Pasal 284

- Setiap orang;

¹⁰⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.



- Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
 - Tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2);
 - Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu, rupiah).
- (Catatan: Pasal 106 ayat (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda. Dimaksud dengan **Pejalan Kaki** setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan).¹⁰⁶

Pasal 285 ayat (1)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan;
- Tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 106 ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Pasal 48 ayat (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. susunan; b. perlengkapan; c. ukuran; d. karoseri; rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; e. rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya; f. pemuatan; g. penggunaan; h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau i. penempelan Kendaraan Bermotor. Pasal 48 ayat (3) Persyaratan teknis ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas: a. emisi gas buang; b. kebisingan suara; c. efisiensi sistem rem utama; d. efisiensi sistem rem parkir; e. kincup roda depan; f. suara klakson; g. daya pancar dan arah sinar lampu utama; h. radius putar; i. ukuran alat penunjuk kecepatan; j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan).

Pasal 285 ayat (2)

- Setiap orang;

¹⁰⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.



- Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan;
- Tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(*Catatan: Pasal 106 ayat (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Pasal 48 ayat (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. susunan; b. perlengkapan; c. ukuran; d. karoseri; rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya; e. rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya; f. pemuatan; g. penggunaan; h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau i. penempelan Kendaraan Bermotor*).

Pasal 286

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 ayat (1)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(*Catatan: Pasal 106 ayat (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan, huruf a. rambu perintah atau rambu larangan atau huruf b. Marka Jalan*).



Pasal 287 ayat (2)

- Setiap orang;
 - Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 - Melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c;
 - Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (Catatan: Pasal 106 ayat (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan, huruf c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Dimaksud dengan **Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas** adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau ruas Jalan).¹⁰⁷*

Pasal 287 ayat (3)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

*(Catatan: Pasal 106 ayat (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan, huruf d. gerakan Lalu Lintas atau huruf e. berhenti dan Parkir. Dimaksud dengan **Berhenti** adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. Adapun **Parkir** adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya).¹⁰⁸*

Pasal 287 ayat (4)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106

¹⁰⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 2009.

¹⁰⁸ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15, 16 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.



ayat (4) huruf f, atau Pasal 134;

- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 106 ayat (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan huruf f peringatan dengan bunyi dan sinar. Adapun Pasal 134 menentukan Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas; b. ambulans yang mengangkut orang sakit; c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas; d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia; e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara; f. iring-iringan pengantar jenazah; g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Pasal 287 ayat (5)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 106 ayat (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan; huruf g. kecepatan maksimal atau minimal. Pasal 115 Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang, huruf a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21).

Pasal 287 ayat (6)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Melanggar aturan tata cara penggantian dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh



ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 106 ayat (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan, huruf h. tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain).

Pasal 288 ayat (1)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 106 ayat (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan, huruf a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor).

Pasal 288 ayat (2)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 106 ayat (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan, huruf b. Surat Izin Mengemudi).

Pasal 288 ayat (3)

- Setiap orang;
- Mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 106 ayat (5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan



Bermotor wajib menunjukkan, huruf c. bukti lulus uji berkala).

Pasal 289

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi;
- Tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 106 ayat (6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan).

Pasal 290

- Setiap orang;
- Mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor;
- Tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 106 ayat (7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia).

Pasal 291 ayat (1)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Sepeda Motor;
- Tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 106 ayat (8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm



yang memenuhi standar nasional Indonesia. Dimaksud dengan **Sepeda Motor** adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah).¹⁰⁹

Pasal 291 ayat (2)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Sepeda Motor;
- Membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 292

- Setiap orang;
- Mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping;
- Mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 106 ayat (9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang).

Pasal 293 ayat (1)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 107 ayat (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu).

Pasal 293 ayat (2)

- Setiap orang;

¹⁰⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.



- Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan;
- Tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 107 ayat (2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari).

Pasal 294

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah;
- Tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 112 ayat (1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah atau isyarat tangan).

Pasal 295

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
- Akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 112 ayat (2) Pengemudian Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping dan dibelakang Kendaraan serta memberikan isyarat).

Pasal 296

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
- Pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti



ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a;

- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 114 Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, Pengemudi Kendaraan wajib, huruf a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain).

Pasal 297

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
- Berbalapan di Jalan yang dimaksud dalam Pasal 115 huruf b;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(Catatan: Pasal 115 Pengemudi Kendaraan Bermotor dilarang: huruf b. berbalapan dengan Kendaraan lain).

Pasal 298

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
- Tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 121 ayat (1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan).

Pasal 299

- Setiap orang;
- Mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor;
- Dengan sengaja;
- Berpegang pada Kendaraan Bermotor;
- Untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendar-



an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, huruf b, atau huruf c;

- Pidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 122 ayat (1) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang: a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan; b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus Kendaraan Tidak Bermotor).

Pasal 300

- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:
 - a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
 - b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
 - c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.

*(Catatan: Pasal 124 ayat (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib: huruf c. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat mendahului atau mengubah arah; huruf e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan. Dimaksud dengan **Kendaraan Bermotor Umum** adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran).¹¹⁰*

Pasal 301

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor angkutan barang;
- Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan

¹¹⁰ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.



yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125;

- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 125 Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan).

Pasal 302

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang;
- Tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 126 Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang: a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan; b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan; c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek).

Pasal 303

- Setiap orang;
- Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 137 ayat (4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan provinsi/kabupaten/kota belum memadai; b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Nega-



ra Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah).

Pasal 304

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu;
- Menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 153 ayat (1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek. Adapun menurut Pasal 151 Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas: huruf b. angkutan orang dengan tujuan tertentu).

Pasal 305

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus;
- Tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 162 ayat (1) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib: a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut; c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan; d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; e. beroperasi pada waktu yang



tidak mengganggu Keamanan Keselamatan, Kelancaran dan Keter-tiban Lalu Lintas dan Angkutan; dan f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait).

Pasal 306

- Setiap orang;
- Mengemudikan kendaraan angkutan barang;
- Tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 168 ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum yang meng-angkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan).

Pasal 307

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang;
- Tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana/kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

*(Catatan: Pasal 169 ayat (1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Ang- kutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan. Dimak- sud dengan **Perusahaan Angkutan Umum** adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendara- an Bermotor Umum).¹¹¹*

Pasal 308

- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:
 - a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;

¹¹¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.



- b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b;
- c. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alafas/berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau
- d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

*(Catatan: Dimaksud dengan **Kendaraan Bermotor Umum** adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Pasal 173 ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki, huruf a. Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek; huruf b. Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau; huruf c. Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat. Pasal 173 ayat (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk: a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau b. pengangkutan jenazah).*¹¹²

Pasal 309

- Setiap orang;
- Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(Catatan: Pasal 189 Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188. Menurut Pasal 188 Perusahaan Angkutan Umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan).

Pasal 310 ayat (1)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
- Karena kelalaiannya;
- Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Ken-

¹¹² Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.



daraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2);

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(Catatan: Pasal 229 ayat (1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas: a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan; b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau Kecelakaan Lalu Lintas berat. Pasal 229 ayat (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Dimaksud dengan **Kecelakaan Lalu Lintas** adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda).¹¹³

Pasal 310 ayat (2)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
- Karena kelalaiannya;
- Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(Catatan: Pasal 229 ayat (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang).

Pasal 310 ayat (3)

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
- Karena kelalaiannya;
- Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(Catatan: Pasal 229 ayat (4) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat).

¹¹³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.



Pasal 310 ayat (4)

- Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 311 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
- Dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
- Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
- Dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2);
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 229 ayat (2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Dimaksud dengan **Kecelakaan Lalu Lintas** adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda).¹¹⁴*

Pasal 311 ayat (3)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3);
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

¹¹⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 24 Undang-Undang 22 Tahun 2009.



(Catatan: Pasal 229 ayat (3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang).

Pasal 311 ayat (4)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4);
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 229 ayat (4) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat).

Pasal 311 ayat (5)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
- Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;
- Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 312

- Setiap orang;
- Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas;
- Dengan sengaja;
- Tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c;
- Tanpa alasan yang patut;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

(Catatan: Pasal 231 ayat (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib: a. mengentikan Kendaraan yang dikemudikannya; b. memberi pertolongan kepada korban, c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat).



Pasal 313

- Setiap orang;
- Tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

(Catatan: Pasal ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan. Ayat (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan).

Pasal 314

- Selain pidana penjara, kurungan, atau denda;
- Pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

(Catatan: Pasal 237 ayat (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bago korban kecelakaan. Ayat (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan).

Pasal 315 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
- Pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.

Pasal 315 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum;
- Selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam bab ini.

Pasal 315 ayat (3)

- Selain pidana denda;
- Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyeleng-



garaan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.

Pasal 316 ayat (1)

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 299, Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302, Pasal 303, Pasal 304, Pasal 305, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 309, dan Pasal 313 adalah pelanggaran.

Pasal 316 ayat (1)

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.

Pasal 317

- Dalam hal nilai tukar mata uang rupiah mengalami penurunan, besaran nilai denda sebagaimana dimaksud dalam Bab XX dapat ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

N. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG JALAN

Jalan merupakan sarana yang vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu dibentuklah UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam pertimbangan pembentukan UU Jalan, ditegaskan bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ditegaskan pula bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran



pembangunan nasional.

Sebelum diuraikan rumusan tindak pidana dalam UU Jalan, terlebih dahulu diuraikan hal-hal penting yang berkaitan dengan jalan, baik berupa pengertian maupun normanya:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bagian pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel
2. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
3. Jalan khusus adalah jalan yang di bangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
4. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
5. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan jalan tol.
6. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
7. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
8. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
9. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.
10. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar-ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.



11. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi, dengan ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
12. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten, dengan ibukota kecamatan, antar-ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan local, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
13. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat pemukiman yang berada di dalam kota.
14. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
15. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
16. Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu tertentu di luar ruang manfaat jalan.
17. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
18. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
19. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
20. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
21. Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
22. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.



23. Jalan bebas hambatan adalah jalan umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.
24. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam hubungan hierarkis.

Dalam UU Jalan dirumuskan beberapa pasal yang memuat ketentuan pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Pasal 63 Ayat (1)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan kegiatan;
- Mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 12 ayat (1), Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan).

Pasal 63 Ayat (2)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan kegiatan;
- Mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 12 ayat (2) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan).

Pasal 63 Ayat (3)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;



- Melakukan kegiatan;
 - Mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (Catatan: Pasal 12 ayat (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan).*

Pasal 63 Ayat (4)

- Setiap Orang;
 - Dengan sengaja;
 - Melakukan kegiatan;
 - Penyelenggaraan jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (Catatan: Pasal 42, Setiap Orang dilarang menyelenggarakan jalan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan).*

Pasal 63 Ayat (5)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan kegiatan;
- Pengusahaan jalan tol di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 54, Setiap Orang dilarang mengusahakan suatu ruas jalan sebagai jalan tol sebelum adanya penetapan Menteri).

Pasal 63 Ayat (6)

- Setiap Orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol;
- Dengan sengaja;
- Memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 (empat belas) hari atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 56, Setiap Orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol).



Pasal 64 Ayat (1)

- Setiap Orang;
- Karena kelalaiannya;
- Mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 64 Ayat (2)

- Setiap Orang;
- Karena kelalaiannya;
- Mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 64 Ayat (3)

- Setiap Orang;
- Karena kelalaiannya;
- Mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) hari atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Pasal 64 Ayat (4)

- Setiap Orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol;
- Karena kelalaiannya;
- Memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 65 Ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 42, dan Pasal 54;
- Dilakukan badan usaha;
- Pidana dikenakan terhadap badan usaha yang bersangkutan;

Pasal 65 Ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



- Dikenakan terhadap badan usaha;
- Pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda ditambah seperti denda yang dijatuhkan.

O. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN

Tindak pidana di bidang Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam Penjelasan Umum undang-undang ini, dijelaskan bahwa dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Dalam undang-undang ini diatur pula tentang proses penyidikan dan kewenangan penyidik. Selain penyidik polisi negara Republik Indonesia, kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang



kesehatan yang kewenangannya:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang kesehatan;
4. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan;
5. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan;
6. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan;
7. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Terhadap pelanggar ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam undang-undang ini, diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 190 ayat (1)

- Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan;
- Melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- Dengan sengaja;
- Tidak memberikan pertolongan pertama;
- Terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **fasilitas pelayanan kesehatan** adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitasi yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.¹¹⁵ Pasal 32 ayat (2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang*

¹¹⁵ Ketentuan umum Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.



menolah pasien dan/atau meminta uang muka. Pasal 85 ayat (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka. Adapun ayat (1) pasal ini menentukan: Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan pada bencana bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan).

Pasal 190 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian;
- Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*(Catatan: **Tenaga kesehatan** adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan).*¹¹⁶

Pasal 191

- Setiap orang;
- Tanpa izin;
- Melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional;
- Menggunakan alat dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1);
- Mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 60 ayat (1) Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Dimaksud dengan **pelayanan kesehatan tradisional** adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara obat dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empi-*

¹¹⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.



*ris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Dimaksud dengan **Obat** adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk memengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Adapun **Obat tradisional** adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat).*¹¹⁷

Pasal 192

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 64 ayat (3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun).

Pasal 193

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan bedah plastik dan rekonstruksi;
- Untuk tujuan mengubah identitas seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69;
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 69 ayat (1) Bedah plastik dan konstruksi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu. Ayat (2) Bedah Plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas).

Pasal 194

- Setiap orang;

¹¹⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 8, 9, 16, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.



- Dengan sengaja;
- Melakukan aborsi;
- Tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 75 ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan).

Pasal 195

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memperjualbelikan darah;
- Dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 90 ayat (3) Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apa pun).

Pasal 196

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 98 ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,



mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah).

Pasal 197

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 106 ayat (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar).

Pasal 198

- Setiap orang;
- Tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
- Untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108;
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 108 ayat (1) Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, Penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat, obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah).

Pasal 199 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memproduksi atau memasukkan rokok;
- Ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;



- Dengan tidak mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;
- Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 114 Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan).

Pasal 199 ayat (2)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115;
- Dipidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 115 ayat (1) Kawasan tanpa rokok antara lain: a. fasilitas pelayanan kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. tempat anak bermain; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; tempat kerja; dan g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Ayat (2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya).

Pasal 200

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2);
- Dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 128 ayat (2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus).

Pasal 201 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200;
- Dilakukan oleh korporasi;
- Selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda



dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, Pasal 199, dan Pasal 200.

Pasal 201 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

P. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN

Tindak pidana Praktik Kedokteran diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan antara lain, penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dipertimbangkan pula bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan, dokter, dan dokter gigi, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran.

Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:

1. Memberikan perlindungan kepada pasien;
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis, yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
3. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

Berikut diuraikan rumusan tindak pidana praktik kedokteran, sebagai berikut:

Pasal 75 ayat (1)

- Setiap dokter atau dokter gigi;
- Dengan sengaja;



- Melakukan praktik kedokteran;
- Tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 29 ayat (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. Dimaksud dengan **Dokter dan dokter gigi** adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **Praktik kedokteran adalah** rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. **Surat tanda registrasi dokter dan dokter gigi** adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. **Registrasi** adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan profesinya. **Registrasi ulang** adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan dokter gigi yang diregistrasi setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. Adapun yang dimaksud dengan **Konsil Kedokteran Indonesia** adalah suatu badan otonom mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi).¹¹⁸

Pasal 75 ayat (2)

- Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing;
- Dengan sengaja;
- Melakukan praktik kedokteran;
- Tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 31 ayat (1) Surat tanda registrasi sementara dapat diberikan kepada dokter dan dokter gigi warga negara asing yang melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang

¹¹⁸ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 3, 5, 6, 8 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.



bersifat sementara di Indonesia).

Pasal 75 ayat (3)

- Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing;
- Dengan sengaja;
- Melakukan praktik kedokteran;
- Tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 32 ayat (1) Surat tanda registrasi bersyarat diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis warga negara asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan di Indonesia).

Pasal 76

- Setiap dokter atau dokter gigi;
- Dengan sengaja;
- Melakukan praktik kedokteran;
- Tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 36 Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik. Dimaksud dengan **Praktik kedokteran** adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Adapun **Surat izin praktik** adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan).¹¹⁹*

Pasal 77

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain;
- Menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi;
- Telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda re-

¹¹⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 7, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.



gistrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1);

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 73 ayat (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik).

Pasal 78

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi;
- Telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 73 ayat (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik).

Pasal 79

- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang:
 - a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
 - c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.



*(Catatan: Pasal 41 ayat (1) Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memasang papan nama praktik kedokteran. Pasal 46 ayat (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Pasal 51 Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban huruf a, memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien; b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan; c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Dimaksud dengan **Pasien** adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi).*¹²⁰

Pasal 80 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 42 Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut. Dimaksud dengan **Sarana pelayanan kesehatan** adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi).*¹²¹

Pasal 80 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dilakukan oleh korporasi;

¹²⁰ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.

¹²¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004.



- Pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

Q. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Tindak pidana di bidang pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang tersebut dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun rumusan unsur-unsur tindak pidana pendidikan, diuraikan sebagai berikut:

Pasal 67 ayat (1)

- Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan;
- Memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi;
- Tanpa hak;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Diartikan pula tentang **Pendidikan nasional** sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman).¹²²*

Pasal 67 ayat (2)

- Penyelenggara perguruan tinggi;
- Dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5);

¹²² Ketentuan umum Pasal 1 angka 1, 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.



- Dan masih beroperasi;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 21 ayat (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah).

Pasal 67 ayat (3)

- Penyelenggara pendidikan;
- Memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 23 ayat (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Pasal 67 ayat (4)

- Penyelenggara pendidikan jarak jauh;
- Tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 31 ayat (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dimaksud dengan Standar nasional pendidikan¹²³ adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Pasal 68 ayat (1)

- Setiap orang;
- Membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan;
- Tidak memenuhi persyaratan;

¹²³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 68 ayat (2)

- Setiap orang;
- Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi;
- Diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 68 ayat (3)

- Setiap orang;
- Menggunakan gelar lulusan;
- Tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 21 ayat (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan).

Pasal 68 ayat (4)

- Setiap orang;
- Memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 23 ayat (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan/atau ayat (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya digunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi).

Pasal 69 ayat (1)

- Setiap orang;



- Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi;
- Yang terbukti palsu;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 69 ayat (2)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Tanpa hak;
- Menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3);
- Terbukti palsu;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 61 ayat (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Dimaksud dengan **Satuan pendidikan** adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. **Pendidikan formal** adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. **Pendidikan nonformal** adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Adapun **Pendidikan informal** adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan).¹²⁴*

Pasal 70

- Lulusan;
- Karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2);
- Terbukti merupakan jiplakan;

¹²⁴ Ketentuan umum Pasal 1 angka 10, 11, 12, 13, 22, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal ayat (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya).

Pasal 71

- Penyelenggara satuan pendidikan;
- Didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 62 ayat (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Dimaksud dengan **Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyawara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Adapun **Tenaga kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan).¹²⁵*

R. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Tindak pidana diskriminasi ras dan etnis diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam Penjelasan Umum undang-undang ini, diuraikan bahwa setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok rasa atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertingggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak

¹²⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5, 6, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003.



bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antarkelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan negara. Dijelaskan pula bahwa, kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Ciri budaya gotong royong yang telah dimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilaku musyawarah/mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak terjadinya konflik, terutama dengan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis. Kerusuhan rasial yang pernah terjadi menunjukkan bahwa di Indonesia sebagian warga negara masih terdapat adanya diskriminasi atas dasar ras dan etnis, misalnya diskriminasi dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sosial ekonomi.

Akhir-akhir ini di Indonesia sering muncul konflik antarras dan etnis yang diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelaian, pemerkosaan, dan pembunuhan. Konflik tersebut muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan. Konflik tersebut tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Hal itu juga mengganggu hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian, dan keamanan di dalam suatu negara, serta menghambat hubungan persahabatan antarbangsa.

Adapun rumusan unsur-unsur tindak pidana diskriminasi ras dan etnis diuraikan, sebagai berikut:

Pasal 15

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis;
- Mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (Catatan: Pasal 4 Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa: huruf a. memperlakukan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dimaksud dengan **Diskriminasi ras dan etnis** adalah segala bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. **Ras** adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Adapun **Etnis** adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan).¹²⁶

Pasal 16

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain;
- Berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 4 Tindakan diskriminasi ras dan etnis berupa: b. menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan: 1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; 2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; 3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain).

¹²⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 2, 3, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.



Pasal 17

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan;
- Berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4;
- Dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya.

(Catatan: Pasal 4 Tindakan diskriminasi ras dan etnis berupa: b angka 4 melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis).

Pasal 18

- Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
- Pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.

Pasal 19 ayat (1)

- Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17;
- Dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

*(Catatan: Dimaksud dengan **Korporasi** adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum).¹²⁷*

Pasal 19 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dilakukan oleh suatu korporasi, maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

¹²⁷ Ketentuan umum Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008.



Pasal 20

- Dalam hal panggilan terhadap korporasi;
- Pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurusnya.

Pasal 21 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi;
- Selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya;
- Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.

Pasal 21 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

S. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam pertimbangan pembentukan undang-undang ini, ditegaskan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dipertimbangkan pula, bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Penghormatan hak asasi manusia;
2. Keadilan dan kesetaraan gender;



3. Nondiskriminasi; dan
4. Perlindungan korban.

Adapun tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual;
4. Penelantaran rumah tangga.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut, korban berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani;

Berikut ini diuraikan rumusan unsur pasal-pasal yang memuat ancaman pidana dalam undang-undang ini:

Pasal 44 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
- Dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau



denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
*(Catatan: Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: huruf a. kekerasan fisik. Dimaksud dengan **Kekerasan dalam rumah tangga** adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun **Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga** adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga).*¹²⁸

Pasal 44 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 44 ayat (3)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Mengakibatkan matinya korban;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 44 ayat (4)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;
- Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 ayat (1)

- Setiap orang;

¹²⁸ Ketentuan umum Pasal 1 angka 1, 2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003.



- Melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (Catatan: Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: huruf b. kekerasan psikis).*

Pasal 45 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya;
- Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46

- Setiap orang;
- Melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut) b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu). Dimaksud dengan **kekerasan seksual** dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu).¹²⁹*

Pasal 47

- Setiap orang;
- Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya;
- Melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pa-

¹²⁹ Penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.



sal 8 huruf b;

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 8 Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu).

Pasal 48

- Dalam hal perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47;
- Mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 49

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),
- Setiap orang yang:
 - a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

(Catatan: Pasal 9 ayat (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Ayat (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut).



Pasal 50

- Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pembatasan gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
 - b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pasal 51

- Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

(Catatan: Delik aduan adalah jenis delik yang hanya dapat diproses oleh penyidik apabila diadakan oleh yang dirugikan atas terjadinya delik).

Pasal 52

- Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

Pasal 53

- Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

T. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.



Dalam undang-undang ini, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, memperjelas bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas, sebagai berikut:

- a) nondiskriminasi;
- b) kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam uraian selanjutnya, hanya diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 76A

- Setiap orang;
- Dilarang;
 - a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

*(Catatan: Dimaksud **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan **Anak Penyandang Disabilitas** adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak).*

Pasal 76B

- Setiap orang;



- Dilarang;
- Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

Pasal 76C

- Setiap orang;
- Dilarang;
- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

(Catatan: Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum).

Pasal 76D

- Setiap orang;
- Dilarang;
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

- Setiap orang;
- Dilarang;
- Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

- Setiap orang;
- Dilarang;
- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak.

Pasal 76G

- Setiap orang;
- Dilarang;
- Menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau



menggunakan bahasanya sendiri;

- Tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

- Setiap orang;
- Dilarang;
- Merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

- Setiap orang;
- Dilarang;
- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Pasal 76J ayat (1)

- Setiap orang;
- Dilarang;
- Dengan sengaja;
- Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak;
- Dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkoba dan/atau psikotropika;

Pasal 76J ayat (2)

- Setiap orang;
- Dilarang;
- Dengan sengaja;
- Menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak;
- Dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

Pasal 77

- Setiap orang;
- Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus



juta rupiah) dan paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 77A ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan;
- Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 45A, setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Pasal 77A ayat (2)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

- Setiap orang;
- Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80 ayat (1)

- Setiap orang;
- Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 80 ayat (2)

- Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Luka berat;



- Maka pelaku;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80 ayat (3)

- Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Mati;
- Maka pelaku;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 81 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 81 ayat (3)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
- Maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 82 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dilakukan oleh orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;
- Maka pidananya 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 83

- Setiap orang;



- Yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 86A

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G;
- Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89 ayat (1)

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1);
- Dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 89 ayat (2)

- Setiap orang;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2);



- Dipidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

U. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa **Informasi elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun **transaksi elektronik** adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹³⁰

Dalam undang-undang ini, juga diatur acara pidana yang bersifat khusus. Ditentukan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan

¹³⁰ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.



data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.

Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
2. Memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/ atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan undang-undang ini;
3. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
4. Melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
5. Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
6. Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
7. Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
8. Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan undang-undang ini; dan/atau
9. Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan undang-undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik



melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.

Berikut ini dirumuskan unsur-unsur tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ayat (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman).

Pasal 45 ayat (2)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 28 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan



kan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 45 ayat (3)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 29 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti yang ditujukan secara pribadi).

Pasal 46 ayat (1)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 30 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun).

Pasal 46 ayat (2)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 30 ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik).

Pasal 46 ayat (3)

- Setiap Orang;



- Yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 30 ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan).

Pasal 47

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 31 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Ayat (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan).

Pasal 48 ayat (1)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 32 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik).



Pasal 48 ayat (2)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 32 ayat (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak).

Pasal 48 ayat (3)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3);
- Ddipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 32 ayat (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya).

Pasal 49

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 33 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya).

Pasal 50

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun



dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 34 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33).

Pasal 51 ayat (1)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 35 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik).

Pasal 51 ayat (2)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 36 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34, yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain).

Pasal 52 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- Menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- Dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.



(Catatan: Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan).

Pasal 52 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37;
- Ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik;
- Dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.

Pasal 52 ayat (3)

- Dalam hal pembuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37;
- Ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan;
- Diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.

Pasal 52 ayat (4)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37;
- Dilakukan oleh korporasi;
- Dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Ada beberapa pasal dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menurut UU 19 Tahun 2016 di antaranya:

Ketentuan Pasal 45 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga ber-



bunyi sebagai berikut:

Pasal 45 Ayat (1)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 Ayat (2)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Yang memiliki muatan yang muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 Ayat (3)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45 Ayat (4)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat



dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

- Yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 Ayat (5)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A Ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Menyebarkan informasi bohong dan menyesatkan;
- Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A Ayat (2)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti;
- Ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



V. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam undang-undang ini, pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Adapun Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lain.

Pembentukan Undang-Undang Pornografi bertujuan:

1. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
2. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
3. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
4. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
5. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. Barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
2. Data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.



Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik. Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan. Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara. Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.

Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

Pelanggaran terhadap larangan-larang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini diancaman pidana dalam pasal-pasal, sebagai berikut:

Pasal 29

- Setiap orang;
- Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 4 ayat (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa-



kan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak).

Pasal 30

- Setiap orang;
- Menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 4 ayat (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau e. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual).

Pasal 31

- Setiap orang;
- Meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 5 Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)).

Pasal 32

- Setiap orang;
- Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- Dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 6 Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang



diberi kewenangan oleh perundang-undangan).

Pasal 33

- Setiap orang,
- Mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 7 Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4).

Pasal 34

- Setiap orang;
- Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya;
- Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 8 Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi).

Pasal 35

- Setiap orang;
- Menjadikan orang lain sebagai objek atau model;
- Mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 9 Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi).

Pasal 36

- Setiap orang;
- Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum;



- Menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 10 Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya).

Pasal 37

- Setiap orang;
- Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

(Catatan: Pasal 11 Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10).

Pasal 38

- Setiap orang;
- Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak;
- Dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 12 Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi).

Pasal 39

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.



Pasal 40 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana pornografi;
- Dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi;
- Tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 40 ayat (2)

- Tindak pidana pornografi;
- Dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 40 ayat (3)

- Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pasal 40 ayat (4)

- Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

Pasal 40 ayat (5)

- Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

Pasal 40 ayat (6)

- Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

Pasal 40 ayat (7)

- Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam bab ini.

Pasal 41

- Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 - a. pembekuan izin usaha;



- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

W. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KEPABEANAN

Tindak pidana kepabeanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Di dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, ditegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan.

Berikut ini diuraikan rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, sebagai berikut:

Pasal 102

- Setiap orang yang:
 - a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
 - b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
 - c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
 - d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat lain selain tempat tujuan ditentukan dan/atau diizinkan;
 - e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
 - f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
 - g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke



kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau

- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah;
- Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 7A ayat (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari: a. luar daerah pabean; atau b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat. Pasal 7A ayat (2) Pengangkut yang sarana pengangkutannya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifestnya. Pasal 7A ayat (3) Pengangkut yang sarana pengangkutnya datang dari luar pabean atau datang dari dalam daerah pabean dengan mengangkut barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran. Dimaksud dengan **Kepabeanan** adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. **Daerah pabean** adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Adapun yang dimaksud **Impor** adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, dan **Ekspor** adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean).¹³¹*

Pasal 102A

- Setiap orang yang:
 - a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
 - b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah ba-

¹³¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 2, 13, 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.



- rang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
 - d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
 - e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1);
- Dipidana karena melakukan penyeludupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 11A ayat (1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean. Pasal 11A ayat (2) Pemberitahuan pabeaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan terhadap barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai dengan batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu. Pasal 11A ayat (3) Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean. Pasal 9A ayat (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju: a. ke luar daerah pabean; b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dimaksud dengan **Kawasan pabean** kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun yang dimaksud **Kantor pabean** adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini).¹³²*

¹³² Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3, 4, Undang Nomor 17 Tahun 2007.



Pasal 102B

- Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A;
- Yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 102C

- Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B;
- Dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum;
- Pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 102D

- Setiap orang;
- Yang mengangkut barang tertentu;
- Yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 103

- Setiap orang yang:
 - a. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu dan dipalsukan;
 - b. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
 - c. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean; atau
 - d. menimbun, menyimpan, memilki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 102;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana



na denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 103A ayat (1)

- Setiap orang;
- Yang secara tidak sah;
- Mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanaan;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 103A ayat (2)

- Perbuatan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 104

- Setiap orang yang:
 - a. mengangkut barang yang bersal dari tindak pidana dalam Pasal 102, Pasal 102A atau Pasal 102B;
 - b. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
 - c. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabeaan, dokumen lengkap pabeaan, dokumen pelengkap pabeaan, atau catatan; atau
 - d. menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabeaan menurut undang-undang ini;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).



Pasal 105

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Tanpa hak;
- Membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai;
- Dipidana dengan penjara paling singkat 1(satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 108 ayat (1)

- Dalam hal suatu tindak pidana dapat dipidana menurut Undang-Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditunjukkan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
 - b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

Pasal 108 ayat (2)

- Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pasal 108 ayat (3)

- Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi;
- Pada waktu pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 108 ayat (4)



- Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;
- Pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana.

Pasal 109 ayat (1)

- Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana;
- Dirampas untuk negara.

Pasal 109 ayat (2)

- Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A;
- Dirampas untuk negara.

Pasal 109 ayat (2a)

- Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

X. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG CUKAI

Tindak pidana di bidang cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, ditegaskan bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Dipertimbangkan pula bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali po-



tensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995.

Adapun rumusan unsur-unsur tindak pidana di bidang cukai, diuraikan sebagai berikut:

Pasal 53

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(Catatan: Dimaksud dengan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.¹³³ Pasal 36 ayat (1) menentukan bahwa: Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importer barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, wajib menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini. Pasal 39 ayat (1b) menentukan bahwa Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan pasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang terhadapnya dilakukan audit cukai, wajib memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis, menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukaan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang

¹³³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.



*cukai. Adapun Pasal 9 ayat (1) menentukan, Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai: a. yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; c. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik; d. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia; e. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan; f. yang digunakan untuk tujuan sosial; g. yang dimaksudkan ke dalam tempat penimbunan berikat. Ayat (1a) Perubahan tujuan barang kena cukai yang diberikan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Ayat (2) Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu: a. etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik, untuk diminum; b. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean. Ayat (3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Dimaksud dengan **Menteri** adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia).¹³⁴*

Pasal 54

- Setiap orang;
- Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual;
- Barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling se-

¹³⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.



dikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

(Catatan: Pasal 29 ayat (1) menentukan, Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan).

Pasal 55

- Setiap orang yang:
- membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya;
- membeli, menyimpan, menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan; atau
- Menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit 10 (sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 56

- Setiap orang;
- Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai;
- Yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 57

- Setiap orang;
- Tanpa izin;
- Membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;



- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 58

- Setiap orang;
- Menawarkan, menjual, atau menyerahkan, pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada yang tidak berhak atau membeli, menerima, atau menggunakan pita cukai lainnya yang bukan haknya;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 58A ayat (1)

- Setiap orang;
- Yang secara tidak sah;
- Mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang cukai;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda yang paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 58A ayat (2)

- Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 62 ayat (1)

- Barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dirampas negara.

Pasal 62 ayat (2)

- Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara.



Pasal 62 ayat (3)

- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang untuk Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Y. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Tindak pidana di bidang konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen. Dalam undang-undang ini, diatur tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha melakukan perbuatan yang akan merugikan konsumen, yakni setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun **Pelaku Usaha** diartikan sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Terhadap pelaku tindak pidana di bidang perlindungan konsumen, diancam dengan pidana yang rumusan dan unsur-unsurnya diatur dalam pasal-pasal, sebagai berikut:

Pasal 62 ayat (1)

- Pelaku usaha;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18;
- Dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 8 ayat (1) menentukan, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;



c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan ukuran yang sebenarnya; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut; f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut; g. tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut; h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, atauran pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat; j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Ayat (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Ayat (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dan peredaran. Pasal 9 ayat (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklakan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu; b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, ciri-ciri kerja, atau aksesoris tertentu; d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi; e. barang dan/atau/atau jasa tersebut tersedia; f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; g. barang tersebut merupakan kelengkapan



dari barang tertentu; h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu; i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain; j. menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko, atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap; k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Ayat (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan. Ayat (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. Pasal 10 menentukan, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa; c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; f. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa. Pasal 13 ayat (2) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain. Pasal 15 menentukan, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Pasal 17 ayat (1) Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa, serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa; b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; d. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; e. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Ayat (2) Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1). Pasal 18 ayat (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. me-



nyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Ayat (2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Ayat (3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Ayat (4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini).

Pasal 62 ayat (2)

- Pelaku usaha;
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) huruf d dan huruf f;
- Dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 11 menentukan, Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu; b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi; c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain; d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah



yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain; e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral. Pasal 12 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan).

Pasal 62 ayat (3)

- Terhadap pelanggaran;
- Yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian;
- Diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

- Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
- Dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:
 - a. perampasan barang tertentu;
 - b. pengumuman keputusan hakim;
 - c. pembayaran ganti rugi;
 - d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
 - e. kewajiban penarikan barang dari peredaran;
 - f. pencabutan izin usaha.

Z. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PANGAN

Tindak pidana di bidang pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pertimbangan dalam pembentukan undang-undang ini di antaranya, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dipertimbangkan pula bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada



tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Dalam undang-undang ini diartikan beberapa istilah penting, di antaranya:

1. **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. **Kedaulatan pangan** adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
3. **Kemandirian pangan** adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
4. **Ketahanan pangan** adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tecermin dari tersedianya Pangan yang tecermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. **Keamanan pangan** adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk



dikonsumsi.¹³⁵

Berikut ini diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Undang-Undang Pangan, sebagai berikut:

Pasal 133

- Pelaku usaha pangan;
- Dengan sengaja;
- Menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
- Dengan maksud untuk memperoleh keuntungan;
- Yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi;
- Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 53 menentukan, Pelaku Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52. Dalam Pasal 52 ayat (1) ditentukan bahwa, Dalam hal Perdagangan Pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, taat cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan. Ayat (2) Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah).

Pasal 134

- Setiap orang;
- Melakukan produksi pangan olahan tertentu untuk diperdagangkan;
- Yang dengan sengaja menerapkan tata cara pengolahan pangan;
- Dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan gizi bahan baku pangan yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1);
- Dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **Setiap orang** dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.¹³⁶ Pasal 64 ayat (1)*

¹³⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

¹³⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.



menentukan bahwa, Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan Olahan tertentu untuk diperdagangkan wajib menerapkan tata cara pengolahan Pangan yang dapat menghambat proses penurunan atau kehilangan kandungan Gizi bahan baku Pangan yang digunakan).

Pasal 135

- Setiap orang;
- Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan;
- Tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2);
- Dipidana dengan penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 71 ayat (2) menentukan, Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib: a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia).

Pasal 136

- Setiap orang;
- Melakukan produksi pangan untuk diedarkan;
- Dengan sengaja menggunakan:
 - a. bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan, atau bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1);
 - b. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 75 ayat (1) menentukan, Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: a. bahan tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau b. bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan Pangan).

Pasal 137 ayat (1)

- Setiap orang;
- Memproduksi pangan;
- Dihasilkan dari rekayasa genetik pangan;
- Belum mendapatkan persetujuan keamanan pangan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1);



- Dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(Catatan: Pasal 77 ayat (1) menentukan, *Setiap orang dilarang memproduksi Pangan yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan persetujuan Keamanan Pangan sebelum diedarkan. Dimaksud dengan **Rekayasa Genetik Pangan** adalah suatu proses yang menimbulkan pemindahan gen (pembawa sifat) dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk Pangan yang lebih unggul*).¹³⁷

Pasal 137 ayat (2)

- Setiap orang;
- Melakukan kegiatan atau proses produksi pangan;
- Dengan menggunakan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan/atau yang dihasilkan dari rekayasa genetik pangan;
- Belum mendapatkan persetujuan keamanan sebelum diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 77 ayat (2) menentukan, *Setiap orang yang melakukan kegiatan atau proses Produksi Pangan dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan dari Rekayasa Genetik Pangan yang belum mendapatkan Keamanan Pangan sebelum diedarkan*).

Pasal 138

- Setiap orang;
- Melakukan produksi pangan yang diedarkan;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan;
- Dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1);
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar).

(Catatan: Pasal 83 ayat (1) menentukan, *Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai Kemasan Pangan yang dapat melepaskan cemaran*

¹³⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.



yang membahayakan kesehatan manusia. Dimaksud dengan **Kemasan pangan** adalah bahan yang digunakan untuk mewedahi dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak).¹³⁸

Pasal 139

- Setiap orang;
- Sengaja membuka kemasan akhir pangan;
- Untuk dikemas kembali dan diperdagangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1);
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(Catatan: Pasal 84 ayat (1) menentukan, Setiap orang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan).

Pasal 140

- Setiap orang;
- Memproduksi dan memperdagangkan;
- Dengan sengaja;
- Tidak memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2);
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(Catatan: Pasal 82 ayat (2) menentukan, Setiap orang yang melakukan Produksi Pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan Kemasan Pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Dimaksud dengan **Produksi pangan** adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan).¹³⁹

Pasal 141

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memperdagangkan pangan;
- Tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau

¹³⁸ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

¹³⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.



denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- (Catatan: Pasal 89 menentukan, Setiap orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan).

Pasal 142

- Pelaku usaha pangan;
- Dengan sengaja;
- Tidak memiliki izin edar;
- Terhadap setiap pangan olahan;
- Dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran yang sebagaimana dalam Pasal 91 ayat (1);
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(Catatan: Pasal 91 ayat (1) menentukan, Setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar. Dimaksud dengan **Pangan olahan** adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan).¹⁴⁰

Pasal 143

- Setiap orang;
- Sengaja;
- Mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, tahun kedaluwarsa pangan yang diedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99;
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 99 menentukan, Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan).

Pasal 144

- Setiap orang;
- Sengaja;
- Memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2);
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

¹⁴⁰ Ketentuan Umum Pasal 1.



(Catatan: Pasal 100 ayat (2) menentukan, Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label).

Pasal 145

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memuat keterangan atau pernyataan;
- Tentang pangan yang diperdagangkan;
- Melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (2);
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 104 ayat (2) menentukan, Setiap orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan Pangan yang diperdagangkan).

Pasal 146 ayat (1)

- Jika perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 137, Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 145 yang mengakibatkan:
 - a. luka berat atau membahayakan nyawa orang pelaku dipidana atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
 - b. kematian orang, pelaku dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 146 ayat (2)

- Jika perbuatan dimaksud dalam Pasal 140 dapat mengakibatkan:
 - a. luka berat atau membahayakan orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau denda paling banyak Rp 14.000.000.000,00 (empat belas miliar);
 - b. kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar).

Pasal 147

- Setiap pejabat atau penyelenggara negara;
- Melakukan atau membantu tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 133 sampai 145;
- Dikenai pidana dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana masing-masing.



Pasal 148 ayat (1)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 sampai Pasal 145;
- Dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya;
- Pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda terhadap perseorangan.

Pasal 148 ayat (2)

- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan hak-hak tertentu; atau
 - b. pengumuman putusan hakim.

AA. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PATEN

Tindak pidana di bidang paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Beberapa istilah dalam undang-undang ini yang perlu diketahui di antaranya:

1. **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. **Investor** adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan investasi.
3. **Invensi** adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
4. **Inventor** adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
5. **Pemegang paten** adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam



Daftar Umum Paten.

6. **Hak Prioritas** adalah hak pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam *Paris Convention for the protection of Industrial Property* atau *Agreement Establishing the World Trade Organization* untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan di negara asal merupakan Tanggal Prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.
7. **Lisensi** adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.¹⁴¹

Terhadap pelanggaran ketentuan yang ada dalam undang-undang ini, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal, sebagai berikut:

Pasal 130

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 16 ayat (1) menentukan, Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya: a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten; b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Ayat (2) menentukan, Dalam hal Paten-proses, larangan terhadap pihak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud

¹⁴¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 2, 3, 6, 12, 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.



pada ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan Paten-proses yang dimilikinya. Ayat (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) apabila pemakaian Paten tersebut untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau analisis sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang Paten).

Pasal 131

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Melanggar hak pemegang paten sederhana dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 132

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 40 dan Pasal 41;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

(Catatan: Pasal 25 ayat (3) menentukan, Terhitung sejak tanggal penerimaan kuasanya, Kuasa wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh dokumen Permohonan sampai dengan tanggal diumumkanannya Permohonan yang bersangkutan. Pasal 40 menentukan, Selama masih terikat dinas aktif hingga selama satu tahun sesudah pensiun atau sesudah berhenti karena alasan apa pun dari Direktorat Jenderal, pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan atas nama Direktorat Jenderal, dilarang mengajukan Permohonan, memperoleh Paten, atau dengan cara apa pun memperoleh hak atau memegang hak yang berkaitan dengan Paten, kecuali apabila pemilikan Paten itu diperoleh karena pewarisan. Pasal 41 menentukan, Terhitung sejak Tanggal Penerimaan, seluruh aparat Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya terkait dengan tugas Direktorat Jenderal wajib menjaga kerahasiaan Invensi dan seluruh dokumen Permohonan sampai dengan tanggal diumumkanannya Permohonan yang bersangkutan).

Pasal 133

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal



131 dan Pasal 132 merupakan delik aduan.

Pasal 134

- Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten;
- Hakim dapat memerintahkan agar barang-barang hasil pelanggaran paten tersebut disita oleh negara untuk dimusnahkan.

Pasal 135

- Dikecualikan dari ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini:
 - a. mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh pemegang paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memproduksi produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan paten dengan tujuan untuk proses perizinan kemudian melakukan pemasaran setelah perlindungan paten berakhir.

AB. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG MEREK

Tindak pidana di bidang merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan **Merek** adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi Merek Dagang, Merek Jasa, dan Merek Kolektif. **Merek Dagang** adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. **Merek Jasa** adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Adapun **Merek Kolektif** adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa



orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.¹⁴²

Rumusan tindak pidana merek diatur dalam pasal-pasal, berikut ini:

Pasal 90

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Tanpa hak;
- Menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain;
- Untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
- Dipidana atau pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 91

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Tanpa hak;
- Menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain;
- Untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;
- Dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92 ayat (1)

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Tanpa hak;
- Menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografis milik pihak lain;
- Untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 92 ayat (2)

- Barangsiapa;

¹⁴² Ketentuan umum Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.



- Dengan sengaja;
- Tanpa hak;
- Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain;
- Untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang terdaftar;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 92 ayat (3)

- Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis;
- Diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 93

- Barangsiapa;
- Dengan sengaja;
- Tanpa hak;
- Menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa;
- Sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94 ayat (1)

- Barangsiapa;
- Memperdagangkan barang dan/atau jasa;
- Yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 94 ayat (2)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah delik aduan.



(Catatan: Delik aduan adalah delik yang barulah dapat diproses oleh penyidik apabila diadukan oleh yang yang berkepentingan/ yang dirugikan).

Pasal 95

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

AC. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Tindak pidana hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang ini dibentuk antara lain dengan pertimbangan bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.

Dalam undang-undang ini selain diatur ketentuan pidana, juga diatur tentang penyidikan. Penyidik yang dimaksud oleh undang-undang ini yakni penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal penyidik pejabat pegawai negeri sipil akan melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan



penangkalan terhadap tersangka pelaku tindak pidana hak cipta, maka penyidik tersebut meminta bantuan kepada Penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini diuraikan unsur-unsur tindak pidana hak cipta, sebagai berikut:

Pasal 112

- Setiap orang;
- Tanpa hak;
- Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 7 ayat (3);
- Untuk Penggunaan Secara Komersial;
- Dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

*(Catatan: **Setiap orang** yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan hukum. Dimaksud dengan **Penggunaan Secara Komersial** adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dimaksud dengan **Hak Terkait** adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran. Adapun yang dimaksud dengan **Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 7 ayat (3) ditentukan, Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak).¹⁴³*

Pasal 113 ayat (1)

- Setiap Orang;
- Tanpa hak;
- Melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf i;

¹⁴³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 5, 24, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.



- Untuk penggunaan Secara Komersial;
- Dipidana dengan pidana penjara paling 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
(Catatan: Pasal 9 ayat (1) ditentukan, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: huruf i. Penyewaan Ciptaan). Dimaksud dengan **Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Adapun yang dimaksud dengan **Pemegang Hak Cipta** adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari para pihak yang menerima hak tersebut secara sah).¹⁴⁴

Pasal 113 ayat (2)

- Setiap Orang;
- Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- Melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf f, dan/atau huruf h;
- Untuk Penggunaan Secara Komersial;
- Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(Catatan: Pasal 9 ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: huruf c. Penerjemahan Ciptaan; huruf f. Pertunjukan Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan. Dalam Pasal 8 ditentukan, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan).

Pasal 113 ayat (3)

- Setiap Orang;
- Tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
- Melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g;
- Untuk Penggunaan Secara Komersial;
- Dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana

¹⁴⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2, 4, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008.



ling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Dimaksud dengan **Penggunaan Secara Komersial** adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Dalam Pasal 9 ayat (1) ditentukan, Pasal 9 ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: huruf a. Penerbitan Ciptaan, huruf b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; huruf e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, huruf g. Pengumuman Ciptaan).¹⁴⁵

Pasal 113 ayat (4)

- Setiap Orang;
- Memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- Dilakukan dalam bentuk pembajakan;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(Catatan: Dimaksud dengan **Pembajakan** adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi).¹⁴⁶

Pasal 114

- Setiap Orang;
- Yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya;
- Dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan;
- Barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait;
- Di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 10 menentukan, Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya).

¹⁴⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

¹⁴⁶ Ketentuan Umum Pasal 1.



Pasal 115

- Setiap Orang;
- Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya;
- Melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- Untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial;
- Baik dalam media elektronik maupun nonelektronik;
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **Potret** adalah karya fotografi dengan objek manusia. Pasal 12 ayat (1) menentukan, Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Ayat (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya).¹⁴⁷*

Pasal 116 ayat (1)

- Setiap Orang;
- Tanpa hak;
- Melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e;
- Untuk Penggunaan Secara Komersial;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

*(Catatan: Pasal 23 ayat (2) menentukan Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan; huruf e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik. Dimaksud dengan **Pelaku Pertunjukan** adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama*

¹⁴⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.



menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan. Adapun yang dimaksud dengan **Fiksasi** adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apa pun).¹⁴⁸

Pasal 116 ayat (2)

- Setiap Orang;
- Tanpa hak;
- Melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf f;
- Untuk Penggunaan Secara Komersial;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 23 ayat (2) menentukan Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan; huruf f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses).

Pasal 116 ayat (3)

- Setiap Orang;
- Tanpa hak;
- Melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d;
- Untuk Penggunaan Secara Komersial;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Cataan: Pasal 23 ayat (2) menentukan Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan; huruf c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apa pun; huruf d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya).

Pasal 116 ayat (4)

- Setiap Orang;
- Yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- Yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan;

¹⁴⁸ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6, 13, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117 ayat (1)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c;
- Untuk Penggunaan Secara Komersial;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 24 ayat (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: huruf c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram).

Pasal 117 ayat (2)

- Setiap Orang;
- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d;
- Untuk Penggunaan Secara Komersial;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 24 ayat (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: huruf c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram).

Pasal 117 ayat (3)

- Setiap Orang;
- Memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- Dilakukan dalam bentuk Pembajakan;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118 ayat (1)

- Setiap Orang;



- Dengan sengaja dan tanpa hak;
- Melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c. dan/atau huruf d;
- Untuk Penggunaan Secara Komersial;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 25 ayat (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: huruf a. Penyiaran ulang siaran; huruf b. Komunikasi siaran; huruf c. Fiksasi siaran; dan/atau huruf d. Penggandaan Fiksasi siaran).

Pasal 118 ayat (2)

- Setiap Orang;
- Memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d;
- Dilakukan dengan maksud Pembajakan;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 25 ayat (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan: huruf d. Penggandaan Fiksasi siaran).

Pasal 119

- Setiap Lembaga Manajemen Kolektif;
- Tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3);
- Melakukan kegiatan penarikan Royalti;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*(Catatan: Pasal 88 ayat (3) menentukan, jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Dimaksud dengan **Lembaga Manajemen Kolektif** adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang dibe-*



*ri kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikannya. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait).*¹⁴⁹

Pasal 120

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini merupakan delik aduan.

AC. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM (PEMILU)

Tindak pidana di bidang Pemilihan Umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. **Pemilihan Umum** (Pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di tingkat provinsi dibentuk KPU Provinsi, di tingkat kabupaten/kota dibentuk KPU kabupaten/kota. Adapun tingkat kecamatan dibentuk panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan pada tingkat desa/kelurahan dibentuk panitia pemungutan suara (PPS). Untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dibentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Khusus untuk pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri dibentuk kelompok pemungutan suara luar negeri (KPPSLN).

Untuk menjamin terlaksana Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dibentuk Badan Pengawas Pengawas Pemilu

¹⁴⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 20, 21, 22, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.



yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat provinsi dibentuk Bawaslu provinsi, di tingkat kabupaten/kota dibentuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten/kota, di tingkat kecamatan dibentuk Panwaslu kecamatan, dan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat desa dibentuk Pengawas Pemilu Lapangan.

Tindak pidana dalam undang-undang ini dibedakan dalam dua bentuk yakni kejahatan dan pelanggaran. Berikut ini diuraikan rumusan tindak pidana Pemilu, sebagai berikut:

BAGIAN PELANGGARAN

Pasal 273

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain;
- Tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilihan;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 274

- Setiap anggota PPS atau PPLN;
- Dengan sengaja;
- Tidak memperbaiki daftar pemilih sementara;
- Setelah mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

*(Catatan: Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan **Pemilih** adalah Warga Negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Adapun **Peserta Pemilu** adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.¹⁵⁰ Pasal 36 ayat (6) menentukan, PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas hari) sejak berakhir-*

¹⁵⁰ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 25, 26, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.



nya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Dalam Pasal 36 ayat (5) ditentukan bahwa masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. Pasal 37 ayat (2) menentukan, PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman. Pasal 43 ayat (5) PPLN wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Ayat (4) Pasal 43 menentukan, Masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima PPLN paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan. Adapun dalam ayat (3) Pasal 43 ditentukan bahwa Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPLN untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat).

Pasal 275

- Setiap orang;
- Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(Catatan: **Kampanye Pemilu** adalah kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu).¹⁵¹

Pasal 276

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan kampanye pemilu;
- Di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

¹⁵¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.



denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
*(Catatan: Pasal 83 ayat (2) menentukan, Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e dan huruf f dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. Adapun Pasal 82 huruf e. menentukan iklan media massa cetak dan media massa elektronik; f. rapat umum. Dimaksud dengan **Masa Tenang** adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye).*¹⁵²

Pasal 277

- Setiap pelaksana Kampanye Pemilu;
- Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(Catatan: Pasal 86 ayat (2) menentukan, Pelaksanaan kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, Wakil, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pegawai negeri sipil; f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. kepala desa; dan h. perangkat desa).

Pasal 278

- Setiap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, dan perangkat desa;
- Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(Catatan: Pasal 86 ayat (3) menentukan, Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara).

¹⁵² Ketentuan Umum Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.



Pasal 279 (1)

- Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye;
- Dengan sengaja;
- Mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 279 (2)

- Pelaksana kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye;
- Karena kelalaiannya;
- Mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat desa atau nama lain/kelurahan;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 280

- Peserta Pemilu;
- Dengan sengaja;
- Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 135 ayat (1) dan ayat (2);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **Peserta Pemilu** adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD.¹⁵³ Pasal 134 ayat (1) menentukan, Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Ayat (2) menentukan, Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum).*

¹⁵³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.



Pasal 281

- Seorang majikan/atasan;
- Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan;
- Untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 282

- Setiap anggota KPPS/KPPSLN;
- Dengan sengaja;
- Tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(Catatan: Pasal 156 ayat (2) menentukan, Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara. Adapun Pasal 164 ayat (2) menentukan, Apabila Pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPSLN dan KPPSLN wajib memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara).

Pasal 283

- Setiap orang;
- Membantu Pemilih;
- Dengan sengaja;
- Memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(Catatan: Dimaksud dengan Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau su-



dah/ pernah kawin. Pasal 157 ayat (2) menentukan, Orang lain yang membantu Pemilih dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih).

Pasal 284

- Setiap anggota KPPS;
- Dengan sengaja;
- Tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS;
- Dipidana dengan pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 285

- Setiap anggota KPPS/KPPSLN;
- Dengan sengaja;
- Tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) dan Pasal 163 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(Catatan: Pasal 155 ayat (3) menentukan, Ketua KPPS wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPS dan saksi Peserta Pemilu yang hadir. Pasal 163 ayat (3) menentukan, Ketua KPPSLN wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota KPPSLN dan saksi Partai Politik Peserta Pemilu yang hadir).

Pasal 286

- Setiap orang;
- Karena kelalaiannya;
- Menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan



denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(Catatan: Pasal 181 ayat (4) menentukan Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun dalam ayat (3) pasal ini ditentukan bahwa Dalam hal terdapat anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir tidak menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditandatangani oleh anggota KPPS/KPPSLN dan saksi Peserta Pemilu yang hadir dan bersedia menandatangani).

Pasal 287

- Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS;
- Karena kelalaiannya;
- Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 288

- Setiap anggota KPPS/KPPSLN;
- Dengan sengaja;
- Tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(Catatan: Pasal 182 ayat (2) menentukan KPPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama. Ayat (3) KPPSLN wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Luar Negeri dan PPLN pada hari yang sama).



Pasal 289 (1)

- Setiap Pengawas Pemilu Lapangan;
- Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (6);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(Catatan: Pasal 182 ayat (6) menentukan, Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh Pengawas Pemilu Lapangan dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan).

Pasal 289 ayat (2)

- Setiap Panwaslu Kecamatan;
- Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (7);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(Catatan: Pasal 182 ayat (7) menentukan, Penyerahan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK wajib diawasi oleh Panwaslu Kecamatan dan wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota).

Pasal 290

- Setiap anggota PPS;
- Tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183;
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(Catatan: Pasal 183 menentukan, PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum).



Pasal 291

- Setiap orang;
- Mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu;
- Dalam Masa Tenang yang dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

(Catatan: Pasal 247 ayat (2) menentukan, Pemungutan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang. Dimaksud dengan Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye) (Ketentuan Umum Pasal 1 angka 30).

BAGIAN KEJAHATAN**Pasal 292**

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 293

- Setiap orang;
- Dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya;
- Pada saat pendaftaran Pemilih;
- Menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut undang-undang ini;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 294

- Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN;
- Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
- Dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengu-



muman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap;

- Merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

(Catatan: Pasal 50 ayat (2) menentukan, Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN).

Pasal 295

- Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota;
- Yang sengaja;
- Tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(Catatan: Pasal 38 ayat (5) menentukan, KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan).

Pasal 296

- Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota;
- Dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan dalam Pasal 71 ayat (3);



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

(Catatan: Pasal ayat (3) menentukan, Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota).

Pasal 297

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya;
- Untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- Dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 298

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Membuat surat atau dokumen palsu;
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu;
- Untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota atau calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan dalam Pasal 74;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(Catatan: Pasal 64 menentukan, Dalam hal ditentukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten? Kota, putusan tersebut tidak memengaruhi daftar calon tetap. Adapun Pasal 74 menentukan, Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon



anggota DPD, maka KPU dan KPU Provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Pasal 299

- Setiap pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu;
- Dengan sengaja;
- Melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, atau huruf i;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(Catatan: Pasal 86 ayat (1) menentukan, Pelaksana, peserta, dan petugas Kampanye Pemilu dilarang: a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan).

Pasal 300

- Setiap Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Agung/Hakim Konstitusi, Hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia serta Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- Melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan



denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(Catatan: Pasal 86 ayat 3 menentukan, Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu. Adapun dalam ayat (2) pasal ini ditentukan bahwa Pelaksana kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: a. Ketua, Wakil Ketua, ketua, ketua muda, hakim agung, pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia; d. direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; e. pegawai negeri sipil; f. anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; g. kepala desa; dan h. perangkat desa).

Pasal 301 ayat (1)

- Setiap pelaksana Kampanye Pemilu;
- Dengan sengaja;
- Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya;
- Sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(Catatan: Pasal 89 menentukan, Dalam hal terbukti pelaksana Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; d. memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu; atau; e. memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini).

Pasal 301 ayat (2)

- Setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu;
- Dengan sengaja;



- Pada Masa Tenang;
- Menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(Catatan: Pasal 84 menentukan, Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) pelaksana, peserta, dan/atau petugas Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau d. memilih calon anggota DPD tertentu. Adapun Pasal 83 ayat (3) menentukan, Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara).

Pasal 301 ayat (3)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Pada hari pemungutan suara;
- Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 302 ayat (1)

- Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Terbukti dengan sengaja;
- Melakukan tindak pidana Pemilu;
- Dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).



Pasal 302 ayat (2)

- Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Terbukti karena kelalaiannya;
- Melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 303 ayat (1)

- Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah;
- Memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 131 ayat (1) menentukan, Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ayat (2) Dana Kampanye Pemilu yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) huruf c tidak boleh lebih dari Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 303 ayat (2)

- Setiap Peserta Pemilu;
- Menggunakan kelebihan sumbangan;
- Tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas Negara;
- Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 131 ayat (4) menentukan, Peserta Pemilu yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang lebih dari Rp



1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang lebih dari Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kelebihan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir).

Pasal 304 ayat (1)

- Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non-pemerintah;
 - Memberikan dana Kampanye Pemilu;
 - Melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2);
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (Catatan: Pasal 133 ayat (1) menentukan, Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh lebih Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Ayat (2) Dana Kampanye Pemilu calon anggota DPD yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) huruf b tidak boleh lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Pasal 304 ayat (2)

- Setiap Peserta Pemilu;
 - Menggunakan kelebihan sumbangan;
 - Tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara;
 - Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (4);
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (Catatan: Pasal 133 ayat (4) menentukan, Peserta Pemilu calon anggota DPD yang menerima sumbangan pihak lain perseorangan yang melebihi Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau sumbangan pihak lain*



kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang melebihi Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menggunakan kelebihan sumbangan tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU serta menyerahkan kelebihan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir).

Pasal 305

- Peserta Pemilu;
- Terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

(Catatan: Pasal 139 ayat (1) menentukan, Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu yang berasal dari: a. pihak asing; b. penyumbang yang tidak jelas identitasnya; c. pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; atau d. pemerintah desa dan badan usaha milik desa. Ayat (2) Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir. Ayat (3) Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini).

Pasal 306

- Setiap perusahaan pencetak surat suara;
- Dengan sengaja;
- Mencetak surat suara;
- Melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 146 ayat (1) menentukan, Untuk kepentingan tertentu, perusahaan pencetak surat suara dilarang mencetak surat suara lebih dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU).

Pasal 307

- Setiap perusahaan pencetak surat suara;



- Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (2);
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (Catatan: Pasal ayat (2) Perusahaan pencetak surat suara wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara).*

Pasal 308

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi;
- Seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih;
- Melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 309

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Melakukan perbuatan;
- Menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 310

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 311

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;



- Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 312

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

(Catatan: Pasal 181 ayat (4) menentukan, Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

Pasal 313

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Merusak, mengganggu, atau mendistorsi;
- Sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 314

- Setiap anggota KPPS/KPPSLN;
- Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat;
- Hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN;
- Pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (4) dan ayat (5);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan



pan belas juta rupiah).

Pasal 315

- PPS;
- Tidak menyerahkan;
- Kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat;
- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 kepada PPK;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 316

- PPK;
- Tidak menyerahkan;
- Kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi;
- Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 kepada KPU Kabupaten/Kota;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(Catatan: Pasal 191 menentukan, PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota surat suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari TPS dalam kotak suara tersegel serta berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat PPK yang dilampiri berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS).

Pasal 317 ayat (1)

- Pelaksana kegiatan penghitungan cepat;
- Melakukan penghitungan cepat;
- Yang tidak memberitahukan;
- Bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4);



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

(Catatan: Pasal 247 ayat (4) menentukan, Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilu).

Pasal 317 ayat (2)

- Pelaksana kegiatan penghitungan cepat;
- Mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat;
- Sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pasal 318

- Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(Catatan: Pasal 265 ayat (2) menentukan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)).

Pasal 319

- Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2);
 - Anggota KPU;
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (Catatan: Pasal 205 ayat (2) menentukan, KPU wajib menetapkan secara nasional hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota).*



Pasal 320

- Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Pengawas Pemilu Lapangan/Pengawas Pemilu Luar Negeri;
- Dengan sengaja;
- Tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu;
- Yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN;
- Dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 321

- Dalam hal penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275, Pasal 276, Pasal 283, Pasal 286, Pasal 291, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 297, Pasal 298, Pasal 301 ayat (3), Pasal 303 ayat (1), Pasal 304 ayat (1), Pasal 308, Pasal 309, Pasal 310, Pasal 311, Pasal 312, Pasal 313;
- Pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

AE. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG KEWARGANEGARAAN

Tindak kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang dibentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976. Undang-undang ini dibentuk antara lain dengan pertimbangan bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan martabat setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia. Dipertimbangkan pula bahwa negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.

Dalam undang-undang ini, diartikan beberapa istilah yang penting di antaranya: **Warga Negara** adalah warga suatu negara yang di-



tetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Adapun **Pewarganegaraan** adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.¹⁵⁴

Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang ini, sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat lahir.
2. Asas *ius soli* (*law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁵⁵

Adapun ketentuan pidana dalam undang-undang ini, dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1)

- Pejabat;
- Karena kelalaiannya;
- Melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini;
- Sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(Catatan: Dimaksud dengan **Pejabat** adalah orang yang menduduki jabatan tertentu yang ditunjuk oleh Menteri untuk menangani masalah Kewarganegaraan Republik Indonesia. **Menteri** yang dimaksud adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

¹⁵⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

¹⁵⁵ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006.



Kewarganegaraan Republik Indonesia).¹⁵⁶

Pasal 36 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dilakukan karena kesengajaan;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 37 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen;
- Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara).

Pasal 37 ayat (2)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 ayat (1)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
- Dilakukan oleh korporasi;
- Pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengu-

¹⁵⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4, 5, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006.



rus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Pasal 38 ayat (2)

- Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 38 ayat (3)

- Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

AF. TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PENERBANGAN

Tindak pidana penerbangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Undang-undang ini dibentuk dengan pertimbangan antara lain bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berciri Nusantara yang disatukan oleh wilayah perairan dan udara dengan batas-batas, hak-hak, dan kedaulatan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dipertimbangkan pula bahwa dalam upaya mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional diperlukan sistem transportasi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, mempererat hubungan antarbangsa, dan memperkuat kedaulatan negara. Penerbangan merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal, serta memerlukan jaminan keselamatan dan keamanan yang optimal, perlu dikembangkan potensi dan peranannya yang efektif dan efisien, serta membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Juga dipertimbangkan bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan penerbangan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peran serta



swasta dan persaingan usaha, perlindungan konsumen, ketentuan internasional yang disesuaikan dengan kepentingan nasional, akuntabilitas penyelenggaraan negara, dan otonomi daerah.

Berikut ini diuraikan rumusan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan, sebagai berikut:

Pasal 401

- Setiap orang;
- Yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing;
- Yang memasuki kawasan udara terlarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. **Pesawat Udara** adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Adapun **Pesawat Terbang** adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Pasal 7 ayat (2) Pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang).¹⁵⁷*

Pasal 402

- Setiap orang;
- Yang mengoperasikan pesawat udara Indonesia atau pesawat udara asing;
- Yang memasuki kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **Penerbangan** adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Adapun **Wilayah Udara** adalah wilayah kedau-*

¹⁵⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 55, 3, 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.



latan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. **Pesawat Udara Indonesia** adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia. **Pesawat Udara Sipil Asing** adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga yang mempunyai tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan negara asing. Pasal 7 ayat (4) Kawasan udara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk penerbangan pesawat udara negara).¹⁵⁸

Pasal 403

- Setiap orang;
 - Yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang;
 - Yang tidak memiliki sertifikat produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (Catatan: Pasal 19 ayat (1) Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan pesawat udara, mesin pesawat udara, dan/atau baling-baling pesawat terbang wajib memiliki sertifikat produksi. Dimaksud sebagai **Pesawat Terbang** adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri).¹⁵⁹

Pasal 404

- Setiap orang;
 - Yang mengoperasikan pesawat udara;
 - Yang tidak mempunyai tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (Catatan: Dimaksud dengan **Pesawat Udara** adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. Pasal 24 menentukan, setiap pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda pendaftaran).

¹⁵⁸ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 2, 6, 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

¹⁵⁹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.



Pasal 405

- Setiap orang;
- Yang memberikan tanda-tanda atau mengubah identitas pendaftaran sedemikian rupa;
- Sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

(Catatan: Pasal 28 ayat (1) Setiap orang dilarang memberikan tanda-tanda atau mengubah identitas pendaftaran sedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kebangsaan, dan bendera pada pesawat udara. Ayat (2) Setiap orang yang mengaburkan identitas tanda pendaftaran dan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif).

Pasal 406 ayat (1)

- Setiap orang;
- Yang mengoperasikan pesawat udara;
- Yang tidak memenuhi standar kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 34 ayat (1) menentukan, Setiap pesawat udara yang dioperasikan wajib memenuhi standar kelaikudaraan. Ayat (2) Pesawat udara yang telah memenuhi standar kelaikudaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi sertifikat kelaikudaraan setelah lulus pemeriksaan dan pengujian kelaikudaraan).

Pasal 406 ayat (2)

- Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Menimbulkan kerugian harta benda;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 406 ayat (3)

- Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima



ratus juta rupiah).

Pasal 407

- Setiap orang;
- Yang mengoperasikan pesawat udara;
- Yang tidak memiliki sertifikat operator pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 41 ayat (2) menentukan, Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: huruf a, sertifikat operator pesawat udara (air operator certificate), yang diberikan kepada badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga).

Pasal 408

- Setiap orang;
- Yang mengoperasikan pesawat udara;
- Yang tidak memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 41 ayat (2) menentukan, Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: huruf a, b, sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating certificate), yang diberikan kepada orang atau badan hukum Indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga).

Pasal 409

- Setiap orang;
- Selain yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1);
- Yang melakukan perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 47 ayat (1) menentukan, Perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 hanya dapat dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator pesawat udara; b. badan hukum organisasi perawatan pesa-



wat udara yang telah memiliki sertifikat organisasi perawatan pesawat udara (approved maintenance organization); atau c. personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan pesawat udara (aircraft maintenance engineer license).

Pasal 410

- Setiap orang;
- Yang mengoperasikan pesawat udara sipil Indonesia atau asing;
- Yang tiba di atau berangkat dari Indonesia dan melakukan pendaratan dan/atau tinggal landas dari bandar udara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52;
- Dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 52 ayat (1) menentukan, Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau asing yang tiba di atau berangkat dari Indonesia hanya dapat mendarat atau lepas landas dari bandar udara yang ditetapkan untuk itu. Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam keadaan darurat. (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. peringatan; b. pembekuan sertifikat; dan/atau c. pencabutan sertifikat).

Pasal 411

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara;
- Yang membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau merugikan harta benda milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 53 ayat (1) menentukan, Setiap orang dilarang menerbangkan atau mengoperasikan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan pesawat udara, penumpang dan barang, dan/atau penduduk atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau merugikan harta benda milik orang lain. Ayat (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa: a. pembekuan sertifikat; dan/atau b. pencabutan sertifikat).

Pasal 412 ayat (1)

- Setiap orang;



- Di dalam pesawat udara selama penerbangan;
- Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **Keselamatan Penerbangan** adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Adapun **Keamanan Penerbangan** adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur. Pasal 54 menentukan, Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan: huruf a. perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan).¹⁶⁰*

Pasal 412 ayat (2)

- Setiap orang;
- Di dalam pesawat udara selama penerbangan;
- Melakukan perbuatan yang melanggar tata tertib dalam penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 54 menentukan, Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan: huruf b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan).

Pasal 412 ayat (3)

- Setiap orang;
- Di dalam pesawat udara selama penerbangan;
- Mengambil atau merusak peralatan pesawat udara;
- Yang membahayakan keselamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 54 menentukan, Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan: c. pengambilan atau peru-

¹⁶⁰ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 48, 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.



sakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan).

Pasal 412 ayat (4)

- Setiap orang;
- Di dalam pesawat udara selama penerbangan;
- Mengganggu ketenteraman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 54 menentukan, Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan: e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman).

Pasal 412 ayat (5)

- Setiap orang;
- Di dalam pesawat udara selama penerbangan; Mengoperasikan peralatan elektronika;
- Yang mengganggu navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **Navigasi Penerbangan** adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan. Pasal 54 menentukan, Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang melakukan: huruf, pengoperasian peralatan elektronika yang mengganggu navigasi penerbangan).¹⁶¹*

Pasal 412 ayat (6)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
- Mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan pesawat dan kerugian harta benda;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

¹⁶¹ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.



Pasal 412 ayat (7)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5);
- Mengakibatkan cacat tetap atau matinya orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 413 ayat (1)

- Setiap personel pesawat udara;
- Yang melakukan tugasnya;
- Tanpa memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1);
- Pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **Personel Penerbangan**, yang selanjutnya disebut **personel**, adalah **personel yang berlisensi atau bersertifikat yang diberi tugas dan tanggung jawab di bidang penerbangan. Adapun Lisensi** adalah surat izin yang diberikan kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk melakukan pekerjaan di bidangnya dalam jangka waktu tertentu. **Sertifikat Kompetensi** adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya). Pasal 58 ayat (1) menentukan, Setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi).¹⁶²*

Pasal 413 ayat (1)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan matinya orang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 414

- Setiap orang;
- Yang mengoperasikan pesawat udara asing;
- Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 63 ayat (2) menentukan, Dalam keadaan tertentu dan dalam waktu terbatas pesawat udara asing dapat dioperasikan setelah mendapat izin dari Menteri).

¹⁶² Ketentuan Umum Pasal angka 12, 46, 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.



Pasal 415

- Setiap orang;
- Yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing;
- Yang dioperasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Yang tidak memenuhi persyaratan kelaikudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **Kelaikudaraan** adalah terpenuhinya persyaratan desain tipe pesawat udara dan dalam kondisi aman untuk beroperasi.¹⁶³ Pasal 63 ayat (4) menentukan, Pesawat udara sipil asing yang akan dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan kelaikudaraan).*

Pasal 416

- Setiap orang;
- Yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri;
- Tanpa izin usaha angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **Angkutan Udara Niaga** adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. **Angkutan Udara Bukan Niaga** adalah angkutan udara yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang usaha pokoknya selain di bidang angkutan udara.¹⁶⁴ Pasal 84 menentukan, Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga).*

Pasal 417

- Setiap orang;
- Yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri;
- Tanpa izin usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau

¹⁶³ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

¹⁶⁴ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14, 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.



denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(Catatan: Pasal 85 ayat (1) menentukan, Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal).

Pasal 418

- Setiap orang;
- Yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri;
- Tanpa persetujuan terbang dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(Catatan: Pasal 93 ayat (1) menentukan, Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang dari Menteri).

Pasal 419 ayat (1)

- Setiap orang;
- Yang melakukan pengangkutan barang khusus dan berbahaya;
- Yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(Catatan: Pasal 136 ayat (1) menentukan, Pengangkutan barang khusus dan berbahaya wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan).

Pasal 419 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan matinya orang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 420

- Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga;
- Yang melanggar ketentuan pengangkutan barang khusus dan/atau berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2);



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(Catatan: Pasal 138 ayat (1) menentukan, *Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. Ayat (2) Badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam pesawat udara.*)

Pasal 421 ayat (1)

- Setiap orang;
- Berada di daerah tertentu di bandar udara;
- Tanpa memperoleh izin dari otoritas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(Catatan: **Bandar Udara** adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Adapun **Otoritas Bandar Udara** adalah lembaga pemerintah yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.¹⁶⁵ Pasal 210 menentukan, *Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara.*)

¹⁶⁵ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.



Pasal 421 ayat (2)

- Setiap orang;
- Membuat halangan (*obstacle*), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- Yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 210 menentukan, Setiap orang dilarang berada di daerah tertentu di bandar udara, membuat halangan (obstacle), dan/atau melakukan kegiatan lain di kawasan keselamatan operasi penerbangan yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, kecuali memperoleh izin dari otoritas bandar udara).

Pasal 422 ayat (1)

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;
- Mengoperasikan bandar udara;
- Tanpa memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 217 ayat (1) menentukan, Setiap bandar udara yang dioperasikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta ketentuan pelayanan jasa bandar udara).

Pasal 422 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Menimbulkan kerugian harta benda seseorang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 422 ayat (3)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan matinya orang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 423 ayat (1)

- Personel bandar udara;



- Yang mengoperasikan dan/atau memelihara fasilitas bandar udara;
 - Tanpa memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1);
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (Catatan: Pasal 222 ayat (1) menentukan, Setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi).

Pasal 423 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan matinya orang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 424 ayat (1)

- Setiap orang;
- Yang tidak bertanggung jawab;
- Terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1);
- Berupa kematian atau luka fisik orang;
- Yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf a;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 240 ayat (1) menentukan, Badan usaha bandar udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara. Adapun ayat (2) menentukan, Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kematian atau luka fisik orang. Dimaksud **Badan Usaha Bandar Udara** adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum).¹⁶⁶

¹⁶⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 20 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009.



Pasal 424 ayat (2)

- Setiap orang;
 - Yang tidak bertanggung jawab;
 - Terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (1) berupa:
 - musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan; dan/atau
 - dampak lingkungan di sekitar bandar udara, yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b dan huruf c;
 - dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (Catatan: Pasal 240 ayat (1) menentukan, Badan usaha bandar udara bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pengguna jasa bandar udara dan/atau pihak ketiga yang diakibatkan oleh pengoperasian bandar udara). Adapun ayat (2) menentukan, Tanggung jawab terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: b. musnah, hilang, atau rusak peralatan yang dioperasikan; dan/atau c. dampak lingkungan di sekitar bandar udara akibat pengoperasian bandar udara).*

Pasal 425

- Setiap orang;
 - Yang melaksanakan kegiatan di bandar udara;
 - Yang tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas bandar udara;
 - Yang diakibatkan oleh kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241;
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (Catatan: Dimaksud dengan **Bandar Udara Khusus** adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.¹⁶⁷ Pasal 241 menentukan, Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di bandar udara bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas bandar udara yang diakibatkan oleh kegiatannya).*

¹⁶⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.



Pasal 426

- Setiap orang;
- Yang membangun bandar udara khusus;
- Tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

*(Catatan: Dimaksud dengan **Bandar Udara Khusus** adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Pasal 247 ayat (1) menentukan, Dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum Indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat izin pembangunan dari Menteri. Dimaksud dengan **Menteri** adalah menteri yang membidangi urusan penerbangan).*

Pasal 427

- Setiap orang;
- Yang mengoperasikan bandar udara khusus;
- Dengan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri;
- Tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 249 menentukan, Bandar udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, setelah memperoleh izin dari Menteri).

Pasal 428 ayat (1)

- Setiap orang;
- Yang mengoperasikan bandar udara khusus;
- Yang digunakan untuk kepentingan umum;
- Tanpa izin dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 250 menentukan, Bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Menteri, dan bersifat sementara).

Pasal 428 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



- Mengakibatkan matinya orang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 429

- Setiap orang;
- Yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan;
- Tidak memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 275 ayat (1) menentukan, Lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi penerbangan yang ditetapkan oleh Menteri).

Pasal 430 ayat (1)

- Personel navigasi penerbangan;
- Yang tidak memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 292 ayat (1) menentukan, Setiap personel navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi).

Pasal 430 ayat (2)

- Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan matinya orang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 431 ayat (1)

- Setiap orang;
- Yang menggunakan frekuensi radio penerbangan;
- Selain untuk kegiatan penerbangan atau menggunakan frekuensi radio penerbangan;
- Yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



(Catatan: Pasal 306 menentukan, Setiap orang dilarang: a. menggunakan frekuensi radio penerbangan kecuali untuk penerbangan; dan b. menggunakan frekuensi radio yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu keselamatan penerbangan).

Pasal 431 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan matinya orang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 432

- Setiap orang;
- Yang akan memasuki daerah keamanan terbatas;
- Tanpa memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1);
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 334 ayat (1) menentukan, Orang perseorangan, kendaraan, kargo, dan pos yang akan memasuki daerah keamanan terbatas wajib memiliki izin masuk daerah terbatas atau tiket pesawat udara bagi penumpang pesawat udara, dan dilakukan pemeriksaan keamanan).

Pasal 433

- Setiap orang;
- Yang menempatkan petugas keamanan;
- Dalam penerbangan pada pesawat udara niaga berjadwal asing;
- Dari dan ke wilayah Republik Indonesia tanpa adanya perjanjian bilateral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341;
- Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 341 menentukan, Penempatan petugas keamanan dalam penerbangan pada pesawat udara niaga berjadwal asing dari dan ke wilayah Republik Indonesia hanya dapat dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral).

Pasal 434

- Setiap orang;
- Yang mengoperasikan pesawat udara kategori transport;
- Tidak memenuhi persyaratan keamanan penerbangan sebagai-



mana dimaksud dalam Pasal 342;

- Sehingga mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda;
- Dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(Catatan: Pasal 342 menentukan, Setiap badan usaha angkutan udara yang mengoperasikan pesawat udara kategori transpor wajib memenuhi persyaratan keamanan penerbangan).

Pasal 435

- Setiap orang;
- Yang masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika;
- Secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf c;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(Catatan: Pasal 344 menentukan, Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (acts of unlawful interference) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa: huruf c. masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah).

Pasal 436 ayat (1)

- Setiap orang;
- yang membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom;
- Ke dalam pesawat udara atau bandar udara;
- Tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf d;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(Catatan: Pasal 344 menentukan, Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (acts of unlawful interference) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa: huruf d. membawa senjata, barang dan peralatan berbahaya, atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin).

Pasal 436 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan kerugian harta benda;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 436 ayat (3)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan matinya orang;



- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 437 ayat (1)

- Setiap orang;
- Menyampaikan informasi palsu;
- Yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(Catatan: Pasal 344 menentukan, Setiap orang dilarang melakukan tindakan melawan hukum (acts of unlawful interference) yang membahayakan keselamatan penerbangan dan angkutan udara berupa: huruf e. menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan).

Pasal 437 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 437 ayat (3)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan matinya orang;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 438 ayat (1)

- Kapten penerbang yang sedang bertugas;
- Yang mengalami keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang diindikasikan sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan;
- Tidak memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354;
- Sehingga berakibat terjadinya kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

*(Catatan: Pasal 354 menentukan, Kapten Penerbangan yang sedang bertugas yang mengalami keadaan bahaya atau mengetahui adanya pesawat udara lain yang diindikasikan sedang menghadapi bahaya dalam penerbangan wajib segera memberitahukan kepada unit pelayanan lalu lintas penerbangan. Dimaksud dengan **Kapten Penerbang** adalah penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik pe-*



*sawat udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian pesawat udara sesuai dengan peraturan perundang-undangan).*¹⁶⁸

Pasal 438 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - Mengakibatkan matinya orang;
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
 - Pasal 439 ayat (1)
 - Setiap personel pelayanan lalu lintas penerbangan;
 - Yang pada saat bertugas;
 - Menerima pemberitahuan atau mengetahui adanya pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan;
 - Tidak segera memberitahukan kepada instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355;
 - Sehingga mengakibatkan kecelakaan pesawat udara dan kerugian harta benda;
 - Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (Catatan: Pasal 355 menentukan, Setiap personel pelayanan lalu lintas penerbangan yang bertugas wajib segera memberitahukan kepada instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pencarian dan pertolongan setelah menerima pemberitahuan atau mengetahui adanya pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan).*

Pasal 439 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Mengakibatkan matinya orang;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- Pasal 440
- Setiap orang;
- Yang merusak atau menghilangkan bukti-bukti, mengubah letak pesawat udara, mengambil bagian pesawat udara atau barang lainnya yang tersisa;
- Akibat dari kecelakaan atau kejadian serius pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360 ayat (1);

¹⁶⁸ Ketentuan umum Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.



- Dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(*Catatan: Pasal 360 ayat (1) menentukan, Setiap orang dilarang merusak atau menghilangkan bukti-bukti, mengubah letak pesawat udara, dan mengambil bagian pesawat udara atau barang lainnya yang tersisa akibat dari kecelakaan atau kejadian serius pesawat udara*).

Pasal 441 ayat (1)

- Tindak pidana di bidang penerbangan;
- Dianggap dilakukan oleh korporasi;
- Apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi;
- Baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 441 ayat (2)

- Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan;
- Dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- Maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Pasal 442

- Dalam hal panggilan terhadap korporasi;
- Maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan;
- Disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.

Pasal 443

- Dalam hal tindak pidana di bidang penerbangan;
- Dilakukan oleh suatu korporasi;
- Selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya;
- Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditentukan dalam Bab ini.





DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. 1986. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Alumni.
- Ainul Syamsu, Muhammad. 2014. *Pergesaran Turut serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Alatas, Syed Farid. 2003. *Islam and The West After September 11, 201*. Singapore: National University of Singapore.
- Alexander, Lary, & Kimberly Ferzan with Stephen Morse. 2009. *Crime and Culpability: A Theory of Criminal Law*. New York: Cambridge University Press.
- Ali, Mahrus. 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- _____. 2012. *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana. 2005. *Pembaruan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Amrullah, Arif. 2006. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Amsyari, Fuad. 1977. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arif, Barda Nawawi. 2002. *Bungai Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- _____. 2002. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Aswanto. 2005. *Hak asasi Manusia (Konsep Filosofis, Historis, dan Yuridis)*. Makalah, LBH Makassar-Yayasan TIFA.
- Atmasasmita, Romli. 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Bantuan Hukum Indonesia.
- Baro, Rachmad. 2005. *Teori Hukum*. Yogyakarta: LEPHAER-UN-KHAIR. Intan Cendekia.
- Bemmelen, J.M. van. 1986. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*. terjemahan Hasnan. Bandung: Bina Cipta.
- Clarkson and Keating. 2007. *Criminal Law-Text and Materials*. Sydney: Thomson & Maxwell.
- Clarkson, CMV. 1998. *Understanding Criminal Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Curzon, L.B. 1973. *Criminal Law*. London: Mac Donald & Evans Ltd.
- Danusaputro, Munadjat. 1980. *Hukum Lingkungan Buku I*. Bandung: Bina Cipta.
- D. Schaffeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius. 2007. *Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Enshede, C.H.J. dan Heijder. 1982. *Beginselen van Strafrecht*. Derde Druk, Terjemahan R. Achmad Soema Dipradja. Bandung: Alumni.
- Ganarsih, Yenti. 2003. *Kriminalisasi Pencucian Uang*. Jakarta: Program Pascasarjana FH-UI.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Gross, Hymann. 1979. *A Theory of Criminal Justice*. New York: Oxford University Press.
- Hamzah, Andi. 1983. *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP*. Bandung, Pradnya Paramita.
- _____. 2005. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogya-



- karta: UGM Press.
- Hiariej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2008. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Jeremi Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kadish, Stanford H. 1983. *Encyclopedia of Crime and Justice*. London, Collier Macmillan Publisher.
- Kartanegara, Satochid, t.th. *Hukum Pidana*. Kumpulan Kuliah, Balai Lektor Mahasiswa.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. *Anotasi Delik Korupsi dan Delik Lainnya yang Berkaitan dengan Delik Korupsi dalam RUU KUHP*. Jakarta: KPK.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.
- Laporan Simposium. 1980. *Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Semarang.
- Lubis, Solly. 1989. *Serba-serbi Politik dan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manuputty, Alma Pattileuw. 2000. “Money Laundering: Suatu Kejahatan yang Berdimensi Internasional”. *Jurnal Ilmu Hukum Clavia*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
- Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Moeljatno. 1983. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Bina Aksara.
- Naning, Ramdlon. 1983. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Pendidikan Anti Korupsi. 2011. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan



- Kebudayaan.
- Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. 2013. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Reksodiputro, Mardjono. 1989. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*. Semarang: FH UNDIP.
- Rover, C. De. 2000. *To Serve and To Protec: Acuan Universal Penegakan HAM*. Terjemahan Supardan Mansyur. Jakarta: PT Radjagrafindo Persada.
- Sahetapy, J.E. 2003. *Bisnis Uang Haram*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru.
- _____. *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: BPHN.
- _____. 1984. *Tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: BPHN.
- Saparjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Satria, Hariman. 2014. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. Yogyakarta: UII Press.
- Syahdaeni, Sutan Remi. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Press.
- _____. 2007. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Garfiti.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta Sinar Grafika.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.



- Sulistiyono, Hermawan. 2002. *Beyond Terorisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sunardi, Wahid dan Imam. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung: Rafika Aditama.
- Surdiasis, Fransiskus, dkk. 2008. *10 Tahun Reformasi: Bakti Untuk Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaruan*. Malang: UMM Press.
- Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Tinta Mas.
- Wibowo, Ari. 2012. *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulasif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusdianto, Efik. 2008. *Gagasan Amendemen UUD 1945: Suatu Gagasan*. Jakarta. Komisi Hukum Nasional.
- Zainal Abidin Farid, Andi dan Andi Hamzah. 2002. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana) dan Hukum Penetensier*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Zainal Abidin Farid, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- _____. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang



- Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun
2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang
Jalan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.



- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan .
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.





TENTANG PENULIS

Dr. Ruslan Renggong, S.H. M.H. Lahir di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan pada 5 Desember 1963. Menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS) tahun 1986, Strata-2 pada Sekolah Pascasarjana UNHAS Program Studi Ilmu Hukum tahun 1993 dan Doktor pada Sekolah Pascasarjana UNHAS Program Studi Ilmu Hukum tahun 2010. Sejak tahun 1987 diangkat sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar dan berlanjut sampai saat perubahan nama Universitas “45” Makassar menjadi Universitas Bosowa. Tahun 1990-1992 diangkat sebagai Kepala Humas 1993-1996 diangkat sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum, tahun 1996-2002 diangkat sebagai Wakil Dekan I dan tahun 2002-2005 terpilih sebagai Dekan Fakultas Hukum. Tahun 2010-2014, diangkat sebagai Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum Program Pascasarjana. Sejak alih manajemen Universitas “45” dari Yayasan Andi Sose ke Yayasan Aksa Mahmud, dan perubahan nama Universitas “45” menjadi Universitas Bosowa, diamanahkan lagi menjadi Dekan Fakultas Hukum Periode 2014-2018 dan Periode 2018-2022.

Berbagai karya ilmiah telah dihasilkan baik berupa artikel pada koran harian, jurnal nasional, dan internasional, buku ajar dan buku teks. Menjadi pemimpin umum Jurnal Ilmu Hukum Clavia Univer-

sitas “45” yang terakreditasi DIKTI tahun 2002-2005. Telah menghasilkan buku teks, di antaranya: *Dimensi HAM Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana* (2010), *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (2014), *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan di Indonesia* (2014), *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (2015), *Hukum Pidana Khusus* (2016), *Hukum Pidana Lingkungan* (2018). Selain itu, beberapa tulisan dimuat di jurnal internasional di antaranya: *Of All the Lawsuits (Onslaag van Alle Rechtsverpolging) in the Crime of Corruption (Journal of Humanity, 2013)*, *The Implementation of The Rights of Suspects in Detention Process (Microthink Institute, 2013)*, *Reform of Criminal Law and Implication for Law Enforcement in Indonesia (Infinity Press, 2014)*, *The Existence of Corruption Eradication Commission in The Criminal Law Reform in Indonesia (ASSRJ, 2015)*, *Accountability for Criminal Polluters and Destroyer of Environment (Clavia, 2016)*.

